



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yuke Meliani Binti Cucu Setiawan
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 44/24 Oktober 1979
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kelapa Puyuh I Blok / KL 8 RT.01 RT.19 Kel.  
Kepala Gading Timur Kec. Kelapa Gading Jakarta  
Timur atau Perum Bumi Panyawangan Jl. Mahoni 2  
No.5 Kec. Cileunyi Kab. Bandung.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Yuke Meliani Binti Cucu Setiawan ditahan dalam perkara lain.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh H. Ega Gunawan, S.H., M.Si., M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor "EGA GUNAWAN LAW FIRM (EGLF) & PARTNERS yang beralamat di Karangpawitan Residen Blok C Nomor 4, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut tertanggal 28 Februari 2024 Nomor 20/SK.Pid/2024/PN Grt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt tanggal 15 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 2 (dua) lembar asli billing invoice WINA EKSPRES TOURS & TRAVEL No 585/XII tanggal 17 Desember 2022 perihal pelunasan paket umrah senilai Rp18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh YUKE dan di cap oleh WINA EKSPRES TOURS & TRAVEL;
  - 2) 1 (satu) lembar asli kwitansi dari ibu NINA ANGGRAENI tanggal 17 Desember 2022 senilai Rp8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Bpk DIKIN SADIKIN WINA TRAVEL dan bermaterai Rp6.000,-;
  - 3) 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 514/VII/2022 dari Mrs IMAS tanggal 28 Juli 2022 senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh DINA N dan di cap oleh WINA EKSPRES TOURS & TRAVEL terkait pelunasan paket umrah;
  - 4) 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 515/VII/2022 dari Mrs IMAS tanggal 28 Juli 2022 senilai Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) perihal DP umrah tanggal 15 Juli 2022 (pembayaran ke-2) yang ditandatangani oleh DINA N dan di cap oleh WINA EKSPRES TOURS & TRAVEL;
  - 5) 1 (satu) lembar asli kwitansi dari Ny. IMAS tanggal 01 Juli 2022 senilai Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) perihal sisa pembayaran Rp16.500.000,- (tgl 20 Juli 2022) yang ditandatangani oleh YUKE MELIANI dan di cap oleh WINA EKSPRES TOURS & TRAVEL;
  - 6) 1 (satu) lembar asli billing invoice WINA EKSPRES TOURS & TRAVEL No 542/ tanggal 01 Juli 2022 perihal paket umrah senilai Rp21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) DP : Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) sisa : Rp16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh DINA N dan di cap oleh WINA EKSPRES TOURS & TRAVEL;
  - 7) 1 (satu) lembar fotocopi Surat Keterangan Keberangkatan Umrah No:232/SK/WINA/XI/2022 yang dikeluarkan oleh WINA EKSPRES TOURS & TRAVEL yang ditandatangani oleh YUKE

Halaman 2 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELIANI selaku Direktur Utama perihal bahwa MAMAD YANI, S.Pd., M.Pd adalah calon jama'ah umrah dari biro perjalanan PT. WISATA AMBOINA EKSPRES yang telah terdaftar dalam keberangkatan PAKET UMRAH PLUS TURKI yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2022;

8) 2 (dua) lembar hasil print out brosur umrah plus turki dari WINA EKSPRES TOURS & TRAVEL;

9) 1 (satu) lembar hasil print out foto banner/spanduk yang terpasang di kantor WINA EKSPRES TOURS & TRAVEL yang bertuliskan "umrah dulu bayar setelah pulang umrah. DP 3jt. syarat murah hotline : 081281188388";

10) 2 (dua) lembar hasil print out foto jama'ah umrah WINA EKSPRES TOURS & TRAVEL pada saat melakukan manasik di rumah makan Cibiuk Garut;

11) 1 (satu) lembar hasil print out foto jama'ah umrah WINA EKSPRES TOURS & TRAVEL pada saat pemberangkatan jama'ah di masjid ATTAUFIQ Garut;

12) 1 (satu) lembar hasil print out foto jama'ah umrah WINA EKSPRES TOURS & TRAVEL pada saat di bandara Soekarno Hatta;

13) 1 (satu) lembar hasil print out rekening tahapan BCA No rekening 1480339939 atas nama IWA SOPIAN periode Desember 2022;

14) 2 (dua) lembar hasil print out rekening tahapan BCA No rekening 1482095148 atas nama ELIS NURISMA periode Desember 2022;

15) 2 (dua) lembar hasil print out mutasi rekening Bank BJB No rekening 0018549565100 atas nama ENKGUS KUSMIATI periode November 2022;

16) 1 (satu) lembar hasil print out bukti setor Bank Mandiri tanggal 18 Desember 2022 senilai Rp72.500.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari ELIS NURISMA kepada YUKE MELIANI Bank Mandiri dengan nomer rekening 1240004777039;

17) 1 (satu) lembar hasil print out bukti tranfer M-Banking tanggal 15 November 2022 senilai Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dari ELIS NURISMA kepada YUKE MELIANI terkait DP umrah Ibu IPOL;

18) 1 (satu) lembar hasil print out bukti transaksi Bank BJB tanggal 02 November 2022 senilai Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari

Halaman 3 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENGKUS KUSMIATI kepada YUKE MELIANI Bank Mandiri No rekening 1290004777039;

19) 1 (satu) lembar hasil print out bukti transaksi Bank BJB tanggal 09 November 2022 senilai Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dari ENGKUS KUSMIATI kepada YUKE MELIANI Bank Mandiri No rekening 1290004777039.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

20) 4 (empat) buah koper warna merah muda;

21) 1 (satu) buah koper warna kuning;

22) 1 (satu) buah koper warna ungu;

23) 2 (dua) set kain ihrom yang bertuliskan WINA EKSPRES TOURS & TRAVEL;

Dikembalikan kepada saksi AWALUDIN WAHAB.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan tanggapan atas Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dengan memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman;

Menimbang, bahwa atas tanggapan dari Terdakwa tersebut, Jaksa/Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN pada sekitar tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 03 Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2022 sampai tahun 2023 bertempat di Rumah Makan Cibiuk Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut, dan halaman Mesjid At'TAUFIQ Kabupaten Garut, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tanpa hak bertindak sebagai PPIU dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan Jemaah Umrah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 115, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tahun 2011 terdakwa membeli keseluruhan aset maupun saham Wina Express Tours & Travel (PT. WISATA AMBOINA) dari Sdr. EFENDY  
Halaman 4 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdiri berdasarkan Akta pendirian nomor : 009/WNE/12/2019 tanggal 09 Desember 2019 yang diterbitkan di Notaris EMIL dan sampai dengan saat ini ditambahkan PT. BRILIAN WINA ARAPAH berdasarkan SK.Kemenkumham Nomor : AHU 028534 AH.01.30 tanggal 27 Juli 2022. Wina Express Tours & Travel (PT. WISATA AMBOINA) bergerak di bidang paket wisata domestic international, EO dan pengurusan dokumen pasport maupun Visa, sedangkan PT. BRILIAN WINA ARAPAH bergerak di bidang paket wisata domestic international, EO, pengurusan dokumen pasport maupun Visa serta pemberangkatan Haji dan Umrah.

Bahwa Terdakwa selaku Owner Wina Express Tours & Travel pada awal bulan September 2022 bertempat di rumah saksi AWALUDIN WAHAB di Kampung tegalega No. 17 Rt 03/02 kecamatan Tarogong Kabupaten Garut mengadakan pertemuan dengan tujuan mempromosikan serta mensosialisasikan kepada saksi AWALUDIN WAHAB terkait informasi bahwa Wina Express Tours & Travel (PT. WISATA AMBOINA) atau PT. BRILIAN WINA ARAPAH dapat penyelenggaraan ibadah umrah, pertemuan pada saat itu dihadiri juga oleh saksi ELIS (istri awaludin) dan saksi KAMALUDIN, selanjutnya pada sekitar awal bulan Oktober 2022 saksi AWALUDIN WAHAB dan saksi ELIS (istri awaludin) mendatangi kantor Travel Wina Express Tours & Travel (PT. WISATA AMBOINA) dan PT. BRILIAN WINA ARAPAH yang beralamat di Jalan Tarogong Raya No. 276A Kelurahan Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung dengan maksud dan tujuan untuk mengecek langsung keberadaan kantor Wina travel.

Bahwa pada sekitar pertengahan bulan Oktober 2022, terdakwa kembali mengadakan pertemuan dengan saksi H. IWA bertempat di rumah saksi H.IWA yang beralamat di Jalan Raya Suherman No. 9C Komplek Agania Regency Kp. Ciateul Wetan Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, yang dihadiri oleh terdakwa, saksi KAMALUDDIN, saksi AWALUDIN WAHAB, saksi H.IWA, saksi FIETER ALFIYAN WEOL (Marketing Wina Travel) dan beberapa orang calon jama'ah diantaranya saksi ANI SURLIANI, dihadapan para sebagian jama'ah saksi yang hadir pada saat itu saksi KAMALUDDIN mempresentasikan terkait harga paket Umrah sebesar Rp37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) plus Turki, dan paket umrah harga Rp22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dengan fasilitas yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada para jama'ah yaitu:

- a. Pembuatan VISA

Halaman 5 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sarana angkutan / akomodasi dari Kab. Garut ke Bandara Soekarno Hatta (Pulang Pergi)
- c. Makan (nasi Box) selama pemberangkatan dari Kab. Garut ke Bandara Soekarno Hatta (Pulang Pergi).
- d. Tiket pesawat (pulang Pergi) dengan maskapai TURKIES AIR LINE.
- e. Hotel bintang 5 selama di TURKI untuk 3 hari inap plus akomodasi.
- f. Hotel bintang 5 selama di MAKKAH (hotel Makkah Tower) untuk 4 hari inap plus akomodasi.
- g. Hotel bintang 5 selama di Madinah (hotel MADEN) untuk 3 hari inap plus akomodasi.
- h. Pembimbing (MUTOIP) selama ibadah umrah di Makkah dan Madinah.
- i. Peralatan ibadah Umrah (coper, tas, kain ihrom, syal, mukena).

Dan terdakwa juga menawarkan apabila memilih paket umrah plus Turki maka pembayaran senilai Rp37.500.000,- perorangnya bisa langsung secara lunas dan cicil / bayar DP dulu, dan pelunasan dapat dilakukan setelah kepulangan ibadah umrah sebanyak 3 kali, selain itu disampaikan juga terkait teknis pemberangkatan, teknis pelaksanaan ibadah Umrah plus wisata ke Turki dan teknis kepulangan ke tanah air. Bahwa presentasi yang disampaikan oleh saksi KAMALUDDIN dibenarkan dan diyakinkan oleh terdakwa, setelah itu terdakwa mengirimkan Browsur penawaran paket Umrah melalui pesan Whats'up image ke Handphone / WA kepada saksi AWALUDIN WAHAB, saksi H.IWA, dan calon Jamaah umrah, lalu terdakwa kembali meyakinkan sekaligus mengiayakan para Jamaah bahwa setelah melakukan pembayaran DP Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pembayaran dapat dilakukan secara mencicil setelah kepulangan umrah atau pembayaran dilakukan secara lunas, dan para Jama'ah bisa berangkat Umrah plus Wisata Turki sesuai rencana yaitu pada tanggal 30 Desember 2022. Bahwa setelahnya para Jama'ah mendengarkan presentasi dan juga apa yang disampaikan oleh terdakwa, sehingga membuat para jamaah yang tertarik dan langsung melakukan pembayaran DP ke rekening WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES di ke Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1290004777039 an. Sdri. YUKE MELIANI dan Rekening Bank BSI (Bank Syariah Indonesia) dengan nomor rekening: 2760002766 an. PT. BRILIAN WINA ARAFAH , pembayaran ada yang langsung secara lunas dan ada juga secara mencicil dengan DP

Halaman 6 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu kepada WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES (terdakwa), para jamaah juga diwajibkan memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dan disiapkan oleh Calon Jamaah umrah yaitu : KTP, Kartu Keluarga, Buku/Surat Nikah, Pasport, Buku Meningitis, pembayaran DP, pas foto ukuran 3X4 (5 lembar) dan 2x3 (5 lembar), dan disepakati jumlah jama'ah umrah yang akan berangkat, harga maupun paket yang dipilih, jadwal keberangkatan, rute keberangkatan, pelaksanaan dan kepulangan dimana para jama'ah, pada saat itu para Jamaah umrah sepakat untuk memilih paket umrah + turki dengan harga Rp37.500.000,- (tigapuluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang akan diberangkatkan pada tanggal 30 Desember 2022.

NO	NAM A	HARGA/Biaya	Cara Pembayaran / Transfer ke
1	Sdr. IWA SOPIAN	Rp195.000.000,-	Dititipkan kepada ELIS NURISMA dengan Rincian : a. Tanggal 02 Desember 2022 senilai Rp100.000.000,- diserahkan di rumah saksi secara cash, namun tidak dibuatkan bukti serah terimanya. b. Tanggal 08 Desember 2022 senilai Rp75.000.000,- diserahkan di rumah saksi secara cash, namun tidak dibuatkan bukti serah terimanya. c. Tanggal 29 Desember 2022 senilai Rp20.000.000,- melalui transfer dari Rekening Bank BCA Norek:1480339939 an. Iwa sopian ke rekening Bank BCA norek:1482095148 an. ELIS NURISMA.  Oleh ELIS NURSIMA diserahkan kepada sdr. YUKE MELIANI dengan Rincian : 1. pada tanggal 03 Desember 2022
2.	Sdri. ANI SURLIYANI	(seratus sembilan puluh lima juta rupiah).	
3.	Sdri. IYA SUKRIA		
4.	Sdri. E MARIA		
5.	Sdri. NANI NURYANI		
6.	Sdri. NINA		
7.	Sdr. ARI IRAWAN;		
8.	Sdr. YANA		
9.	Sdri. AI ROHMAWATI		
10	Sdr.DEDEN MULYANA		

Halaman 7 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt



			sekira pukul 06.00 WIB Rp100.000.000,- diberikan secara tunai di rumah saksi Bersama Sdr. PETER. 2. sebesar Rp75.000.000,- di transfer kepada rekening terdakwa YUKE MELIANI melalui rekening MANDIRI dengan norek: 1290004777039,
11	Sdri. IPOL	Rp14.000.000	3. Di titip kepada Awaluddin melalui
12	Sdr. MAMAD YANI	Rp37.000.000	transfer 2 (dua) kali dari rekening Bank BJB Garut No. 0018549565100 atas nama
13	Sdri. ENKGUS KUSMIATI	Rp37.000.000	ENKGUS KUSMIATI kepada rekening Bank Mandiri No. 1290004777039 atas nama YUKE MELIANI dengan rincian: 1. Tanggal 02 November 2022 uang senilai Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). 2. Tanggal 09 November 2022 uang senilai Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
14	Sdri.NINING NINGRUM	Rp21.500.000,-	menyerahkan uang tersebut 3 (tiga) kali dengan cara transfer dan tunai dengan rincian:





			<p>a. tanggal 09 Juli 2022 saksi melakukan pembayaran secara transfer senilai Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dari rekening Bank Mandiri No. 3370537118 a.n. Sdr. KOSWARA (menantu saksi) kepada rekening Bank Mandiri No. 1290004777039 a.n. Sdri. YUKE MELIANI.</p> <p>b. 17 Desember 2022 Pembayaran secara transfer senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri No. 1310018108011 a.n. Sdri. NINA ANGGRAENI (anak saksi) kepada rekening Bank Mandiri No. 1290004777039 a.n. Sdri. YUKE MELIANI.</p> <p>c. Pembayaran secara tunai senilai Rp8.500.000,- (delapan juta rupiah) yang diterima oleh Sdr. AKIN SODIKIN di rumah saksi Gedebage Kulon Rt.003 Rw.007 Kel. Cisaranten Kidul Kota Bandung dengan bukti 1 (satu lembar Kwitansi pembayaran).</p>
15	Sdri. IMAS JUARIAH	Rp21.500.000,-	Deposit untuk pendaftaran umrah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), untuk pembayaran ke-2 Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan pelunasan Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)



16	Sdr. MAHBUB . ANSORI	Rp31.400.000 ,-	ke Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1290004777039 an. Sdri. YUKE MELIANI
17	Sdr. ELIS . NURJANAH	Rp31.400.000 ,-	ke Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1290004777039 an. Sdri. YUKE MELIANI
18	Sdr. NURDIN YANA .	Rp333.000.00 0,-	ke Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1290004777039 an. Sdri. YUKE MELIANI dan Rekening Bank BSI (Bank Syariah Indonesia) dengan nomor rekening: 2760002766 an. PT. BRILIAN WINA ARAFAH
19	Sdr. LINA . MARLINA		
20	Sdri. FITRI .		
21	Sdri. LUNA .		
22	Sdr. AGUS .		
23	Sdri. ZAHRA .		
24	Sdr. YOSI .		
25	Sdr. ASEP .		
26	Sdi AGITA .		
TOTAL			RpRp707.800.000,-

Bahwa uang Calon Jemaah umrah yang sudah terdaftar untuk mengikuti ibadah umroh tanggal 30 Desember 2022 sebanyak 26 (dua puluh enam) orang calon Jemaah melalui rekening sejumlah Rp707.800.000,- (tujuh ratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian adalah :

Bahwa pada tanggal 10 Desember 2022, terdakwa selaku owner WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES telah mengumpulkan calon jemaah umrah dalam kegiatan manasik bagi jamaah ibadah umrah yang akan berangkat pada tanggal 30 Desember 2022 yang dilaksanakan di RM. Cibiuk Kabupaten Garut. Kegiatan manasik tersebut dihadiri oleh terdakwa, saksi KAMALUDDIN, saksi AWALUDIN WAHAB, dan 26(duapuluh enam) orang para calon jama'ah Umrah dari Kab. Garut yaitu:

- 1) Sdr. IWA SOPIAN;

Halaman 10 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Sdri. ANI SURLIYANI;
- 3) Sdri. IYA SUKRIA;
- 4) Sdri. E MARIA;
- 5) Sdri. NANI NURYANI;
- 6) Sdri. NINA;
- 7) Sdr. ARI IRAWAN;
- 8) Sdr. YANA;
- 9) Sdri. AI ROHMAWATI;
- 10) Sdr. DEDEN MULYANA;
- 11) Sdri. IPOL
- 12) Sdr. MAMAD YANI ;
- 13) Sdri. ENKGUS KUSMIATI ;
- 14) Sdri. NINING NINGRUM ;
- 15) Sdri. IMAS JUARIAH;
- 16) Sdr. MAHBUB ANSORI ;
- 17) Sdr. ELIS NURJANAH;
- 18) Sdr. NURDIN YANA;
- 19) Sdr. LINA MARLINA ;
- 20) Sdri. FITRI ;
- 21) Sdri. LUNA ;
- 22) Sdr. AGUS ;
- 23) Sdri. ZAHRA ;
- 24) Sdr. YOSI;
- 25) Sdr. ASEP; dan
- 26) Sdri. AGITA;

Pada saat itu para jamaah umrah diberikan perlengkapan untuk ibadah umrah antara lain : tas/Koper, Kain ihrom, Slayer dan Kain mukena, yang dilanjutkan dengan pembuatan Group WhatsApp untuk para calon jama'ah umrah Kab. Garut untuk mempermudah membagi informasi.

Bahwa pada tanggal 30 Desember 2022 pukul 07.00 Wib terdakwa tanpa memiliki izin PPIU telah mengumpulkan dan memberangkatkan 26 (duapuluh enam) orang Jamaah Umrah dari masjid AT.TAUFIQ Kab. Garut menuju ke bandara Soekarno Hatta untuk tujuan Makkah, yang pada saat itu dihadiri juga oleh saksi KAMALUDDIN, saksi AWALUDIN WAHAB, saksi H.IWA, kemudian Pada pukul 17.30 Wib 26(duapuluh enam) para calon Jama'ah Umrah tiba di bandara soekarno hatta, setelah tiba disana tidak ada penyambutan oleh pihak Travel WINA EXPRESS TOUR / TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES.

Halaman 11 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa dan Sdr. KAMALUDDIN datang menghampiri calon Jama'ah Umrah dan mengutarakan bahwa pemberangkatan terkendala sehubungan VISA para Jama'ah Umrah tidak keluar / belum jadi yang menyebabkan tiket pesawat ke makah tidak bisa dipesan. Dengan adanya hal tersebut para jama'ah Umrah sebanyak 26 (dua puluh enam) orang dialihkan oleh terdakwa ke Hotel POP di daerah Jakarta karena tidak bisa berangkat pada tanggal 30 Desember 2022 menuju Jedah, sehingga para jama'ah Umrah sebanyak 26 (dua puluh enam) diminta oleh terdakwa agar menunggu di hotel tersebut dalam jangka waktu 4 hari sampai menunggu Visa keluar untuk pemberangkatan. Setelah jangka waktu 4 hari yaitu tanggal 03 Januari 2023 bertempat di Hotel POP, terdakwa meminta kepada para jama'ah Umrah sebanyak 26 (dua puluh enam) untuk memberikan uang tambahan sebanyak Rp4.000.000,- kepada terdakwa dengan maksud untuk biaya kekurangan pengurusan VISA. Dengan adanya hal tersebut, 11 (sebelas) orang dari 26 (duapuluh enam) calon jama'ah Umrah, menyetujui kembali memberikan dana tambahan sebanyak Rp4.000.000,-(Empat juta rupiah) sesuai yang diminta oleh terdakwa.

Bahwa pada tanggal 03 Desember 2022, WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES milik terdakwa hanya memberangkatkan 9(sembilan) orang saja dari 26 orang jama'ah yang ada, yaitu Sdr. NURDIN YANA; Sdr. LINA MARLINA ;Sdri. FITRI ;Sdri. LUNA ;Sdr. AGUS ;Sdri. ZAHRA ;Sdr. YOSI; Sdr. ASEP; dan Sdri. AGITA, setelah 9 orang jama'ah yang berangkat ke Saudi pada tanggal 03 Januari 2023 pun sesampainya di Makah tidak disambut maupun di bimbing oleh pembimbing umrah dari pihak WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa, 9 orang Jama'ah diterlantarkan, sehingga dengan adanya kejadian tersebut, 9 orang jama'ah mengeluarkan kembali dana pribadi untuk akomodasi dan sewa hotel dibantu oleh pihak dari J'TRAVEL (travel Lain) yang berada di Saudi / Mak'kah. Sedangkan 17 orang jama'ah yang tidak diberangkatkan oleh terdakwa pada tanggal 03 Januari 2023, setelah Chek out dari Hotel POP, lalu dialihkan oleh terdakwa untuk Chek In di Apartement Aeropolis di sekitar Bandara Soekarno Hatta, kemudian terdakwa kembali menyampaikan janji kepada 17 orang jama'ah bahwa sedang mengusahakan untuk mengurus keberangkatan selanjutnya ke Mekah, sambil menunggu Visa dan Tiket pesawat yang belum keluar.

Bahwa janji yang disampaikan oleh terdakwa tidak dapat terrealisasi, 15 (lima belas) orang jama'ah beberapa hari terlantar di Apartement Aeropolis, dan

Halaman 12 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak kunjung memberangkatkan 15 orang jama'ah umrah, dan bahkan akhirnya terdakwa menyuruh 15 (lima belas) orang jama'ah umrah tersebut untuk pulang ke rumah masing – masing dan membatalkan keberangkatan ibadah umrah ke Mekkah. Dengan adanya kejadian tersebut, akhirnya para korban merasa kecewa. Namun karena sudah berangkat dari Kabupaten Garut dan berada beberapa hari di Jakarta, akhirnya atas bantuan dari pihak J'Travel (travel lain) dengan jaminan dari saksi. H. IWA (salah satu jama'ah), 15(limabelas) orang jama'ah yang tidak jadi diberangkatkan oleh terdakwa akhirnya bisa berangkat ibadah umrah pada tanggal 5 Januari 2023 sebanyak 6 (enam) orang Jama'ah umrah dan sisanya sebanyak 11 (sebelas) orang Jama'ah berangkat pada tanggal 9 Januari 2023 (2 gelombang) dengan menggunakan J'Travel.

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 540 tahun 2001 tanggal 28 April 2021 tentang pedoman penerbitan surat rekomendasi kantor wilayah kementerian agama Provinsi bagi perizinan berusaha Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), pihak yang berhak untuk menyelenggarakan atau memfasilitasi pelaksanaan Ibadah Umrah yaitu Travel yang sudah memiliki ijin sebagai PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah) yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Pusat di Jakarta dengan adanya rekomendasi dari Kementerian Agama provinsi maupun Kanwil setempat.

Bahwa terdakwa sebagai pemilik WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES yang telah mengumpulkan dan memberangkatkan jama'ah Umrah sebanyak 26 (dua puluh enam) yang bukanlah merupakan PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah) yaitu Badan Hukum yang memiliki izin dari Menteri Agama untuk melaksanakan Ibadah Umrah yang terdaftar di Kementrian Agama Republik Indonesia, namun demikian terdakwa tetap melakukan perekrutan dan memberangkatkan jamaah haji umrah.

Bahwa uang yang terdakwa terima dari 26 (dua puluh enam) jamaah umroh adalah untuk pembayaran DP dan cicilan biaya jamaah umroh, dan masih terdapat biaya cicilan yang belum dibayarkan oleh jamaah umroh sehingga uang tersebut akhirnya dipergunakan oleh terdakwa untuk menutupi kekurangan pembayaran jamaah yang belum lunas, sehingga gali lubang tutup lubang.

Perbuatan terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 122 UU RI No. 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

ATAU

Halaman 13 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN pada sekitar tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 03 Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2022 sampai tahun 2023 bertempat di Rumah Makan Cibiuk Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut, dan halaman Mesjid At'TAUFIQ Kabupaten Garut, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan Maksud hendak menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain dengan melawan hak; Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, Baik dengan akal dan tipu muslihat; Maupun dengan karangan perkataan perkataan bohong; Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang ataupun menghapuskan piutang.*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tahun 2011 terdakwa membeli keseluruhan aset maupun saham Wina Express Tours & Travel (PT. WISATA AMBOINA) dari Sdr. EFENDY yang berdiri berdasarkan Akta pendirian nomor : 009/WNE/12/2019 tanggal 09 Desember 2019 yang diterbitkan di Notaris EMIL dan sampai dengan saat ini ditambahkan PT. BRILIAN WINA ARAPAH berdasarkan SK.Kemenkumham Nomor : AHU 028534 AH.01.30 tanggal 27 Juli 2022. Wina Express Tours & Travel (PT. WISATA AMBOINA) bergerak di bidang paket wisata domestic international, EO dan pengurusan dokumen pasport maupun Visa, sedangkan PT. BRILIAN WINA ARAPAH bergerak di bidang paket wisata domestic international, EO, pengurusan dokumen pasport maupun Visa serta pemberangkatan Haji dan Umrah.

Bahwa Terdakwa selaku Owner Wina Express Tours & Travel pada awal bulan September 2022 bertempat di rumah saksi AWALUDIN WAHAB di Kampung tegalega No. 17 Rt 03/02 kecamatan Tarogong Kabupaten Garut mengadakan pertemuan dengan tujuan mempromosikan serta mensosialisasikan kepada saksi AWALUDIN WAHAB terkait informasi bahwa Wina Express Tours & Travel (PT. WISATA AMBOINA) atau PT. BRILIAN WINA ARAPAH dapat penyelenggaraan ibadah umrah, pertemuan pada saat itu dihadiri juga oleh saksi ELIS (istri awaludin) dan saksi KAMALUDIN, selanjutnya pada sekitar awal bulan Oktober 2022 saksi AWALUDIN WAHAB dan saksi ELIS (istri awaludin) mendatangi kantor Travel Wina Express Tours & Travel (PT. WISATA AMBOINA) dan PT. BRILIAN WINA ARAPAH yang beralamat di Jalan  
*Halaman 14 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarogong Raya No. 276A Kelurahan Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung dengan maksud dan tujuan untuk mengecek langsung keberadaan kantor Wina travel.

Bahwa pada sekitar pertengahan bulan Oktober 2022, terdakwa kembali mengadakan pertemuan dengan saksi H. IWA bertempat dirumah saksi H.IWA yang beralamat di Jalan Raya Suherman No. 9C Komplek Agania Regency Kp. Ciateul Wetan Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, yang dihadiri oleh terdakwa, saksi KAMALUDDIN, saksi AWALUDIN WAHAB, saksi H.IWA, saksi FIETER ALFIYAN WEOL (Marketing Wina Travel) dan beberapa orang calon jama'ah diantaranya saksi ANI SURLIANI, dihadapan para sebagian jama'ah saksi yang hadir pada saat itu saksi KAMALUDDIN mempresentasikan terkait harga paket Umrah sebesar Rp37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) plus Turki, dan paket umrah harga Rp22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dengan fasilitas yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada para jama'ah yaitu :

1. Pembuatan VISA
2. Sarana angkutan / akomodasi dari Kab. Garut ke Bandara Soekarno Hatta (Pulang Pergi)
3. Makan (nasi Box) selama pemberangkatan dari Kab. Garut ke Bandara Soekarno Hatta (Pulang Pergi).
4. Tiket pesawat (pulang Pergi) dengan maskapai TURKIES AIR LINE.
5. Hotel bintang 5 selama di TURKI untuk 3 hari inap plus akomodasi.
6. Hotel bintang 5 selama di MAKKAH (hotel Makkah Tower) untuk 4 hari inap plus akomodasi.
7. Hotel bintang 5 selama di Madinah (hotel MADEN) untuk 3 hari inap plus akomodasi.
8. Pembimbing (MUTOIP) selama ibadah umrah di Makkah dan Madinah.
9. Peralatan ibadah Umrah (coper, tas, kain ihrom, syal, mukena).

Dan terdakwa juga menawarkan apabila memilih paket umrah plus Turki maka pembayaran senilai Rp.37.500.000,- perorangnya bisa langsung secara lunas dan cicil / bayar DP dulu, dan pelunasan dapat dilakukan setelah kepulangan ibadah umrah sebanyak 3 kali, selain itu disampaikan juga terkait teknis pemberangkatan, teknis pelaksanaan ibadah Umrah plus wisata ke Turki dan teknis kepulangan ke tanah air. Bahwa presentasi yang disampaikan oleh saksi

Halaman 15 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMALUDDIN dibenarkan dan diyakinkan oleh terdakwa, setelah itu terdakwa mengirimkan Brosur penawaran paket Umrah melalui pesan Whats'up image ke Handphone / WA kepada saksi AWALUDIN WAHAB, saksi H.IWA, dan calon Jamaah umrah, lalu terdakwa kembali meyakinkan sekaligus mengiayakan dan menyarankan agar para Jamaah melakukan pendaftaran dan setelah melakukan pembayaran DP Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) maka pembayaran pelunasannya dapat dilakukan secara mencicil setelah kepulangan umrah atau pembayaran dapat juga dilakukan secara lunas, dan para Jama'ah bisa berangkat Umrah plus Wisata Turki sesuai rencana yaitu pada tanggal 30 Desember 2022.

Bahwa setelahnya para Jama'ah mendengarkan presentasi dan juga apa yang disampaikan oleh terdakwa langsung, sehingga membuat para jamaah tertarik dengan tawaran dan fasilitas yang disampaikan oleh terdakwa, lalu para calon jamaah langsung melakukan pendaftaran dan pembayaran DP ke rekening WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES di ke Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1290004777039 an. Sdri. YUKE MELIANI dan Rekening Bank BSI (Bank Syariah Indonesia) dengan nomor rekening: 2760002766 an. PT. BRILIAN WINA ARAFAH , pembayaran ada yang langsung secara lunas dan ada juga secara mencicil dengan DP terlebih dahulu kepada WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES (terdakwa), para jamaah juga diwajibkan memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dan disiapkan oleh Calon Jemaah umrah yaitu : KTP, Kartu Keluarga, Buku/Surat Nikah, Pasport, Buku Meningitis, , pembayaran DP, pas foto ukuran 3X4 (5 lembar) dan 2x3 (5 lembar), dan disepakati jumlah jama'ah umrah yang akan berangkat, harga maupun paket yang dipilih, jadwal keberangkatan, rute keberangkatan, pelaksanaan dan kepulangan dimana para jama'ah, pada saat itu para Jamaah umrah sepakat untuk memilih paket umrah + turki dengan harga Rp37.500.000,- (tigapuluh tujuh juta limaratus ribu rupiah) yang akan diberangkatkan pada tanggal 30 Desember 2022.

Bahwa uang Calon Jemaah umrah yang sudah terdaftar untuk mengikuti ibadah umroh tanggal 30 Desember 2022 sebanyak 26 (duapuluh enam) orang calon Jemaah melakukan pembayaran sejumlah Rp707.800.000,- (tujuh ratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian adalah :

NO	NAM A	HARGA/Biaya	Cara Pembayaran / Transfer ke
1.	Sdr. IWA SOPIAN	Rp195.000.00	Dititipkan kepada ELIS NURSIMA

Halaman 16 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0,- (seratusdengan Rincian :	
2.	Sdri. ANI SURLIYANI	Sembilan puluh lima juta rupiah).	- Tanggal 02 Desember 2022 senilai Rp100.000.000,- diserahkan dirumah saksi secara cash, namun tidak dibuatkan bukti serah terimanya.
3.	Sdri. IYA SUKRIA		- Tanggal 08 Desember 2022 senilai Rp75.000.000,- diserahkan dirumah saksi secara cash, namun tidak dibuatkan bukti serah terimanya.
4.	Sdri. E MARIA		
5.	Sdri. NANI NURYANI		- Tanggal 29 Desember 2022 senilai Rp20.000.000,- melalui transfer dari Rekening Bank BCA Norek:1480339939 an. Iwa sopian ke rekening Bank BCA norek:1482095148 an. ELIS NURISMA.
6.	Sdri. NINA		
7.	Sdr. ARI IRAWAN;		
8.	Sdr. YANA		
9.	Sdri. AI ROHMAWATI		
10	Sdr.DEDEN MULYANA		Oleh ELIS NURSIMA diserahkan kepada sdr. YUKE MELIANI dengan Rincian : - pada tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 06.00 WIB Rp100.000.000,- diberikan secara tunai di rumah saksi Bersama Sdr. PETER. - sebesar Rp75.000.000,- di transfer kepada rekening terdakwa YUKE MELIANI melalui rekening MANDIRI dengan norek: 1290004777039, - sebesar Rp7.150.000,- melalui transfer melalui rekening MANDIRI dengan norek: 1290004777039 dan sisanya sebesar

Halaman 17 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt



			Rp12.850.000,- diperintahkan oleh terdakwa YUKE MELIANI untuk
11	Sdri. IPOL	Rp14.000.000,-	Disita kepada Awa Jusdin
12	Sdr. MAMAD YANI	Rp37.000.000,-	transfer 2 (dua) kali dari rekening Bank BJB Garut No. 0018549565100 atas nama
13	Sdri. ENKGUS KUSMIATI	Rp37.000.000,-	ENKGUS KUSMIATI kepada rekening Bank Mandiri No. 1290004777039 atas nama YUKE MELIANI dengan rincian: 1. Tanggal 02 November 2022 uang senilai Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). 2. Tanggal 09 November 2022 uang senilai Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
14	Sdri.NINING NINGRUM	Rp21.500.000,-	- menyerahkan uang tersebut 3 (tiga) kali dengan cara transfer dan tunai dengan rincian: d. tanggal 09 Juli 2022 saksi melakukan pembayaran secara transfer senilai Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dari rekening Bank Mandiri No. 3370537118 a.n. Sdr. KOSWARA (menantu saksi) kepada rekening Bank Mandiri No. 1290004777039 a.n. Sdri. YUKE MELIANI. e. 17 Desember 2022 Pembayaran secara transfer senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri No. 1310018108011





			a.n. Sdri. NINA ANGGRAENI (anak saksi) kepada rekening Bank Mandiri No. 1290004777039 a.n. Sdri. YUKE MELIANI. f. Pembayaran secara tunai senilai Rp8.500.000,- (delapan juta rupiah) yang diterima oleh Sdr. AKIN SODIKIN di rumah saksi Gedebage Kulon Rt.003 Rw.007 Kel. Cisaranten Kidul Kota Bandung dengan bukti 1 (satu lembar Kwitansi pembayaran).
15	Sdri. IMAS JUARIAH	Rp21.500.000,-	Deposit untuk pendaftaran umrah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), untuk pembayaran ke-2 Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan pelunasan Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
16	Sdr. MAHBUB ANSORI	Rp31.400.000,-	ke Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1290004777039 an. Sdri. YUKE MELIANI
17	Sdr. ELIS NURJANAH	Rp31.400.000,-	ke Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1290004777039 an. Sdri. YUKE MELIANI
18	Sdr. NURDIN YANA	Rp333.000.000,	ke Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1290004777039 an. Sdri. YUKE MELIANI dan Rekening Bank BSI (Bank Syariah Indonesia) dengan nomor rekening: 2760002766 an. PT. BRILIAN WINA ARAFAH
19	Sdr. LINA MARLINA		
20	Sdri. FITRI		
21	Sdri. LUNA		
22	Sdr. AGUS		

Halaman 19 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt



.			
23	Sdri. ZAHRA		
24	Sdr. YOSI		
25	Sdr. ASEP		
26	Sdi AGITA		
.			
TOTAL			Rp Rp707.800.000,-

Bahwa pada tanggal 10 Desember 2022, terdakwa selaku owner WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES telah mengumpulkan calon jemaah umrah dalam kegiatan manasik bagi jamaah ibadah umrah yang akan berangkat pada tanggal 30 Desember 2022 yang dilaksanakan di RM. Cibiuk Kabupaten Garut. Kegiatan manasik tersebut dihadiri oleh terdakwa, saksi KAMALUDDIN, saksi AWALUDIN WAHAB, dan 26(duapuluh enam) orang para calon jama'ah Umrah dari Kab. Garut yaitu:

- 1) Sdr. IWA SOPIAN;
- 2) Sdri. ANI SURLIYANI;
- 3) Sdri. IYA SUKRIA;
- 4) Sdri. E MARIA;
- 5) Sdri. NANI NURYANI;
- 6) Sdri. NINA;
- 7) Sdr. ARI IRAWAN;
- 8) Sdr. YANA;
- 9) Sdri. AI ROHMAWATI;
- 10) Sdr. DEDEN MULYANA;
- 11) Sdri. IPOL
- 12) Sdr. MAMAD YANI ;
- 13) Sdri. ENKGUS KUSMIATI ;
- 14) Sdri. NINING NINGRUM ;
- 15) Sdri. IMAS JUARIAH;
- 16) Sdr. MAHBUB ANSORI ;
- 17) Sdr. ELIS NURJANAH;
- 18) Sdr. NURDIN YANA;
- 19) Sdr. LINA MARLINA ;
- 20) Sdri. FITRI ;
- 21) Sdri. LUNA ;

Halaman 20 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt



- 22) Sdr. AGUS ;
- 23) Sdri. ZAHRA ;
- 24) Sdr. YOSI;
- 25) Sdr. ASEP; dan
- 26) Sdri. AGITA;

Pada saat itu para jamaah umrah diberikan perlengkapan untuk ibadah umrah antara lain : tas/Koper, Kain ihrom, Slayer dan Kain mukena, yang dilanjutkan dengan pembuatan Group WhatsApp untuk para calon jama'ah umrah Kab. Garut untuk mempermudah membagi informasi.

Bahwa pada tanggal 30 Desember 2022 pukul 07.00 Wib terdakwa mengumpulkan dan memberangkatkan 26 (duapuluh enam) orang Jamaah Umrah dari masjid AT.TAUFIQ Kab. Garut menuju ke bandara Soekarno Hatta untuk tujuan Makkah, yang pada saat itu dihadiri juga oleh saksi KAMALUDDIN, saksi AWALUDIN WAHAB, saksi H.IWA, kemudian Pada pukul 17.30 Wib 26(duapuluh enam) para calon Jama'ah Umrah tiba di bandara soekarno hatta, setelah tiba disana tidak ada penyambutan oleh pihak Travel WINA EXPRESS TOUR / TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES. Namun sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa dan Sdr. KAMALUDDIN datang menghampiri calon Jama'ah Umrah dan mengutarakan bahwa pemberangkatan terkendala sehubungan VISA para Jama'ah Umrah tidak keluar / belum jadi yang menyebabkan tiket pesawat ke makah tidak bisa dipesan. Dengan adanya hal tersebut para jama'ah Umrah sebanyak 26 (dua puluh enam) orang dialihkan oleh terdakwa ke Hotel POP di daerah Jakarta karena tidak bisa berangkat pada tanggal 30 Desember 2022 menuju Jedah, sehingga para jama'ah Umrah sebanyak 26 (dua puluh enam) diminta oleh terdakwa agar menunggu di hotel tersebut dalam jangka waktu 4 hari sampai menunggu Visa keluar untuk pemberangkatan. Setelah jangka waktu 4 hari yaitu tanggal 03 Januari 2023 bertempat di Hotel POP, terdakwa meminta kepada para jama'ah Umrah sebanyak 26 (dua puluh enam) untuk memberikan uang tambahan sebanyak Rp4.000.000,- kepada terdakwa dengan maksud untuk biaya kekurangan pengurusan VISA. Dengan adanya hal tersebut, 11 (sebelas) orang dari 26 (duapuluh enam) calon jama'ah Umrah, menyetujui kembali memberikan dana tambahan sebanyak Rp4.000.000,-(Empat juta rupiah) sesuai yang diminta oleh terdakwa.

Bahwa pada tanggal 03 Desember 2022, WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES milik terdakwa hanya memberangkatkan 9(sembilan) orang saja dari 26 orang jama'ah yang ada, yaitu Sdr. NURDIN YANA; Sdr. LINA MARLINA ;Sdri. FITRI ;Sdri. LUNA ;Sdr. AGUS ;Sdri.

Halaman 21 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAHERA ;Sdr. YOSI; Sdr. ASEP; dan Sdri. AGITA, setelah 9 orang jama'ah yang berangkat ke Saudi pada tanggal 03 Januari 2023 pun sesampainya di Makah tidak disambut maupun di bimbing oleh pembimbing umrah dari pihak WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa, 9 orang Jama'ah diterlantarkan, sehingga dengan adanya kejadian tersebut, 9 orang jama'ah mengeluarkan kembali dana pribadi untuk akomodasi dan sewa hotel dibantu oleh pihak dari J'TRAVEL (travel Lain) yang berada di Saudi / Mak'kah. Sedangkan 17 orang jama'ah yang tidak diberangkatkan oleh terdakwa pada tanggal 03 Januari 2023, setelah Chek out dari Hotel POP, lalu dialihkan oleh terdakwa untuk Chek In di Apartement Aeropolis di sekitar Bandara Soekarno Hatta, kemudian terdakwa kembali menyampaikan janji-janji kepada 17 orang jama'ah bahwa sedang mengusahakan untuk mengurus keberangkatan selanjutnya ke Mekah, sambil menunggu Visa dan Tiket pesawat yang belum keluar.

Bahwa janji-janji yang disampaikan oleh terdakwa tidak dapat terrealisasi, 17 orang jama'ah beberapa hari terlantar di Apartement Aeropolis, dan terdakwa tidak kunjung memberangkatkan 17 orang jama'ah umrah, dan bahkan akhirnya terdakwa menyuruh 17 orang jama'ah umrah tersebut untuk pulang ke rumah masing – masing dan membatalkan keberangkatan ibadah umrah ke Mekkah. Dengan adanya kejadian tersebut, akhirnya para korban merasa kecewa. Namun karena sudah berangkat dari Kabupaten Garut dan berada beberapa hari di Jakarta, akhirnya atas bantuan dari pihak J'Travel (travel lain) dengan jaminan dari saksi. H. IWA (salah satu jama'ah), 17 orang jama'ah yang tidak jadi diberangkatkan oleh terdakwa akhirnya bisa berangkat ibadah umrah pada tanggal 5 Januari 2023 sebanyak 6(enam) orang Jama'ah umrah dan sisanya sebanyak 11(sebelas) orang Jama'ah berangkat pada tanggal 9 Januari 2023 (2 gelombang) dengan menggunakan J'Travel.

Bahwa uang yang terdakwa terima dari 26 (dua puluh enam) jamaah umroh adalah untuk pembayaran DP dan cicilan biaya jamaah umroh, dan masih terdapat biaya cicilan yang belum dibayarkan oleh jamaah umroh sehingga uang tersebut akhirnya dipergunakan oleh terdakwa untuk menutupi kekurangan pembayaran jamaah yang belum lunas, sehingga gali lubang tutup lubang.

Akibat perbuatan terdakwa yang menelantarkan 9 orang jama'ah Umrah serta tidak memberangkatkan 17 orang jama'ah umrah dari kabupaten Garut menyebabkan 26 (duapuluh enam) orang mengalami kerugian dengan total sebesar RpRp327.000.000,-

Perbuatan terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN diatur dan  
Halaman 22 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana sebagaimana Pasal 378 KUHP

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN pada sekitar tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 03 Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2022 sampai tahun 2023 bertempat di Rumah Makan Cibiuk Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut, dan halaman masjid At'TAUFUQ Kab. Garut, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau ebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tahun 2011 terdakwa membeli keseluruhan aset maupun saham Wina Express Tours & Travel (PT. WISATA AMBOINA) dari Sdr. EFENDY yang berdiri berdasarkan Akta pendirian nomor : 009/WNE/12/2019 tanggal 09 Desember 2019 yang diterbitkan di Notaris EMIL dan sampai dengan saat ini ditambahkan PT. BRILIAN WINA ARAPAH berdasarkan SK.Kemenkumham Nomor : AHU 028534 AH.01.30 tanggal 27 Juli 2022. Wina Express Tours & Travel (PT. WISATA AMBOINA) bergerak di bidang paket wisata domestic international, EO dan pengurusan dokumen pasport maupun Visa, sedangkan PT. BRILIAN WINA ARAPAH bergerak di bidang paket wisata domestic international, EO, pengurusan dokumen pasport maupun Visa serta pemberangkatan Haji dan Umrah.

Bahwa Terdakwa selaku Owner Wina Express Tours & Travel pada awal bulan September 2022 bertempat di rumah saksi AWALUDIN WAHAB di Kampung tegalega No. 17 Rt 03/02 kecamatan Tarogong Kabupaten Garut mengadakan pertemuan dengan tujuan mempromosikan serta mensosialisasikan kepada saksi AWALUDIN WAHAB terkait informasi bahwa Wina Express Tours & Travel (PT. WISATA AMBOINA) atau PT. BRILIAN WINA ARAPAH dapat penyelenggaraan ibadah umrah, pertemuan pada saat itu dihadiri juga oleh saksi ELIS (istri awaludin) dan saksi KAMALUDIN, selanjutnya pada sekitar awal bulan Oktober 2022 saksi AWALUDIN WAHAB dan saksi ELIS (istri awaludin) mendatangi kantor Travel Wina Express Tours & Travel (PT. WISATA AMBOINA) dan PT. BRILIAN WINA ARAPAH yang beralamat di Jalan  
*Halaman 23 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarogong Raya No. 276A Kelurahan Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung dengan maksud dan tujuan untuk mengecek langsung keberadaan kantor Wina travel.

Bahwa pada sekitar pertengahan bulan Oktober 2022, terdakwa kembali mengadakan pertemuan dengan saksi H. IWA bertempat di rumah saksi H.IWA yang beralamat di Jalan Raya Suherman No. 9C Komplek Agania Regency Kp. Ciateul Wetan Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, yang dihadiri oleh terdakwa, saksi KAMALUDDIN, saksi AWALUDIN WAHAB, saksi H.IWA, saksi FIETER ALFIYAN WEOL (Marketing Wina Travel) dan beberapa orang calon jama'ah diantaranya saksi ANI SURLIANI, dihadapan para sebagian jama'ah saksi yang hadir pada saat itu saksi KAMALUDDIN mempresentasikan terkait harga paket Umrah sebesar Rp37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) plus Turki, dan paket umrah harga Rp22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dengan fasilitas yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada para jama'ah yaitu :

1. Pembuatan VISA
2. Sarana angkutan / akomodasi dari Kab. Garut ke Bandara Soekarno Hatta (Pulang Pergi)
3. Makan (nasi Box) selama pemberangkatan dari Kab. Garut ke Bandara Soekarno Hatta (Pulang Pergi).
4. Tiket pesawat (pulang Pergi) dengan maskapai TURKIES AIR LINE.
5. Hotel bintang 5 selama di TURKI untuk 3 hari inap plus akomodasi.
6. Hotel bintang 5 selama di MAKKAH (hotel Makkah Tower) untuk 4 hari inap plus akomodasi.
7. Hotel bintang 5 selama di Madinah (hotel MADEN) untuk 3 hari inap plus akomodasi.
8. Pembimbing (MUTOIP) selama ibadah umrah di Makkah dan Madinah.
9. Peralatan ibadah Umrah (coper, tas, kain ihrom, syal, mukena).

Dan terdakwa juga menawarkan apabila memilih paket umrah plus Turki maka pembayaran senilai Rp.37.500.000,- perorangnya bisa langsung secara lunas dan cicil / bayar DP dulu, dan pelunasan dapat dilakukan setelah kepulangan ibadah umrah sebanyak 3 kali, selain itu disampaikan juga terkait teknis pemberangkatan, teknis pelaksanaan ibadah Umrah plus wisata ke Turki dan teknis kepulangan ke tanah air. Bahwa presentasi yang

Halaman 24 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan oleh saksi KAMALUDDIN dibenarkan dan diyakinkan oleh terdakwa, setelah itu terdakwa mengirimkan Brosur penawaran paket Umrah melalui pesan Whats'up image ke Handphone / WA kepada saksi AWALUDIN WAHAB, saksi H.IWA, dan calon Jamaah umrah, lalu terdakwa kembali meyakinkan sekaligus mengiayakan dan menyarankan agar para Jamaah melakukan pendaftaran dan setelah melakukan pembayaran DP Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) maka pembayaran pelunasannya dapat dilakukan secara mencicil setelah kepulangan umrah atau pembayaran dapat juga dilakukan secara lunas, dan para Jama'ah bisa berangkat Umrah plus Wisata Turki sesuai rencana yaitu pada tanggal 30 Desember 2022.

Bahwa setelahnya para Jama'ah mendengarkan presentasi dan juga apa yang disampaikan oleh terdakwa langsung, sehingga membuat para jamaah tertarik dengan tawaran dan fasilitas yang disampaikan oleh terdakwa, lalu para calon jamaah langsung melakukan pendaftaran dan pembayaran DP ke rekening WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES di ke Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1290004777039 an. Sdri. YUKE MELIANI dan Rekening Bank BSI (Bank Syariah Indonesia) dengan nomor rekening: 2760002766 an. PT. BRILIAN WINA ARAFAH , pembayaran ada yang langsung secara lunas dan ada juga secara mencicil dengan DP terlebih dahulu kepada WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES (terdakwa), para jamaah juga diwajibkan memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dan disiapkan oleh Calon Jemaah umrah yaitu : KTP, Kartu Keluarga, Buku/Surat Nikah, Pasport, Buku Meningitis, , pembayaran DP, pas foto ukuran 3X4 (5 lembar) dan 2x3 (5 lembar), dan disepakati jumlah jama'ah umrah yang akan berangkat, harga maupun paket yang dipilih, jadwal keberangkatan, rute keberangkatan, pelaksanaan dan kepulangan dimana para jama'ah, pada saat itu para Jamaah umrah sepakat untuk memilih paket umrah + turki dengan harga Rp37.500.000,- (tigapuluh tujuh juta limaratus ribu rupiah) yang akan diberangkatkan pada tanggal 30 Desember 2022.

Bahwa uang Calon Jemaah umrah yang sudah terdaftar untuk mengikuti ibadah umroh tanggal 30 Desember 2022 sebanyak 26 (duapuluh enam) orang calon Jemaah melakukan pembayaran sejumlah Rp707.800.000,- (tujuh ratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian adalah :

NO	NA MA	HARGA/Biaya	Cara Pembayaran / Transfer ke
1.	Sdr. IWA	Rp195.000.00	Dititipkan kepada ELIS NURISMA dengan

Halaman 25 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt



	SOPIAN	0,- (seratusRincian :	
2.	Sdri. ANI SURLIYANI	Sembilan puluh lima juta rupiah).	Tanggal 02 Desember 2022 senilai Rp100.000.000,- diserahkan dirumah saksi secara cash, namun tidak dibuatkan bukti serah terimanya.
3.	Sdri. IYA SUKRIA		Tanggal 08 Desember 2022 senilai Rp75.000.000,- diserahkan dirumah saksi secara cash, namun tidak dibuatkan bukti serah terimanya.
4.	Sdri. E MARIA		Tanggal 29 Desember 2022 senilai Rp20.000.000,- melalui transfer dari Rekening Bank BCA Norek:1480339939 an. Iwa sopian ke rekening Bank BCA norek:1482095148 an. ELIS NURISMA.
5.	Sdri. NANI NURYANI		Oleh ELIS NURSIMA diserahkan kepada sdr. YUKE MELIANI dengan Rincian :
6.	Sdri. NINA		- pada tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 06.00 WIB Rp100.000.000,- diberikan secara tunai di rumah saksi Bersama Sdr. PETER.
7.	Sdr. ARI IRAWAN;		- sebesar Rp75.000.000,- di transfer kepada rekening terdakwa YUKE MELIANI melalui rekening MANDIRI dengan norek: 1290004777039,
8.	Sdr. YANA		- sebesar Rp7.150.000,- melalui transfer melalui rekening MANDIRI dengan norek: 1290004777039 dan sisanya sebesar Rp12.850.000,- diperintahkan oleh terdakwa YUKE MELIANI untuk biaya akomodasi serta sarana dan prasarana.
9.	Sdri. AI ROHMAWATI		
10	Sdr.DEDEN MULYANA		
11	Sdri. IPOL	Rp14.000.000,-	Di titip kepada Awaluddin
.		0,-	



12	Sdr. MAMAD . YANI	Rp37.000.00 0,-	- transfer 2 (dua) kali dari rekening Bank BJB Garut No. 0018549565100 atas nama ENGKUS KUSMIATI kepada rekening Bank Mandiri No. 1290004777039 atas nama YUKE MELIANI dengan rincian: 3. Tanggal 02 November 2022 uang senilai Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). 4. Tanggal 09 November 2022 uang senilai Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
13	Sdri. ENGKUS . KUSMIATI	Rp37.000.00 0,-	
14	Sdri.NINING . NINGRUM	Rp21.500.000 ,-	- menyerahkan uang tersebut 3 (tiga) kali dengan cara transfer dan tunai dengan rincian: g. tanggal 09 Juli 2022 saksi melakukan pembayaran secara transfer senilai Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dari rekening Bank Mandiri No. 3370537118 a.n. Sdr. KOSWARA (menantu saksi) kepada rekening Bank Mandiri No. 1290004777039 a.n. Sdri. YUKE MELIANI. h. 17 Desember 2022 Pembayaran secara transfer senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri No. 1310018108011 a.n. Sdri. NINA ANGGRAENI (anak saksi) kepada rekening Bank Mandiri No. 1290004777039 a.n. Sdri. YUKE MELIANI. i. Pembayaran secara tunai senilai Rp8.500.000,- (delapan juta rupiah) yang diterima oleh Sdr. AKIN SODIKIN di rumah saksi Gedebage

Halaman 27 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			Kulon Rt.003 Rw.007 Kel. Cisaranten Kidul Kota Bandung dengan bukti 1 (satu lembar Kwitansi pembayaran).
15	Sdri. IMAS JUARIAH	Rp21.500.00 0,-	Deposito untuk pendaftaran umrah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), untuk pembayaran ke-2 Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan pelunasan Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
16	Sdr. MAHBUB ANSORI	Rp31.400.00 0,-	ke Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1290004777039 an. Sdri. YUKE MELIANI
17	Sdr. ELIS NURJANAH	Rp31.400.00 0,-	ke Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1290004777039 an. Sdri. YUKE MELIANI
18	Sdr. NURDIN YANA	Rp333.000.0 00,	ke Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1290004777039 an. Sdri. YUKE MELIANI dan
19	Sdr. LINA MARLINA		Rekening Bank BSI (Bank Syariah Indonesia) dengan nomor rekening:
20	Sdri. FITRI		2760002766 an. PT. BRILIAN WINA
21	Sdri. LUNA		ARAFAH
22	Sdr. AGUS		
23	Sdri. ZAHRA		
24	Sdr. YOSI		
25	Sdr. ASEP		
26	Sdi AGITA		
TOTAL			Rp Rp707.800.000,-

Bahwa pada tanggal 10 Desember 2022, terdakwa selaku owner WINA  
EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES telah

Halaman 28 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan calon jemaah umrah dalam kegiatan manasik bagi jamaah ibadah umrah yang akan berangkat pada tanggal 30 Desember 2022 yang dilaksanakan di RM. Cibiuk Kabupaten Garut. Kegiatan manasik tersebut dihadiri oleh terdakwa, saksi KAMALUDDIN, saksi AWALUDIN WAHAB, dan 26(duapuluh enam) orang para calon jama'ah Umrah dari Kab. Garut yaitu:

- 1) Sdr. IWA SOPIAN;
- 2) Sdri. ANI SURLIYANI;
- 3) Sdri. IYA SUKRIA;
- 4) Sdri. E MARIA;
- 5) Sdri. NANI NURYANI;
- 6) Sdri. NINA;
- 7) Sdr. ARI IRAWAN;
- 8) Sdr. YANA;
- 9) Sdri. AI ROHMAWATI;
- 10) Sdr. DEDEN MULYANA;
- 11) Sdri. IPOL
- 12) Sdr. MAMAD YANI ;
- 13) Sdri. ENKGUS KUSMIATI ;
- 14) Sdri. NINING NINGRUM ;
- 15) Sdri. IMAS JUARIAH;
- 16) Sdr. MAHBUB ANSORI ;
- 17) Sdr. ELIS NURJANAH;
- 18) Sdr. NURDIN YANA;
- 19) Sdr. LINA MARLINA ;
- 20) Sdri. FITRI ;
- 21) Sdri. LUNA ;
- 22) Sdr. AGUS ;
- 23) Sdri. ZAHRA ;
- 24) Sdr. YOSI;
- 25) Sdr. ASEP; dan
- 26) Sdri. AGITA;

Pada saat itu para jamaah umrah diberikan perlengkapan untuk ibadah umrah antara lain : tas/Koper, Kain ihrom, Slayer dan Kain mukena, yang dilanjutkan dengan pembuatan Group WhatsApp untuk para calon jama'ah umrah Kab. Garut untuk mempermudah membagi informasi.

Bahwa pada tanggal 30 Desember 2022 pukul 07.00 Wib terdakwa mengumpulkan dan memberangkatkan 26 (duapuluh enam) orang Jamaah

Halaman 29 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umrah dari masjid AT.TAUFIQ Kab. Garut menuju ke bandara Soekarno Hatta untuk tujuan Makkah, yang pada saat itu dihadiri juga oleh saksi KAMALUDDIN, saksi AWALUDIN WAHAB, saksi H.IWA, kemudian Pada pukul 17.30 Wib 26(duapuluh enam) para calon Jama'ah Umrah tiba di bandara soekarno hatta, setelah tiba disana tidak ada penyambutan oleh pihak Travel WINA EXPRESS TOUR / TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES. Namun sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa dan Sdr. KAMALUDDIN datang menghampiri calon Jama'ah Umrah dan mengutarakan bahwa pemberangkatan terkendala sehubungan VISA para Jama'ah Umrah tidak keluar / belum jadi yang menyebabkan tiket pesawat ke makah tidak bisa dipesan. Dengan adanya hal tersebut para jama'ah Umrah sebanyak 26 (dua puluh enam) orang dialihkan oleh terdakwa ke Hotel POP di daerah Jakarta karena tidak bisa berangkat pada tanggal 30 Desember 2022 menuju Jedah, sehingga para jama'ah Umrah sebanyak 26 (dua puluh enam) diminta oleh terdakwa agar menunggu di hotel tersebut dalam jangka waktu 4 hari sampai menunggu Visa keluar untuk pemberangkatan. Setelah jangka waktu 4 hari yaitu tanggal 03 Januari 2023 bertempat di Hotel POP, terdakwa meminta kepada para jama'ah Umrah sebanyak 26 (dua puluh enam) untuk memberikan uang tambahan sebanyak Rp4.000.000,- kepada terdakwa dengan maksud untuk biaya kekurangan pengurusan VISA. Dengan adanya hal tersebut, 11 (sebelas) orang dari 26 (duapuluh enam) calon jama'ah Umrah, menyetujui kembali memberikan dana tambahan sebanyak Rp4.000.000,-(Empat juta rupiah) sesuai yang diminta oleh terdakwa.

Bahwa pada tanggal 03 Desember 2022, WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES milik terdakwa hanya memberangkatkan 9(sembilan) orang saja dari 26 orang jama'ah yang ada, yaitu Sdr. NURDIN YANA; Sdr. LINA MARLINA ;Sdri. FITRI ;Sdri. LUNA ;Sdr. AGUS ;Sdri. ZAHRA ;Sdr. YOSI; Sdr. ASEP; dan Sdri. AGITA, setelah 9 orang jama'ah yang berangkat ke Saudi pada tanggal 03 Januari 2023 pun sesampainya di Makah tidak disambut maupun di bimbing oleh pembimbing umrah dari pihak WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa, 9 orang Jama'ah diterlantarkan, sehingga dengan adanya kejadian tersebut, 9 orang jama'ah mengeluarkan kembali dana pribadi untuk akomodasi dan sewa hotel dibantu oleh pihak dari J'TRAVEL (travel Lain) yang berada di Saudi / Mak'kah. Sedangkan 17 orang jama'ah yang tidak diberangkatkan oleh terdakwa pada tanggal 03 Januari 2023, setelah Chek out dari Hotel POP, lalu dialihkan oleh terdakwa untuk Chek In di Apartement Aeropolis di sekitar Bandara Soekarno Hatta, kemudian terdakwa kembali

Halaman 30 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan janji-janji kepada 17 orang jama'ah bahwa sedang mengusahakan untuk mengurus keberangkatan selanjutnya ke Mekah, sambil menunggu Visa dan Tiket pesawat yang belum keluar.

Bahwa janji-janji yang disampaikan oleh terdakwa tidak dapat terrealisasi, 17 orang jama'ah beberapa hari terlantar di Apartement Aeropolis, dan terdakwa tidak kunjung memberangkatkan 17 orang jama'ah umrah, dan bahkan akhirnya terdakwa menyuruh 17 orang jama'ah umrah tersebut untuk pulang ke rumah masing – masing dan membatalkan keberangkatan ibadah umrah ke Mekkah. Dengan adanya kejadian tersebut, akhirnya para korban merasa kecewa. Namun karena sudah berangkat dari Kabupaten Garut dan berada beberapa hari di Jakarta, akhirnya atas bantuan dari pihak J'Travel (travel lain) dengan jaminan dari saksi. H. IWA (salah satu jama'ah), 17 orang jama'ah yang tidak jadi diberangkatkan oleh terdakwa akhirnya bisa berangkat ibadah umrah pada tanggal 5 Januari 2023 sebanyak 6(enam) orang Jama'ah umrah dan sisanya sebanyak 11(sebelas) orang Jama'ah berangkat pada tanggal 9 Januari 2023 (2 gelombang) dengan menggunakan J'Travel.

Bahwa uang yang terdakwa terima dari 26 (dua puluh enam) jamaah umroh adalah untuk pembayaran DP dan cicilan biaya jamaah umroh, dan masih terdapat biaya cicilan yang belum dibayarkan oleh jamaah umroh sehingga uang tersebut akhirnya dipergunakan oleh terdakwa untuk menutupi kekurangan pembayaran jamaah yang belum lunas, sehingga gali lubang tutup lubang.

Akibat perbuatan terdakwa yang menelantarkan 9 orang jama'ah Umrah serta tidak memberangkatkan 17 orang jama'ah umrah dari kabupaten Garut menyebabkan 26 (duapuluh enam) orang mengalami kerugian dengan total sebesar RpRp327.000.000,-

Perbuatan terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 372 KUHP.

Perbuatan Terdakwa Yuke Meliani Binti Cucu Setiawan. sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya dan juga Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi AWALUDIN WAHAB, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 31 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana tersebut adalah para calon jama'ah Umrah sebanyak 15 orang yaitu :

- 1) Sdr. IWA SOPIAN;
- 2) Sdri. ANI SURLIYANI;
- 3) Sdri. IYA SUKRIA;
- 4) Sdri. E MARIA;
- 5) Sdri. NANI NURYANI;
- 6) Sdri. IPOL;
- 7) Sdr. ARI IRAWAN;
- 8) Sdr. YANA;
- 9) Sdri. AI ROHMAWATI;
- 10) Sdr. DEDEN MULYANA;
- 11) Sdri. NINA;
- 12) Sdr. MAMAD YANI;
- 13) Sdri. ENKGUS KUSMIYATI;
- 14) Sdri. IMAS JUMARIAH;
- 15) Sdri. NINING NINGRUM;

- Bahwa yang telah memberikan kuasa kepada saksi untuk melaporkan peristiwa tersebut di Polda Jabar berdasarkan Surat kuasa 24 Februari 2023.

- Bahwa yang menjadi pelakunya yaitu Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN selaku Owner WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL (PT. WISATA AMBONIA EKSPRES dan PT. BRILIAN ARAFAH) yang beralamat di Jl. Raya Tagog Cinunuk No. 276A Kec. Cileunyi Kab. Bandung Jawa Barat.

- Bahwa kenal terhadap yang bersangkutan pada bulan September 2022 di rumah saksi Kp. Tegalega Rt 03/02 Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut dengancara dikenalkan oleh Sdr. KAMAL (teman saksi).

- Bahwa adapun saksi dikenalkan oleh Sdr. KAMAL dalam hal untuk pengurusan pendaftaran dan pemberangkatan jama'ah pengajian saksi yang berencana untuk mengikuti ibadah Umrah ke Makah karena pada saat itu Sdr. KAMAL mengutarakan kepada saksi bahwa Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN selaku Owner WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES, dapat membantu untuk memberangkatkan para Jama'ah saksi untuk berangkat Umrah + wisata ke

Halaman 32 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turki pada tanggal 30 Desember 2022. namun terhadapnya saksi tidak memiliki hubungan keluarga.

- Bahwa Yang menjadi obyek perkaranya yaitu adalah uang senilai  $\pm$  Rp. 326.000.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta rupiah).
- Bahwa Uang senilai adalah  $\pm$  Rp. 326.000.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta rupiah). tersebut adalah milik 15 (lima belas) orang yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana tersebut dengan rincian sbb :

- 1) Sdr. IWA SOPIAN
- 2) Sdri. ANI SURLIYANI
- 3) Sdri. IYA SUKRIA
- 4) Sdri. E MARIA
- 5) Sdri. NANI NURYANI
- 6) Sdri. NINA
- 7) Sdr. ARI IRAWAN
- 8) Sdr. YANA
- 9) Sdri. AI ROHMAWATI
- 10) Sdr. DEDEN MULYANA

Sepuluh orang tersebut Ditalangi oleh uang milik Sdr. IWA SOPIAN senilai Rp. 195.000.000,- (seratus Sembilan puluh lima juta rupiah).

- 11) Sdri. IPOL senilai Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
  - 12) Sdr. MAMAD YANI, senilai Rp. 37.000.000,-
  - 13) Sdr. ENKUS KUSMIYATI, senilai Rp. 37.000.000,-
  - 14) Sdri. IMAS JUMARIAH, senilai Rp. 21.500.000,-
  - 15) Sdri. NINING NINGRUM, senilai Rp. 21.500.000,-.
- Bahwa Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN diketahui melakukan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut yaitu pada sekira akhir bulan September 2022 di rumah milik Sdr. H. IWA yang berlokasi di Jl. Raya Suherman no. 9C Komp. Agnia Regency Kp. Ciateul Wetan Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut.
  - Bahwa Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN diduga melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dengancara meyakinkan dan menyanggupi untuk memberangkatkan Jama'ah Umrah plus Wisata ke Turki pada tanggal 30 Desember 2022 dengan syarat para calon jama'ah Umrah, harus membayar biaya sebesar Rp. 22.000.0000,- (Umrah) Rp. 37.500.000,- (Umrah plus wisata Turki) perorangnya dan untuk biaya bisa dilakukan / dibayar secara menyicil dengancara DP

Halaman 33 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu yang kemudian dilunasi setelah kepulangan Umrah sampai 3 Kali pelunasan. Namun setelahnya para calon Jama'ah Umrah menyerahkan dana secara kontan (lunas) maupun dengancara menyicil, ternyata janji – janji yang diutarakan oleh Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN untuk membarangkatkan calon Jama'ah Umrah tidak terlaksana (jama'ah 15 orang tidak diberangkatkan) dan sampai dengan saat ini uang yang telah diserahkan tidak dikembalikan.

- Bahwa Adapun kronologis terjadinya dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut yaitu berawal dari sekira awal bulan September 2022, saksi selaku rekanan dari J-Travel yang bergerak dalam bidang biro pemberangkatan Umrah mendapatkan permintaan dari Jama'ah pengajian saksi di Kab. Garut (Jama'ah pengajian di Majelis Ta'lim A'TAUFIQ) untuk melakukan pengurusan pendaftaran ibadah Umrah plus wisata ke Turki pada J-Travel yang direncanakan pada tanggal 30 Desember 2022. Dengan adanya permintaan tersebut, saksi akhirnya mengutarakan permintaan dari Jama'ah tersebut ke pihak Owner J'Travel yaitu Sdri. CUCUM, namun pihak dari J'Travel mengutarakan kepada saksi bahwa pada tanggal 30 Desember 2022, pihak dari J'Travel tidak ada jadwal untuk pemberangkatan ibadah Umrah plus Turki tersebut.

- Bahwa seminggu kemudian, datanglah Sdr. KAMAL ke rumah saksi yang berlokasi di Kp. Tegalega Rt 03/02 Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut dengan maksud untuk bersilaturahmi, namun ditengah perbincangan saksi mengutarakan kendala yang dialami oleh saksi kepada yang bersangkutan yaitu mendaftarkan dan membarangkatkan jama'ah saksi untuk berangkat umrah plus wisata ke turki pada tanggal 30 desember 2022.

- Bahwa setelah mendengarkan hal tersebut, Sdr. KAMAL menawarkan kepada saksi bahwa yang bersangkutan memiliki rekanan Travel yang dapat membantu untuk memberangkatkan jama'ah saksi untuk berangkat Umrah plus turki dengan merekomendasikan WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES. Setelah itu sekira pertengahan bulan September 2022, Sdr. KAMAL datang kerumah saksi dengan membawa dan memperkenalkan Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN kepada saksi dan istri saksi yaitu Sdri. ELIS NURISMA. dalam pertemuan tersebut Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN mengutarakan kepada saksi bahwa WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES dapat memberangkat

Halaman 34 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jama'ah saksi untuk ibadah umrah plus wisata ke turki pada tanggal 30 Desember 2022.

- Bahwa kemudian di akhir bulan September 2022 (tanggal Lupa), tepatnya di rumah milik H. IWA yang berlokasi Jl. Raya Suherman no. 9C Komp. Agnia Regency Kp. Ciateul Wetan Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN dan Sdr. KAMAL datang kembali untuk menawarkan secara langsung kepada jama'ah saksi terkait paket ibadah Umrah plus Turki tersebut.

- Bahwa dirumah milik H. IWA tersebut dihadapan para sebagian jama'ah saksi yang hadir, Sdr. KAMAL mempresentasikan terkait dengan Teknis pembayaran yaitu senilai Rp. 37.500.000,- perorangnya (bisa langsung lunas dan cicil / bayar DP dan dilunasi setelah kepulangan ibadah umrah sebanyak 3 kali), Teknis pemberangkatan, teknis pelaksanaan ibadah Umrah plus wisata ke Turki dan terkait dengan Teknis kepulangan.

- Bahwa setelahnya Sdr. KAMAL selesai presentasi, Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN mengiayakan apa yang telah di utarakan / presentasikan oleh Sdr. KAMAL dan Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN mengirimkan Browsur penawaran paket Umrah melalui pesan Whats'up image ke Handphone / WA milik saksi serta meyakinkan sekaligus mengiayakan bahwa setelah melakukan pembayaran DP Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dibayar menyicil setelah kepulangan umrah atau pembayaran secara lunas, para Jama'ah bisa berangkat Umrah plus Wisata Turki sesuai rencana yaitu pada tanggal 30 Desember 2022.

- Bahwa setelahnya para Jama'ah melakukan pembayaran secara lunas maupun menyicil atau DP terlebih dahulu kepada WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES, pada 10 Desember 2022, para Jama'ah sebanyak 26 (dua puluh enam) orang asal kab. Garut diarahkan untuk mengikuti gladi / manasik ibadah Umrah yang dilaksanakan di RM. Cibiuk Kab. Garut dan diberikan perlengkapan untuk ibadah umrah antara lain yaitu tas/Cover, Kain ihrom, Slayer dan Kain mukena

- Bahwa kemudian pada tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 07.00 Wib, para calon jama'ah Umrah sebanyak 26 orang dikumpulkan di Halaman Mesjid ATT'TAUFIQ dengan maksud untuk pelepasan pemberangkatan ke Bandara soekarno Hatta untuk berangkat Umrah ±

Halaman 35 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wisata ke Turki yang dimana pada saat itu Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN dan Sdr. KAMALUDDIN hadir untuk menghadiri acara pemberangkatan tersebut. Pada pukul 17.30 Wib, para calon Jama'ah Umrah tiba di bandara soekarno hatta, setelah tiba tidak ada penyambutan dari pihak Travel WINA EXPRESS TOUR / TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES. Sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN dan Sdr. KAMALUDDIN datang menghapiri calon Jama'ah Umrah dan mengutarakan bahwa pemberangkatan terkendala sehubungan VISA para Jama'ah Umrah tidak keluar / belum jadi yang menyebabkan tiket pesawat ke makah tidak bisa dipesan. Dengan adanya hal tersebut para jama'ah Umrah sebanyak 26 (dua puluh enam) orang dialihkan ke Hotel POP di daerah Jakarta dengan alasan tidak bisa berangkat hari ini (tanggal 30 Desember 2022), agar menunggu di hotel tersebut dalam jangka waktu 4 hari menunggu Visa keluar untuk pemberangkatan.

- Bahwa setelah dalam jangka waktu 4 hari sekira tanggal 03 Januari 2023 di Hotel POP, Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN meminta para Jama'ah untuk memberikan uang tambahan sebanyak Rp. 4.000.000,- dengan maksud untuk biaya pengurusan VISA. Dengan adanya hal tersebut, 11 orang dari 26 calon jama'ah Umrah, kembali memberikan dana tambahan sebanyak Rp. 4.000.000,- sesuai yang diminta oleh Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN

- Bahwa pada tanggal 03 Desember 2022, WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES hanya memberangkatkan 11 orang dari 26 orang jama'ah dan diketahui bahwa 11 orang yang berangkat ke Saudi pada tanggal 03 Januari 2023, setelah sampai di Makah, terlantar atau tidak disambut oleh pihak WINA TRAVEL sehingga dengan adanya kejadian tersebut, 11 orang jama'ah mengeluarkan kembali dana pribadi untuk akomodasi dan sewa hotel dibantu oleh pihak dari J'TRAVEL (travel Lain) yang berada di Saudi / Mak'kah.

- Bahwa Kemudian 15 orang jama'ah yang tidak diberangkatkan pada tanggal 03 Januari 2023, setelah Chek out dari Hotel POP, dialihkan / Chek In pada Apartement Aeropolis di sekitar Bandara soekarno hatta dan Sdri. YUKE mengutarakan bahwa yang bersangkutan sedang mengusahakan untuk keberangkatan selanjutnya karena Visa dan Tiket pesawat belum keluar.

Halaman 36 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah beberapa hari terlantar di Apartement Aeropolis, Sdri. YUKE tidak kunjung memberangkatkan 15 orang jama'ah umrah dan malah menyuruh 15 orang jama'ah umrah tersebut untuk pulang ke rumah masing – masing (membatalkan keberangkatan ibadah umrah).
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, akhirnya para korban merasa kecewa. Namun karena sudah tanggung berangkat ke Jakarta, akhirnya atas bantuan dari pihak J'Travel (travel lain) dengan jaminan dari Sdr. H. IWA (salah satu jama'ah), 15 orang jama'ah yang tidak jadi diberangkatkan, akhirnya bisa berangkat ibadah umrah pada tanggal 8 Januari 2023 dan tanggal 9 Januari 2023 (2 gelombang).  
Sampai dengan saat ini uang dari 15 orang calon jama'ah Umrah senilai ± Rp. 326.000.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta rupiah) tidak dikembalikan.
- Bahwa Para korban menyerahkan uang kepada Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN dengancara transfer ke rekening Bank BSI (Bank Syariah Indonesia) dengan nomor rekening: 2760002766 an. PT. BRILIAN WINA ARAFAH dan Rek Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1290004777039 an. Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN. selain itu untuk uang cash diserahkan oleh istri saksi Sdri. ELIS NURISMA yang kemudian langsung diserahkan kembali kepada Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN.
- Bahwa Korban menyerahkan uang tersebut terhitung mulai pada akhir bulan September 2022 s.d pertengahan bulan Desember 2022 di kediaman masing – masing.
- Bahwa Maksud dan tujuan para korban menyerahkan uang kepada Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN yaitu untuk pembayaran pemberangkatan ibadah Umrah plus wisata ke turki pada tanggal 30 Desember 2022.
- Bahwa Janji – janji atau hal yang diutarakan oleh Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN sehingga saksi mau menyerahkan uang yaitu sbb :
  - Jama'ah UMRAH akan diberangkatkan pada tanggal 30 Desember 2022 dengan membayar / menyerahkan uang senilai Rp. 22.000.000,- (umrah) Rp. 37.500.000,- (Umrah plus wisata turki).

Halaman 37 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- uang senilai Rp. 22.000.000, dan Rp. 37.500.000,- adalah biaya fasilitas paket ibadah umrah 9 hari dan Umrah plus wisata ke turki 3 hari.
- biaya Rp. 22.000.000 dan Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dapat dicicil, dan pemberangkatan bisa dengan uang DP terlebih dahulu yang mana sisanya bisa dibayarkan sebanyak 3 kali cicilan setelah kepulangan ibadah umrah.
- Bahwa Janji – janji atau hal yang diutarakan oleh Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN tersebut hanya diutarakan secara lisan dihadapan para korban.
- Bahwa Sampai dengan saat ini janji – janji yang diutarakan oleh Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN untuk memberangkatkan jama'ah umrah tidak terlaksana dan sampai dengan saat uang milik 15 orang jama'ah umrah tidak dikembalikan.
- Bahwa Secara pastinya saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN tidak memberangkatkan Calon Jama'ah umrah tersebut, namun Menurut keterangan dari Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN, adapun jama'ah umrah tidak jadi berangkat karena adanya kendala dalam pengurusan VISA.
- Bahwa Tidak ada perjanjian tertulis yang dibuat antara saksi dengan Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN maupun antara para calon jama'ah Umrah dengan Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN, keputusan yang diambil dilakukan secara lisan saja.
- Bahwa Sepengatahuan saksi nilai standard untuk pembiayaan ibadah umrah plus wisata turki menurut rekanan travel saksi (J-Travel) yaitu senilai Rp. 39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah).
- Bahwa saksi sudah mengecek dan menanyakan langsung kepada Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN selaku owner WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES terkait dengan adanya harga dibawah standard tersebut, kemudian Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN mengutarakan kepada saksi bahwa harga tersebut adalah harga promosi kepada masyarakat Garut karena Wina travel baru saat ini memberangkatkan jama'ah dari Kab. Garut. Dengan adanya hal tersebut saksi percaya dan merekomendasikan WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES kepada Jama'ah majelis ta'lim ATT'TAUFIQ.

Halaman 38 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menerima sepeserpun dari Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN uang yang telah diserahkan dari korban sebanyak 15 orang.
- Bahwa Adapun bukti – bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut yaitu:
  - BROWSUR penawaran paket UMRAH dari WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES.
  - Bukti penyerahan uang dari para korban kepada WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES.
  - Surat Keterangan Keberangkatan Umrah yang dibuat oleh WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES.
  - Barang perlengkapan Umrah berupa tas/Cover, Kain ihrom, Slayer dan Kain mukena.
- Bahwa Upaya yang telah saksi lakukan selaku pertanggung jawaban Pimpinan Jama'ah majelis ta'lim ATT'TAUFIQ yaitu mengusahakan memberangkatkan 15 orang jama'ah (korban) untuk berangkat ibadah UMRAH melalui travel rekanan saksi yaitu J-TRAVEL dengan pembayaran dilakukan oleh Sdr. IWA SOPIAN dengan saksi selaku penjamin.
- Bahwa Saksi yang mengetahui tentang terjadinya dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut yaitu Sdr. KAMAL dan 15 orang korban lainnya.
- Bahwa Saksi maupun 11 orang jama'ah lainnya tidak pernah menjanjikan kepada Sdr. YUKE MELIANI untuk melakukan pelunasan sisa pembayaran biro perjalanan umrah tersebut, sehubungan saksi beserta 11 orang jama'ah lainnya dengan Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN pada saat berkumpul di rumah Sdr. H. IWA SOPIAN (saat penawaran paket umrah), sudah sepakat bahwa untuk sisa pembayaran yang belum terbayarkan, akan dibayarkan sesudah kepulangan melaksanakan ibadah umrah dan hal itu di iyaikan atau disetujui oleh Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN selaku pemilik jasa biro travel perjalanan umrah.
- Bahwa bertemu dengan tersangka Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN Binti CUCU SETIAWAN (WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL) di rumah milik saksi Sdr. IWA SOPIAN yang berlokasi di Kp. Ciatel Wetan Rt 04/05 Kel. Taronggong Wetan Kec. Tarogong Kab. Garut yaitu pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022 pukul 20.00 Wib.

Halaman 39 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang berinisiatif untuk mengumpulkan jama'ah dan membawa tersangka Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN Binti CUCU SETIAWAN untuk berkumpul di rumah milik Sdr. IWA SOPIAN pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022 pukul 20.00 Wib adalah saksi sendiri, sehubungan pada saat itu Jama'ah ingin mendengar secara langsung penjelasan terkait teknis pembiayaan dan pemberangkatan ibadah umrah dari pihak WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL secara langsung, sehingga saksi berinisiatif membawa tersangka ke rumah Sdr. H. IWA SOPIAN untuk menerangkan langsung dihadapan para Jama'ah.

- Bahwa saksi – saksi yang mendengarkan pemaparan/pembicaraan Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN Binti CUCU SETIAWAN dirumah milik saksi Sdr. IWA SOPIAN yang berlokasi di Kp. Ciatel Wetan Rt 04/05 Kel. Taronggong Wetan Kec. Tarogong Kab. Garut yaitu :

- a. Sdr. H. IWA SOPIAN
- b. Sdri. ANI SURLIANI
- c. Sdr. NURDIN YANA
- d. Sdr. AGUS
- e. Sdri. LUNA
- f. Sdr. DE DEN
- g. Sdri. ELIS NURISMA (Isteri Saksi)

- Bahwa saat melakukan pemaparan/pembicaraan dirumah milik saksi Sdr. IWA SOPIAN yang berlokasi di Kp. Ciatel Wetan Rt 04/05 Kel. Taronggong Wetan Kec. Tarogong Kab. Garut, tersangka Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN Binti CUCU SETIAWAN tidak mengutarakan bahwa (WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL), tidak memiliki ijin sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), bahkan dihadapan para Jama'ah tersangka meyakinkan bahwa WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL sudah biasa untuk memberangkatkan jama'ah umrah ke makkah dan tidak pernah terjadi masalah sehingga dengan apa yang diutarakan tersebut para jama'ah merasa percaya dan tertarik.

- Bahwa Dengan harga paket Umrah sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 22.000.000,-, (dua puluh dua juta rupiah) fasilitas yang dijanjikan oleh tersangka Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN Binti CUCU SETIAWAN kepada para jama'ah yaitu :

- a. Pembuatan VISA

Halaman 40 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt



- b. Sarana angkutan / akomodasi dari Kab. Garut ke Bandara Soekarno Hatta (Pulang Pergi)
  - c. Makan (nasi Box) selama pemberangkatan dari Kab. Garut ke Bandara Soekarno Hatta (Pulang Pergi).
  - d. Tiket pesawat (pulang Pergi) dengan maskapai TURKIES AIR LINE.
  - e. Hotel bintang 5 selama di TURKI untuk 3 hari inap plus akomodasi.
  - f. Hotel bintang 5 selama di MAKKAH (hotel Makkah Tower) untuk 4 hari inap plus akomodasi.
  - g. Hotel bintang 5 selama di Madinah (hotel MADEN) untuk 3 hari inap plus akomodasi.
  - h. Pembimbing (MUTOIP) selama ibadah umrah di Makkah dan Madinah.
  - i. Peralatan ibadah Umrah (coper, tas, kain ihrom, syal, mukena).
- Bahwa terkait dengan pembagian peralatan ibadah umrah, dibagikan oleh Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN Binti CUCU SETIAWAN pada tanggal 10 Desember 2022 di RM. Cibiuk Kab. Garut pada saat pelaksanaan manasik dengan dibantu oleh saksi sendiri dan saksi Sdr. KAMALLUDIN.
- Bahwa Uang sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 22.000.000,-, (dua puluh dua juta rupiah) tersebut sudah merupakan / include untuk biaya pembuatan VISA, sedangkan untuk PASPOR dibuat oleh masing – masing jama'ah.
- Bahwa Sebelum pemberangkatan pada tanggal 30 Desember 2022, saksi beserta istri saksi yaitu saksi Sdri. ELIS NURIMA pernah melakukan pengecekan langsung ke kantor Travel WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL yang berlokasi di Jl. Tagog Raya No. 276A, Kel. Cinunuk, Kec. Cileunyi Kab. Bandung yaitu pada tanggal 29 Desember 2022 pukul 10.00 Wib untuk memastikan keberangkatan.
- Bahwa yang diutarakan oleh tersangka Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN Binti CUCU SETIAWAN kepada saksi dan saksi Sdri. ELIS NURIMA yaitu bahwa untuk keberangkatan pada tanggal 30 Desember 2022 aman / tidak ada masalah dan untuk kekurangan pembayaran 9 orang yang ditalangi oleh dana dari Sdr. H. IWA SOPIAN sambil berjalan saja bisa dibayarkan setelah kepulangan ibadah.

Halaman 41 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang senilai Rp. 195.000.00,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang telah diserahkan kepada tersangka Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN Binti CUCU SETIAWAN oleh istri saksi yaitu Saksi an. ELIS NURISMA adalah uang milik saksi Sdr. H. IWA SOPIAN. Adapun uang tersebut adalah uang untuk pembayaran DP 11 orang Jama'ah (keluarga Sdr. H. IWA SOPIAN) dengan rincian :

- 1) Sdr. IWA SOPIAN;
- 2) Sdri. ANI SURLIYANI;
- 3) Sdri. IYA SUKRIA;
- 4) Sdri. E MARIA;
- 5) Sdri. NANI NURYANI;
- 6) Sdri. IPOL;
- 7) Sdr. ARI IRAWAN;
- 8) Sdr. YANA;
- 9) Sdri. AI ROHMAWATI;
- 10) Sdr. DEDEN MULYANA;
- 11) Sdri. NINA.

Adapun untuk penyerahan kepada tersangka Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN Binti CUCU SETIAWAN yaitu :

- a. Rp. 100.000.000,- diberikan secara tunai di rumah saksi pada tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 06.00 WIB disaksikan oleh saksi an. Sdr. PETER (rekan tersangka) namun tidak dibuatkan kwitansi penyerahan.
- b. Rp. 72.500.000,- diberikan dengan cara transfer tunai di Bank Mandiri Cab. Cileuduk Kab. Garut ke rekening dari Bank MANDIRI dengan norek: 1290004777039 an. Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN tanggal 18 Desember 2022.
- c. Rp. 7.150.000,- melalui transfer M-Banking dari rekening Bank BCA norek : 1482095148 an. ELIS NURISMA ke rekening Bank MANDIRI dengan norek: 1290004777039 an. Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN tanggal 30 Desember 2022.
- d. Rp. 12.850.000,- sisa dari penyerahan yang masih dalam penguasaan Sdri. ELIS NURISMA diperintahkan oleh Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN untuk dipakai biaya akomodasi serta sarana dan prasarana pemberangkatan dari Mesjid AT'TAUFIQ ke Bandara Soekarno Hatta (sewa bus, beli snack, beli nasi Box, sewa

Halaman 42 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sound system, sewa kursi, bayar Mubaligh 3 orang, biaya Tol, makan sopir bus dan biaya parkir di Bandara Soekarno Hatta).

- Bahwa Untuk teknis pembayaran dari 9 orang jama'ah umrah yang berangkat ke Makkah dilakukan secara Cash atau lunas, namun untuk rincian pembayarannya saksi tidak mengetahui karena dilakukan masing – masing oleh 9 orang jama'ah nya sendiri. Adapun untuk nama – nama 9 orang jama'ah yang berangkat yaitu:

- 1 Sdr. NURDIN YANA
- 2 Sdr. LINA MARLINA
- 3 Sdri. FITRI
- 4 Sdri. LUNA
- 5 Sdr. AGUS
- 6 Sdri. ZAHRA
- 7 Sdr. YOSI
- 8 Sdr. ASEP
- 9 Sdri. AGITA

- Bahwa 9 orang Jama'ah umrah mengirimkan uang pembayaran secara lunas kepada tersangka Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN Binti CUCU SETIAWAN dengancara transfer langsung ke Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1290004777039 an. Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN dan Rekening Bank BSI (Bank Syariah Indonesia) dengan nomor rekening: 2760002766 an. PT. BRILIAN WINA ARAFAH di Kab. Garut. Namun saksi tidak mengetahui tanggal transfer masing - masing Jama'ah tersebut.

- Bahwa Para Jama'ah umrah sebanyak 24 orang yaitu :

- 1) Sdr. IWA SOPIAN;
- 2) Sdri. ANI SURLIYANI;
- 3) Sdri. IYA SUKRIA;
- 4) Sdri. E MARIA;
- 5) Sdri. NANI NURYANI;
- 6) Sdri. IPOL;
- 7) Sdr. ARI IRAWAN;
- 8) Sdr. YANA;
- 9) Sdri. AI ROHMAWATI;
- 10) Sdr. DEDEN MULYANA;
- 11) Sdri. NINA.

Halaman 43 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 12) Sdr. MAMAD YANI
- 13) Sdri. ENKGUS KUSMIATI
- 14) Sdri. NINING NINGRUM
- 15) Sdri. IMAS JUARIAH
- 16) Sdr. NURDIN YANA
- 17) Sdr. LINA MARLINA
- 18) Sdri. FITRI
- 19) Sdri. LUNA
- 20) Sdr. AGUS
- 21) Sdri. ZAHRA
- 22) Sdr. YOSI
- 23) Sdr. ASEP
- 24) Sdri. AGITA

Berangkat menuju bandara Soekarno Hatta dari halaman Mesjid AT'TAUFIQ menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Big BUS yang disewa oleh saksi dari PT. BANTER SARANA PRIMA yang berlokasi di Kab. GARUT.

- Bahwa pada saat melakukan pemberangkatan dari halaman Mesjid AT'TAUFIQ menuju ke bandara Soekarno Hatta, tersangka Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN Binti CUCU SETIAWAN tidak menunjuk seorang yang akan bertindak sebagai pembimbing dalam perjalanan/pelaksanaan ibadah umrah, sehingga jama'ah dimbing oleh saksi selaku pimpinan Jama'ah, serta pada tiba di Bandara Soekarno Hatta, tidak ada penyambutan atau team Heandling yang menyambut kedatangan Jama'ah di Bandara.

- Bahwa saksi maupun jama'ah lainnya, tidak pernah menjanjikan kepada tersangka Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN Binti CUCU SETIAWAN akan melunasi kekurangan pembayaran untuk pelunasan biaya ibadah umrah pada tanggal 28 Desember 2022 sebelum dilakukan pemberangkatan, sehubungan kesepakatan awal di rumah Sdr. H.IWA SOPIAN pada hari jumat tanggal 28 Oktober 2022, tersangka menyanggupi bahwa untuk pelunasan bisa dilakukan setelah kepulangan ibadah umrah sehingga sebelum pemberangkatan yaitu pada tanggal 29 Desember 2022, saksi beserta saksi Sdri. ELIS NURISMA datang ke kantor Wina Travel untuk memastikan kepastian keberangkatan di tanggal 30 Desember 2022 dan tersangka tetap menyanggupi bahwa jama'ah

Halaman 44 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 24 orang bisa berangkat walaupun ada 11 orang jama'ah yang belum melakukan pelunasan pembayaran.

- Bahwa Untuk kesepakatan pembayaran uang pelunasan oleh 11 orang jama'ah umrah kepada tersangka Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN Binti CUCU SETIAWAN disepakati satu minggu setelah kepulangan ibadah umrah umrah dan itu dijamin oleh Sdr. H. IWA SOPIAN sehubungan 11 orang jamaah tersebut (termasuk H.IWA SOPIAN) adalah satu keluarga besar.

- Bahwa Yang melakukan pembayaran uang tambahan senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pengurusan/pembuatan Visa yaitu :

- 1) Sdr. NURDIN YANA
- 2) Sdr. LINA MARLINA
- 3) Sdri. FITRI
- 4) Sdri. LUNA
- 5) Sdr. AGUS
- 6) Sdri. ZAHRA
- 7) Sdr. YOSI
- 8) Sdr. ASEP
- 9) Sdri. AGITA
- 10) Sdr. MAMAD YANI
- 11) Sdri. ENKGUS KUSMIATI

- Bahwa Tersangka Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN Binti CUCU SETIAWAN meminta tambahan uang senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pengurusan/pembuatan Visa tersebut kepada para jama'ah yaitu sekira tanggal 3 Januari 2023 di Hotel POP pada saat jama'ah sudah tidak jadi berangkat tanggal 30 Desember 2022 dan uang tersebut diserahkan dengancara transfer oleh masing - masing jama'ah ke rekening milik tersangka Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN Binti CUCU SETIAWAN.

- Bahwa Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN Binti CUCU SETIAWAN menyerahkan VISA kepada 9 orang Jama'ah yang diberangkatkan yaitu pada tanggal 04 Januari 2023 di Hotel POP Jakarta berbarengan dengan penyerahan tiket pesawat kepada 9 orang Jama'ah.

- Bahwa Pada akhirnya jama'ah umrah yang tidak diberangkat umrah menggunakan jasa Travel WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL milik tersangka Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN Binti CUCU

Halaman 45 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN (dliuar 9 orang yang berangkat), diberangkatkan oleh pihak J'TRAVEL pada tanggal 05 Januari 2023 sebanyak 6 orang (MAMAD YANI, ENKGUS KUSMIATI, NINING NINGRUM, IMAS JUARIAH, MAHBUB dan ELIS NURHASANAH), dan sisanya diberangkat pada tanggal 07 Januari 2023 sebanyak 11 orang yaitu :

- 1) Sdr. IWA SOPIAN;
- 2) Sdri. ANI SURLIYANI;
- 3) Sdri. IYA SUKRIA;
- 4) Sdri. E MARIA;
- 5) Sdri. NANI NURYANI;
- 6) Sdri. IPOL;
- 7) Sdr. ARI IRAWAN;
- 8) Sdr. YANA;
- 9) Sdri. AI ROHMAWATI;
- 10) Sdr. DEDEN MULYANA;
- 11) Sdri. NINA.

Dan 17 orang Jama'ah yang diberangkat oleh pihak J'Travel, dibiayai oleh Sdr. H. IWA SOPIAN.

- Bahwa Untuk Jama'ah 9 (Sembilan) orang yaitu :

- 1) Sdr. NURDIN YANA
- 2) Sdr. LINA MARLINA
- 3) Sdri. FITRI
- 4) Sdri. LUNA
- 5) Sdr. AGUS
- 6) Sdri. ZAHRA
- 7) Sdr. YOSI
- 8) Sdr. ASEP
- 9) Sdri. AGITA

diberangkatkan oleh WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL milik tersangka Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN Binti CUCU SETIAWAN dengan menggunakan pesawat / maskapai LION AIR, sedangkan diawal tersangka menjajikan bahwa jama'ah akan diberangkan menggunakan pesawat / Maskapai TURKIES.

- Bahwa setelah 9 (sembilan) orang jama'ah diberangkatkan oleh Wina Travel ke madinah pada tanggal 05 Januari 2023, kemudian tiba di Madinah pada tanggal 06 Januari 2023 di inapkan disalah satu hotel,

Halaman 46 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt



kemudian keesokan harinya pada tanggal 07 Januari 2023, pihak Hotel di Madinah menagih uang inap kepada 9 (sembilan) orang jama'ah dan pada saat itu tersangka tidak menampakan dirinya. Sehingga dengan adanya kejadian tersebut 9 (sembilan) orang jama'ah membayar / mengeluarkan dana pribadi untuk membayar hotel (satu malam). Kemudian dihari yang sama pada tanggal 07 Januari 2023, salah satu dari jama'ah yaitu Sdr. YOSI menghubungi saksi dan mengutarakan bahwa tersangka tidak penampakan diri dan jama'ah terlantar, sehingga dengan adanya kejadian tersebut saksi menghubungi pihak / owner J'Travel (Sdri. CUCUM) yang kemudian jama'ah 9 (sembilan) orang akhirnya diambil oleh / dibimbing oleh pihak J'travel dalam pelaksanaan ibadah umrah sampai dengan kembali lagi ke Indonesia (Bandara Soekarno-Hatta).

- Bahwa tersangka pernah menjanjikan akan mengembalikan uang milik para Jama'ah sebanyak 26 orang yaitu pada bulan Februari 2023, Namun janji – janji tersebut tidak terjadi, sehingga dengan adanya kejadian tersebut 15 (lima belas) orang jama'ah, memberikan kuasa kepada saksi sesuai dengan surat kuasa tanggal 24 Februari 2023 untuk melaporkan kejadian tersebut di Polda Jawa Barat.

- Bahwa Total uang kerugian yang dialami oleh 9 (sembilan) orang Jama'ah yang diberangkatkan ibadah umrah ke Makkah melakukan pemberangkatan oleh Travel WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL milik tersangka Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN Binti CUCU SETIAWAN yaitu Rp. 37.500.000,- Per/orang x 9 orang yaitu total Rp. 337.500.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Yang merekomendasikan untuk pelaksanaan kegiatan manasik di RM. Cibiuk Kab. Garut adalah saksi sendiri, sehubungan lokasinya dekat dengan kediaman para Jama'ah di Kab. Garut.

- Bahwa yang mengikuti kegiatan manasik pada tanggal 10 Desember 2022 di RM. Cibiuk Kab. Garut yaitu :

- 1) Sdr. IWA SOPIAN;
- 2) Sdri. ANI SURLIYANI;
- 3) Sdr. IYA SUKRIA;
- 4) Sdri. E MARIA;
- 5) Sdri. NANI NURYANI;
- 6) Sdri. IPOL;
- 7) Sdr. ARI IRAWAN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Sdr. YANA;
- 9) Sdri. AI ROHMAWATI;
- 10) Sdr. DEDEDEN MULYANA;
- 11) Sdri. NINA
- 12) Sdr. MAMAD YANI
- 13) Sdri. ENKGUS KUSMIATI
- 14) Sdr. LINA MARLINA
- 15) Sdri. FITRI
- 16) Sdr. AGUS
- 17) Sdri. ZAHRA
- 18) Sdr. YOSI
- 19) Sdr. ASEP
- 20) Sdri. AGITA.

- Bahwa Yang melakukan bimbingan kepada jama'ah sebanyak 20 orang pada saat pelaksanaan manasik di RM. Cibiuk Kab. Garut yaitu saksi dan saksi Sdr. KAMALLUDIN dan pada saat itu tersangka Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN Binti CUCU SETIAWAN ikut menyaksikan proses berjalannya manasik.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi ELIS NURISMA, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana tersebut adalah 15 orang yaitu :

1. Sdr. IWA SOPIAN;
2. Sdri. IYA SUKRIA;
3. Sdri. E MARIA;
4. Sdri. NANI NURYANI;
5. Sdri. IPOL;
6. Sdr. ARI IRAWAN;
7. Sdr. YANA;
8. Sdri. AI ROHMAWATI;
9. Sdr. DEDEDEN MULYANA;
10. Sdri. NINA;
11. Sdr. MAMAD YANI;
12. Sdr. ENKGUS KUSMIYATI

Halaman 48 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt





13. Sdri. IMAS JUMARIAH;
14. Sdri. NINING NINGRUM;
15. Sdri. ANI SURYANI.

Yang telah memberikan kuasa kepada Sdr. AWALUDIN WAHAB untuk melaporkan peristiwa tersebut di Polda Jabar berdasarkan Surat kuasa tanggal 24 Februari 2023. Sedangkan yang diduga menjadi pelakunya yaitu Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN selaku pemilik WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES.

- Bahwa saksi mengenal dengan Sdr. AWALUDIN WAHAB karena Sdr. AWALUDIN adalah suami saksi, sedangkan dengan Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN saksi mengenal sekira bulan September 2022 dan saksi hubungan dengan Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN adalah hubungan antara costumer dan pemilik Travel pemberangkatkan Umrah.
- Bahwa yang menjadi obyek perkaranya yaitu adalah uang senilai ± Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa uang senilai adalah ± Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut adalah milik 15 (lima belas) orang yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana. Namun untuk masing - masing jama'ah yang lainnya saksi tidak mengetahui sudah membayar berapa kepada pihak WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES.
- Bahwa Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN melakukan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut yaitu pada akhir bulan September 2022 di rumah milik Sdr. IWA SOPIAN yang berlokasi di Jl. Raya Suherman no. 9C Komp. Agnia Regency Kp. Ciateul Wetan Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut.
- Bahwa Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN diduga melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dengan cara meyakinkan dan menyanggupi untuk memberangkatkan Jama'ah Umrah plus Wisata ke Turki pada tanggal 30 Desember 2022 dengan syarat para calon jama'ah Umrah, harus membayar biaya sebesar Rp. 37.500.000,- (Umrah plus wisata Turki) perorangnya dan untuk biaya bisa dilakukan / dibayar secara menyicil dengancara DP terlebih dahulu yang kemudian dilunasi setelah kepulangan Umrah. Namun setelahnya para calon Jama'ah Umrah menyerahkan dana secara kontan (lunas) maupun dengancara menyicil, ternyata janji – janji yang diutarakan oleh Terdakwa

Halaman 49 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN untuk membarangkatkan calon Jama'ah Umrah tidak terlaksana (jama'ah 15 orang tidak diberangkatkan) dan sampai dengan saat ini uang yang telah diserahkan tidak dikembalikan.

- Saksi menerangkan bahwa Adapun kronologis terjadinya dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut sekira pertengahan bulan September 2022 saksi dan suami mendaftarkan diri untuk berangkat umrah+turkey karena sudah di beritahukan oleh Sdr. AWALUDIN WAHAB akan ada pemberangkatan Umrah+Turkey jadi saksi dan suami berminat untuk mendaftar Umrah+Turkey kepada Sdr. AWALUDIN WAHAB dan sekira akhir bulan September 2022 saksi, suami, dan para jamaah berkumpul dengan Sdr. AWALUDIN WAHAB dan Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN dan tim WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES di rumah saksi untuk membahas harga dan telah disepakati dari pihak Travel dan para jamaah untuk harga tiket Umrah+Turkey seharga Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan jika belum bisa menyanggupi adanya dana talang bagi yang belum bisa langsung membayar lunas, dari sana saksi semakin tertarik pada WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES untuk pemberangkatan Umrah+Turkey, setelah dari pembahasan perihal harga, saksi dan para jamaah di jadwalkan untuk manasik umrah pada tanggal 08 Desember 2022 namun di undur menjadi tanggal 10 Desember 2022 di Rumah Makan Cibiuk Tanjung. Dan pada tanggal 30 Desember 2022 saksi Bersama para jamaah berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 10.00 Wib dan tiba pukul 17.30 Wib tanpa ada penyambutan dari pihak WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES dan kami di perintahkan untuk menunggu Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN hingga pukul 20.30 Wib dan setelah tibanya Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN kami di giring untuk ke hotel POP karena Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN menyebutkan bahwa pemberangkatan dibatalkan dikarenakan ada 4 (empat) orang Visa belum beres di proses dan kami di perintahkan untuk menginap terlebih dahulu namun setelah besoknya tidak ada kabar kembali untuk pemberangkatan dan beberapa hari kedepan saksi dan para jamaah di pindahkan untuk penginapan ke apartemen sekitaran daerah Jakarta namun saksi tidak

Halaman 50 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui di daerah mana saksi tinggal. Namun pada tanggal 09 Januari 2023 saksi di berangkatkan oleh pihak JTRAVEL yang di tanggung oleh Sdr. AWALUDIN WAHAB karena merasa beban materil telah batal pemberangkatan dari pihak WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES.

- Bahwa ada yang menitipkan uang kepada saksi yaitu Sdr. IWA dengan pembayaran pertama Rp. 100.000.000,- (02 Desember 2022) , kedua Rp. 75.000.000,- (08 Desember 2022) menggunakan cara pemberian uang tunai, sedangkan yang terakhir terakhir Rp. 20.000.000,- (29 Desember 2022) dengan total keseluruhan Rp. 195.000.000,-

- Bahwa uang tersebut untuk pemabayaran Umrah + Turki dengan rincian bahwa Sdr. IWA akan memberangkatkan 11 (sebelas) jamaah termasuk Sdr. IWA sendiri, dan uang tersebut senilai Rp. 195.000.000,- adalah uang muka untuk pembayaran Paket Umrah + Turki.

- Bahwa uang tersebut saksi berikan kepada Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN dengan cara, Rp. 100.000.000,- diberikan secara tunai di rumah saksi pada tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 06.00 WIB Bersama Sdr. PETER. Kemudian yang kedua sebesar Rp. 75.000.000,- diberikan dengan cara transfer kepada rekening Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN melalui rekening MANDIRI dengan norek: 1290004777039, dan yang terakhir saksi memberikan sebesar Rp. 7.150.000,- melalui transfer melalui rekening MANDIRI dengan norek: 1290004777039 dan sisanya sebesar Rp. 12.850.000,- diperintahkan oleh Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN untuk biaya akomodasi serta sarana dan prasarana.

- Bahwa uang sebesar Rp. 195.000.000,- yang diberikan oleh Sdr. IWA adalah uang muka untuk 11 (sebelas) jamaah yang akan berangkat Bersama dengan Sdr. IWA.

- Bahwa yang saksi ketahui tidak ada surat perjanjian antara para pihak untuk pemberangkatan Umrah + Turkey.

- Bahwa Janji – janji atau hal yang diutarakan oleh Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN sehingga saksi mau menggunakan jasa WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES adalah saksi dapat tiket gratis untuk pemberangkat Umrah + Turkey.

- Bahwa untuk semua janji-janji yang Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN tidak terlaksana.

Halaman 51 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui adalah kekurangan uang dari pihak WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES untuk membayar Visa sehingga tidak terlaksananya pemberangkatan Umrah + Turkey.
- Bahwa Uang tersebut adalah uang milik Sdr. IWA SOPIAN untuk pembayaran DP 11 orang jama'ah (satu keluarga besar) yang ditalangi oleh Sdr. IWA SOPIAN yaitu :
  - 1) Sdr. IWA SOPIAN;
  - 2) Sdri. ANI SURLIYANI;
  - 3) Sdri. IYA SUKRIA;
  - 4) Sdri. E MARIA;
  - 5) Sdri. NANI NURYANI;
  - 6) Sdri. IPOL;
  - 7) Sdr. ARI IRAWAN;
  - 8) Sdr. YANA;
  - 9) Sdri. AI ROHMAWATI;
  - 10) Sdr. DEDEN MULYANA;
  - 11) Sdri. NINA.

Kemudian uang tersebut saksi serahkan kepada terdakwa Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN yaitu :

- a. Rp. 100.000.000,- diberikan secara tunai di rumah saksi pada tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 06.00 WIB disaksikan oleh saksi an. Sdr. PETER (rekan terdakwa ) namun tidak dibuatkan kwitansi penyerahan.
- b. Rp. 72.500.000,- diberikan dengan cara transfer tunai di Bank Mandiri Cab. Cileuduk Kab. Garut ke rekening dari Bank MANDIRI dengan norek: 1290004777039 an. Sdri. YUKE MEILANI tanggal 18 Desember 2022.
- c. Rp. 7.150.000,- melalui transfer M-Banking dari rekening Bank BCA norek : 1482095148 an. ELIS NURISMA ke rekening Bank MANDIRI dengan norek: 1290004777039 an. Sdri. YUKE MEILANI tanggal 30 Desember 2022.
- d. Rp. 12.850.000,- sisa dari penyerahan yang masih dalam penguasaan saksi diperintahkan oleh Sdri. YUKE MEILANI untuk dipakai biaya akomodasi serta sarana dan prasarana pemberangkatan dari Mesjid AT'TAUFIQ ke Bandara Soekarno Hatta (sewa bus, beli

Halaman 52 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

snack, beli nasi Box, sewa Sound system, sewa kursi, bayar Mubaligh 3 orang, biaya Tol, makan sopir bus dan biaya parkir di Bandara Soekarno Hatta).

- Bahwa saksi ikut hadir di rumah milik saksi Sdr. IWA SOPIAN pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022 pukul 20.00 Wib karena saksi diajak oleh suami saksi Sdr. AWALUDIN WAHAB.

- Bahwa yang turut hadir di rumah saksi Sdr. IWA SOPIAN pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022 pukul 20.00 Wib yaitu :

- a. Sdr. AWALUDIN WAHAB (pimpinan majelis ta'lim AT'TAUFIQ)
- b. saksi sendiri
- c. Sdr. IWA SOPIAN (pemilik rumah sekaligus jama'ah majelis ta'lim AT'TAUFIQ)
- d. Sdri. ANI SURLIANI (istri Sdr. IWA SOPIAN)
- e. Sdr. NURDIN YANA
- f. Sdr. AGUS
- g. Sdri. LUNA
- h. Sdr. DEDEN

Adapun dari pihak Wina Travel yang turut hadir yaitu :

- a. YUKE MELIANI (terdakwa )
- b. Sdr. KAMALLUDIN
- c. Sdr. PETER

- Bahwa yang berinisiatif mengumpulkan majelis ta'lim AT'TAUFIQ dan pihak WINA TRAVEL untuk berkumpul di rumah saksi Sdr. IWA SOPIAN pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022 pukul 20.00 Wib adalah Sdr. AWALUDIN WAHAB selaku pimpinan majelis ta'lim AT'TAUFIQ.

- Bahwa maksud dan tujuan Sdr. AWALUDIN WAHAB selaku pimpinan majelis ta'lim AT'TAUFIQ mengumpulkan jama'ah majelis ta'lim AT'TAUFIQ dan pihak WINA TRAVEL di rumah saksi Sdr. IWA SOPIAN pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022 pukul 20.00 Wib tersebut yaitu untuk memperkenalkan terdakwa YUKE MELIANI selaku owner Wina Travel dan membahas terkait dengan harga pembayaran, paket travel, teknis pemberangkatan, pelaksanaan dan keperluan ibadah umrah.

- Bahwa yang menerangkan terkait dengan pembahasan harga pembayaran, paket travel, teknis pemberangkatan, pelaksanaan dan keperluan ibadah umrah kepada para Jama'ah Majelis Ta'lim yaitu terdakwa YUKE MELIANI.

Halaman 53 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembahasan yang dibahas adalah terkait dengan harga pembayaran ibadah umrah yaitu senilai Rp. 37.500.000,- (per/orang), untuk harga sekian adalah berikut paket umrah selama 9 hari plus wisata ke Turki 3 hari. Kemudian Sdr. IWA SOPIA bertanya kepada YUKE MELIANI terkait dengan bahwa ada keluarga nya sebanyak 11 orang yang ingin ikut ibadah umrah, namun baru memiliki modal senilai Rp. 195.000.000,-, kemudian terdakwa YUKE MELIANI mengutarakan kepada Sdr. IWA SOPIAN *"IYA SILAHKAN SAJA BISA, SAMBIL BERJALAN SAJA UNTUK PELUNASANNYA BISA DIATUR DAN BISA DILUNASI PAS SETELAH PULANG IBADAH"*. selain itu terdakwa menyanggapi bisa memberangkatkan para jama'ah pada tanggal 30 Desember 2023 untuk ibadah umrah plus wisata ke Turki. Dengan adanya perkataan tersebut para jama'ah yang hadir merasa tertarik dan mendaftarkan diri ke Wina Travel. Di bulan November 2022, terdakwa YUKE MELIANI membuat Group Whatsup dengan nama *"UMRAH PLUS TURKI"* yang didalam Group tersebut beranggotakan perwakilan Jama'ah dari majelis Ta'lim AT'TAUFIQ. Dalam Group terdakwa YUKE MELIANI mengirimkan VIDEO – VIDEO kegiatan Wina Travel dalam bimbingan ibadah Umrah, RUNDWON acara pemberangkatan pada tanggal 30 Desember 2022, Jadwal penerbangan, Hotel yang akan ditempati, pelaksanaan ibadah umrah plus turki, kepulangan ibadah. Dengan adanya penawaran tersebut, para Jama'ah majelis Ta'lim AT'TAUFIQ merasa yakin bahwa Wina Travel akan memberangkatkan Jama'ah pada tanggal 30 Desember 2022 dan langsung melakukan penyerahan uang oleh masing – masing Jama'ah maupun yang dikoordinir oleh saksi (titipan Sdr. IWA SOPIAN).
- Bahwa benar bahwa pada tanggal 29 Desember 2022, saksi beserta suami saksi Sdr. AWALUDIN WAHAB pernah melakukan pengecekan secara langsung ke kantor Travel WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL yang berlokasi di Jl. Tagog Raya No. 276A, Kel. Cinunuk, Kec. Cileunyi Kab. Bandung.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi dan Sdr. AWALUDIN WAHAB melakukan pengecekan secara langsung ke kantor Travel WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL yang berlokasi di Jl. Tagog Raya No. 276A, Kel. Cinunuk, Kec. Cileunyi Kab. Bandung yaitu untuk memastikan keberangkatan Jama'ah sebanyak 26 orang yang akan melakukan

Halaman 54 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberangkatan ibadah umrah pada tanggal 30 Desember 2022, berjalan lancar dan tidak ada masalah.

- Bahwa Adapun pertanyaan yang diutarakan oleh Sdr. AWALUDIN WAHAB kepada terdakwa YUKE MELIANI pada saat bertemu pada tanggal 29 Desember 2022 di Kantor Wina Travel yaitu terkait dengan pemberangkatan tanggal 30 Desember 2022, terkait tiket pesawat, hotel selama di Makkah, madinah dan Turki dan VISA para Jama'ah, selain itu Sdr. AWALUDIN WAHAB mempertanyakan terkait dengan kekurangan uang pembayaran 11 orang Jama'ah (keluarga saksi IWA SOPIAN) apakah bisa diberangkatkan ?. Kemudian terdakwa YUKE MELIANI menjawab bahwa untuk tiket pesawat, hotel selama di Makkah, madinah dan Turki dan VISA para Jama'ah sudah aman "TENANG SAJA", kemudian untuk kekurangan uang pembayaran 11 orang Jama'ah (keluarga saksi IWA SOPIAN) bisa berangkat dan untuk pelunasan bisa sambil berjalan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi ENKGUS KUSMIATI, S.Pd, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Awaludin Wahab Awalnya saksi tidak kenal terhadap yang bersangkutan, namun saksi mengetahui pada bulan September 2022 dirumah saksi pada saat yang bersangkutan menawarkan paket ibadah Umrah Plus wisata Tukri oleh pihak WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES kepada suami saksi Sdr. MAMAD YANI. Namun terhadapnya saksi tidak ada hubungan keluarga terhadapnya, sedangkan terhadap Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN awalnya saksi tidak mengenal terhadap yang bersangkutan, Namun saksi hanya mendapat cerita Informasi dari Sdr. AWALUDIN WAHAB bahwa yang bersangkutan adalah owner dari WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES yang menyanggupi dapat memberangkatkan para calon ibadah Umrah dari Kab. Garut untuk bisa berangkat umrah pada bulan Desember 2022. Namun Saksi tidak ada hubungan keluarga terhadapnya.

- Bahwa yang menjadi obyek perkaranya yaitu adalah uang senilai adalah Rp. ± Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Halaman 55 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang senilai adalah ± Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut adalah milik saksi dan beberapa orang korban yang telah menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN selaku owner WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES sebagai uang pembayaran melaksanakan ibadah Umrah ke mak'kah plus wisata ke turki. Adapun uang milik saksi sendiri yang telah diserahkan kepada Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN adalah senilai Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa Adapun kronologis terjadinya dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah pada awalnya sekira bulan September 2022, Sdr. AWALUDIN WAHAB datang ke rumah saksi di Perum Tanjung Indah Blok 1 No.3 Rt.001/008 Kel. Tanjungkamuning Kec. Tarogong Kaler Garut untuk silaturahmi dan yang bersangkutan menawarkan kepada saksi dan suami saksi untuk melaksanakan ibadah umrah plus turki yang difasilitasi oleh WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES. Setelah saksi berdiskusi dengan suami saksi yaitu Sdr. MAMAD YANI, saksi tertarik untuk melaksanakan ibadah umrah plus turki tersebut. Sehingga pada tanggal 02 November 2022 dan 09 November 2022, saksi mentransferkan uang senilai Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rekening Bank BJB Garut No. 0018549565100 atas nama ENKGUS KUSMIATI kepada rekening Bank Mandiri No. 1290004777039 atas nama YUKE MELIANI. Pada tanggal 10 Desember 2022, atas perintah dari Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN saksi dan jama'ah umrah yang lainnya berkumpul di rumah makan Cibiuk Jl. Otista Tarogong Garut untuk melaksanakan manasik umrah. Pada saat di rumah makan Cibiuk, sudah ada 4 orang dari WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES yang membimbing para jama'ah manasik umrah diantaranya adalah Sdr. KAMAL, Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN, Sdr. PETER dan Sdri. AI RAHMAYANTI. Yang aktif membimbing pada saat manasik umrah adalah Sdr. KAMAL. Seminggu setelah manasik umrah, saksi mendapatkan peralatan untuk umrah dari WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES secara 3 tahap. Tahap yang pertama, saksi mendapat koper. Tahap yang kedua, saksi mendapatkan kantong dan syal. Tahap yang ketiga, saksi mendapatkan pakaian umrah. Pada sekira jam 08.00 WIB

Halaman 56 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Desember 2022, saksi dan para jama'at umrah sebanyak 24 orang dan Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN dan Sdr. KAMAL berkumpul di Masjid At-Taufiq Jl. Cipanas Garut dan berangkat bersama-sama ke bandara Soekarno Hatta dengan tujuan untuk umrah plus turki.

Setibanya di bandara Soekarno Hatta sekira jam 18.00 WIB, para jama'at menunggu diluar pintu masuk bandara dikarenakan Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN ingin mengambil visa dan tiket pesawat terlebih dahulu akan tetapi sampai dengan jam 22.00 WIB, visa dan tiket pesawat belum ada juga sehingga Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN memerintahkan para jama'ah untuk menginap terlebih dahulu di Hotel Pop sekitaran bandara sambil menunggu visa dan tiket pesawat turun. Setelah 4 (empat) hari menginap di hotel Pop, Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN memerintahkan para jama'ah sekitar 15 orang untuk kembali ke bandara dengan alasan bahwa 15 (lima belas) jama'at akan segera di berangkat umrah plus turki dan dari pihak Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN meminta kepada 11 (Sembilan) orang jama'at uang senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk kepengurusan visa, namun saksi tidak mau menyerahkan uang tersebut. Setibanya di bandara, 15 (lima belas) jama'at tersebut gagal berangkat kembali sehingga atas perintah Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN, 8 (delapan) jama'ah menginap di hotel Bobocop dan 7 (tujuh) jama'ah menginap di hotel sekitar bandara selama 1 (satu) malam. Kemudian besok paginya, Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN memerintahkan 15 (lima belas) jama'at untuk menuju bandara dengan maksud untuk memberangkatkan 15 (lima belas) jama'at ibadah umrah plus turki akan tetapi faktanya yang diberangkatkan hanya 9 (Sembilan) orang dan 6 (enam) orang jama'at lainnya termasuk saksi, tidak diberangkatkan umrah plus turki oleh Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN selaku owner WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES.

- Bahwa Saksi menyerahkan uang tersebut dengan cara transfer secara 2 (dua) kali dari rekening Bank BJB Garut No. 0018549565100 atas nama ENKGUS KUSMIATI kepada rekening Bank Mandiri No. 1290004777039 atas nama YUKE MELIANI dengan rincian:

Halaman 57 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 02 November 2022 uang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
2. Tanggal 09 November 2022 uang senilai Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Dengan total transfer yaitu Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) yang mana uang tersebut merupakan pembayaran umrah plus turki saksi dan suami saksi Sdr. MAMAD YANI S.Pd., M.Pd.

- Bahwa maksud dan tujuan saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN adalah untuk keberangkatan umrah plus turki yang dijanjikan akan dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2022 oleh WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES.

- Bahwa yang membuat saksi tertarik untuk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN dikarenakan pada awalnya saksi dan istri saksi ditawarkan umrah plus turki oleh Sdr. AWALUDIN WAHAB yang mana saksi dan istri saksi kenal baik dengan Sdr. AWALUDIN WAHAB sehingga saksi percaya untuk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN, selain itu Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN menjanjikan dan menyanggupi bahwa Calon Jama'ah Umrah dari pengiriman Kab. Garut dapat berangkat Umrah plus wisata ke Turki pada tanggal 30 Desember 2022.

- Bahwa antara saksi, Sdr. AWALUDIN WAHAB maupun Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN tidak ada perjanjian secara tertulis mengenai umrah plus turki tersebut akan tetapi Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN memberikan invoice nomor 1828 tanggal 11 November 2022 kepada saksi.

- Bahwa setelahnya saksi menyerahkan uang Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) kepada nya, Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN owner WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES tidak keberangkatan saksi beserta para calon Jama'ah Lainnya untuk badah Umrah ke Mak'kah dan sampai dengan saat ini uang yang telah saksi serahkan tidak dikembalikan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa janji – janji atau hal yang diutarakan Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN tersebut tidak terlaksana.

Halaman 58 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dengan uang senilai Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah), saksi hanya mendapat fasilitas sbb :

1. Manasik haji tanggal 10 bulan Desember di RM. Cibiuk Tarogong Kab, Garut.
2. 1 buah Koper ukuran besar berwarna Mocca.
3. 1 buah Koper ukuran kecil berwarna Mocca.
4. 1 buah Pakaian Batik warna ungu.
5. 1 buah tas Paspur warna Ungu bertuliskan Wina Ekspres.
6. 1 buah tas selendang warna ungu
7. 1 buah syal / slayer warna ungu bertuliskan Wina Ekspres
8. 1 buah Mukena warna putih polos.

- Bahwa Adapun bukti – bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut yaitu Saksi menyerahkan uang tersebut dengan cara transfer secara 2 (dua) kali dari rekening Bank BJB Garut No. 0018549565100 atas nama ENKGUS KUSMIATI kepada rekening Bank Mandiri No. 1290004777039 atas nama YUKE MELIANI dengan rincian:

1. Bukti transfer tanggal 02 November 2022 uang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rekening Bank BJB Garut No. 0018549565100 atas nama ENKGUS KUSMIATI kepada rekening Bank Mandiri No. 1290004777039 atas nama YUKE MELIANI.
2. Bukti transfer tanggal 09 November 2022 uang senilai Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dari rekening Bank BJB Garut No. 0018549565100 atas nama ENKGUS KUSMIATI kepada rekening Bank Mandiri No. 1290004777039 atas nama YUKE MELIANI.
3. Invoice nomor 1828 tanggal 11 November 2022 senilai Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdri. DINA NABILAH selaku bagian administrasi WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi MAMAD YANI S.Pd., M.Pd, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. AWALUDIN WAHAB sejak bulan September 2022. adapun saksi mengenalnya di rumah milik Sdr. H. IWA SOPIAN (salah satu korban) yang berlokasi di Jl. Suherman Kp. Ciateul

Halaman 59 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarogong Kaler Kab. Garut) saat sedang acara pengajian. pada saat itu Sdr. AWALUDIN WAHAB merupakan Mubalig (pemimpin) dari acara pengajian tersebut. Setelah acara pengajian selesai, barulah saksi berkenalan dengan Sdr. AWALUDIN WAHAB yang pada saat itu menawarkan terkait paket Umrah plus wisata Turki pada J'Travel yang kemudian setelah perbincangan tersebut berlanjut kepada WINA TRAVEL sehubungan J'Travel tidak ada jadwal memberangkatkan ibadah umrah plus turki pada akhir bulan Desember 2022. Namun Saksi tidak ada hubungan keluarga terhadapnya, sedangkan terhadap Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN awalnya saksi tidak mengenal terhadap yang bersangkutan, Namun saksi hanya mendapat cerita Informasi dari Sdr. AWALUDIN WAHAB bahwa yang bersangkutan adalah owner dari WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES yang menyanggupi dapat memberangkatkan para calon ibadah Umrah dari Kab. Garut untuk bisa berangkat umrah pada akhir bulan Desember 2022. Namun Saksi tidak ada hubungan keluarga terhadapnya.

- Bahwa yang menjadi obyek perkaranya yaitu adalah uang senilai adalah Rp. ± Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- Bahwa Uang senilai adalah ± Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut adalah milik saksi dan beberapa orang korban yang telah menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN selaku owner WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES sebagai uang pembayaran melaksanakan ibadah Umrah ke mak'kah plus wisata ke turki. Adapun uang milik saksi sendiri yang telah diserahkan kepada Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN adalah senilai Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa Adapun kronologis terjadinya dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah pada awalnya sekira bulan September 2022, saksi mengikuti pengajian di rumah milik Sdr. H. IWA SOPIAN dimana pada saat itu Sdr. AWALUDIN WAHAB merupakan Mubalig (pemimpin) dari acara pengajian tersebut.
- Setelah acara pengajian selesai, saksi berkenalan dengan Sdr. AWALUDIN WAHAB yang pada saat itu menawarkan terkait paket Umrah plus wisata Turki pada J'Travel. Setelah beberapa hari kemudian Sdr. AWALUDIN WAHAB datang ke rumah saksi di Perum Tanjung Indah Blok 1 No.3 Rt.001/008 Kel. Tanjungkamuning Kec. Tarogong Kaler Garut untuk

Halaman 60 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



silaturahmi dan yang bersangkutan kembali menawarkan kepada saksi dan istri saksi untuk melaksanakan ibadah umrah plus turki sambil menerangkan bahwa yang awalnya ibadah umrah plus turki tersebut dilakukan oleh J'Travel, namun kemudian berubah menjadi WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES sehubungan pihak dari J'Travel tidak ada Jadwal untuk pemberangkatan pada bulan Desember 2022. Setelah saksi berdiskusi dengan istri saksi yaitu Sdri. ENKGUS, saksi tertarik untuk melaksanakan ibadah umrah plus turki tersebut. Sehingga pada tanggal 02 November 2022 dan 09 November 2022, saksi mentransferkan uang senilai Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rekening Bank BJB Garut No. 0018549565100 atas nama ENKGUS KUSMIATI kepada rekening Bank Mandiri No. 1290004777039 atas nama YUKE MELIANI. Pada tanggal 10 Desember 2022, atas perintah dari Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN saksi dan jama'ah umrah yang lainnya berkumpul di rumah makan Cibiuk Jl. Otista Tarogong Garut untuk melaksanakan manasik umrah. Pada saat di rumah makan Cibiuk, sudah ada 4 orang dari WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES yang membimbing para jama'ah manasik umrah diantaranya adalah Sdr. KAMAL, Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN, Sdr. PETER dan Sdri. AI RAHMAYANTI. Yang aktif membimbing pada saat manasik umrah adalah Sdr. KAMAL. Seminggu setelah manasik umrah, saksi mendapatkan peralatan untuk umrah dari WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES secara 3 tahap. Tahap yang pertama, saksi mendapat koper. Tahap yang kedua, saksi mendapatkan kantong dan syal. Tahap yang ketiga, saksi mendapatkan pakaian umrah. Pada sekira jam 08.00 WIB tanggal 30 Desember 2022, saksi dan para jama'at umrah sebanyak 24 orang dan Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN dan Sdr. KAMAL berkumpul di Masjid At-Taufiq Jl. Cipanas Garut dan berangkat bersama-sama ke bandara Soekarno Hatta dengan tujuan untuk umrah plus turki. Setibanya di bandara Soekarno Hatta sekira jam 18.00 WIB, para jama'at menunggu diluar pintu masuk bandara dikarenakan Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN ingin mengambil visa dan tiket pesawat terlebih dahulu akan tetapi sampai dengan jam 22.00 WIB, visa dan tiket pesawat belum ada juga sehingga Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN memerintahkan para jama'ah untuk menginap terlebih dahulu

Halaman 61 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Hotel Pop sekitaran bandara sambil menunggu visa dan tiket pesawat turun. Setelah 4 (empat) hari menginap di hotel Pop, Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN memerintahkan para jama'ah sekitar 15 orang untuk kembali ke bandara dengan alasan bahwa 15 (lima belas) jama'at akan segera di berangkat umrah plus turki dan dari pihak Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN meminta kepada 9 (Sembilan) orang jama'at uang senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk kepengurusan visa, namun saksi tidak mau menyerahkan uang tersebut. Setibanya di bandara, 15 (lima belas) jama'at tersebut gagal berangkat kembali sehingga atas perintah Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN, 8 (delapan) jama'ah menginap di hotel Bobocop dan 7 (tujuh) jama'ah menginap di hotel sekitar bandara selama 1 (satu) malam. Kemudian besok paginya, Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN memerintahkan 15 (lima belas) jama'at untuk menuju bandara dengan maksud untuk memberangkatkan 15 (lima belas) jama'at ibadah umrah plus turki akan tetapi faktanya yang diberangkatkan hanya 9 (Sembilan) orang dan 6 (enam) orang jama'at lainnya termasuk saksi, tidak diberangkatkan umrah plus turki oleh Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN selaku owner WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES.

- Bahwa Saksi menyerahkan uang tersebut dengan cara transfer secara 2 (dua) kali dari rekening Bank BJB Garut No. 0018549565100 atas nama ENKGUS KUSMIATI kepada rekening Bank Mandiri No. 1290004777039 atas nama YUKE MELIANI dengan rincian:

1. Tanggal 02 November 2022 uang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
2. Tanggal 09 November 2022 uang senilai Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Dengan total transfer yaitu Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) yang mana uang tersebut merupakan pembayaran umrah plus turki saksi dan istri saksi Sdri. ENKGUS KUSMIATI, S.Pd.

- Bahwa maksud dan tujuan saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN adalah untuk keberangkatan umrah plus turki yang dijanjikan akan dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2022 oleh WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES.

Halaman 62 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang membuat saksi tertarik untuk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN dikarenakan pada awalnya saksi dan istri saksi ditawarkan umrah plus turki oleh Sdr. AWALUDIN WAHAB yang mana saksi dan istri saksi kenal baik dengan Sdr. AWALUDIN WAHAB sehingga saksi percaya untuk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN, selain itu Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN menjanjikan dan menyanggupi bahwa Calon Jama'ah Umrah dari pengiriman Kab. Garut dapat berangkat Umrah plus wisata ke Turki pada tanggal 30 Desember 2022.
- Bahwa antara saksi, Sdr. AWALUDIN WAHAB maupun Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN tidak ada perjanjian secara tertulis mengenai umrah plus turki tersebut akan tetapi Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN memberikan invoice nomor 1828 tanggal 11 November 2022 kepada saksi.
- Bahwa setelahnya saksi menyerahkan uang Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) kepada nya, Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN owner WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES tidak memberangkatkan saksi beserta para calon Jama'ah Lainnya untuk badah Umrah ke Mak'kah dan sampai dengan saat ini uang yang telah saksi serahkan tidak dikembalikan.
- Bahwa Dengan uang senilai Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah), saksi hanya mendapat fasilitas sbb :
  1. Manasik haji tanggal 10 bulan Desember di RM. Cibiuk Tarogong Kab, Garut.
  2. 1 buah Koper ukuran besar berwarna Mocca.
  3. 1 buah Koper ukuran kecil berwarna Mocca.
  4. 1 buah Pakaian Batik warna ungu.
  5. 1 buah tas Paspor warna Ungu bertuliskan Wina Ekspres.
  6. 1 buah tas selendang warna ungu
  7. 1 buah syal / slayer warna ungu bertuliskan Wina Ekspres
  8. 1 helai Kain Ihrom.
- Bahwa Adapun bukti – bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut yaitu Saksi menyerahkan uang tersebut dengan cara transfer secara 2 (dua) kali dari rekening Bank BJB Garut No. 0018549565100 atas nama

Halaman 63 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENGKUS KUSMIATI kepada rekening Bank Mandiri No. 1290004777039 atas nama YUKE MELIANI dengan rincian:

1. Bukti transfer tanggal 02 November 2022 uang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rekening Bank BJB Garut No. 0018549565100 atas nama ENGKUS KUSMIATI kepada rekening Bank Mandiri No. 1290004777039 atas nama YUKE MELIANI.
2. Bukti transfer tanggal 09 November 2022 uang senilai Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dari rekening Bank BJB Garut No. 0018549565100 atas nama ENGKUS KUSMIATI kepada rekening Bank Mandiri No. 1290004777039 atas nama YUKE MELIANI.
3. Invoice nomor 1828 tanggal 11 November 2022 senilai Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdri. DINA NABILAH selaku bagian administrasi WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi IMAS JUARIAH, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana tersebut adalah saksi berserta 14 orang lainnya yaitu :

- a. Sdr. IWA SOPIAN;
- b. Sdr. ANI SURLIANI;
- c. Sdri. IYA SUKRIA;
- d. Sdri. E MARIA;
- e. Sdri. NANI NURYANI;
- f. Sdri. IPOL;
- g. Sdr. ARI IRAWAN;
- h. Sdr. YANA;
- i. Sdri. AI ROHMAWATI;
- j. Sdr. DEDEN MULYANA;
- k. Sdri. NINA;
- l. Sdr. MAMAD YANI;
- m. Sdr. ENGKUS KUSMIYATI
- n. Sdri. NINING NINGRUM;

Yang telah memberikan kuasa kepada Sdr. AWALUDIN WAHAB untuk melaporkan peristiwa tersebut di Polda Jabar berdasarkan Surat kuasa tanggal 24 Februari 2023. Sedangkan yang diduga menjadi pelakunya

Halaman 64 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN selaku pemilik WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES.

- Bahwa saksi mengenal dengan Sdr. AWALUDIN WAHAB sekira bulan Desember 2022 yang awalnya pemberangkatan Bersama menggunakan Bus ke Bandara Soekarno-Hatta, sedangkan dengan Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN saksi mengenal sekira bulan Juli 2022 dan saksi hubungan dengan Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN adalah hubungan antara costumer dan pemilik Travel pemberangkatan Umrah.

- Bahwa yang menjadi obyek perkaranya yaitu adalah uang senilai  $\pm$  Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

- Bahwa uang senilai adalah  $\pm$  Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut adalah milik 15 (lima belas) orang yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana tersebut.

Adapun uang milik saksi yang telah diserahkan kepada Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN adalah senilai Rp. 21.500.000 (dua puluh satu juta lima ratus).

- Bahwa Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN diketahui melakukan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut yaitu pada tanggal 30 Desember 2022 di Wilayah Hukum Polda Jabar.

- Bahwa Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN diduga melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dengan cara adanya brosur dari WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES dengan adanya promo umrah dengan harga Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus) dengan cara menyicil, namun setelah dibayarkan dengan lunas kepada pihak WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES dengan lunas, pihak WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES atau Sdri. YULE MELIANI tidak memproses untuk keberangkatan seperti Visa, Tiket Pesawat, dan atau Hotel di Madina/Mekkah.

- Bahwa Adapun kronologis terjadinya dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut saksi ada keinginan untuk berangkat umrah dan saksi menghubungi Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN selaku pemilik jasa travel umrah WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES dan saksi di datangi kerumah

Halaman 65 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN untuk memberikan brosur tanggal 01 Juli 2022 sekaligus saksi memberikan Deposit untuk pendaftaran umrah tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), untuk pembayaran ke-2 (dua) sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan pelunasan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta diberitahukan atau menjanjikan bahwa pemberangkatan pada tanggal 28 November 2022 di terakan pada brosur yang diberikan oleh Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN. Namun pada tanggal 27 November 2022 saksi diberitahu bahwa tanggal 28 November 2022 tidak jadi berangkat umrah kemudian diundur menjadi tanggal 01 Desember 2022 namun pada tanggal 30 November 2022 di beritakan kembali adanya pembatalan, kemudian diundur ke tanggal 04 Desember 2022 dan di batalkan kembali tanggal 03 Desember. kemudian di janjikan kembali pada tanggal 17 Desember 2022 namun dibatalkan kembali pada tanggal 15 Desember 2022 saksi di beritakan kembali adanya pembatalan dan setiap ada pemberitaan dibatalkan alasannya bencana alam, visa belum selesai dan lainnya namun pada tanggal 15 Desember 2022 saksi di janjikan pemberangkatan tanggal 30 Desember 2022 berangkat Bersama rombongan Umrah + Turkey. Dan saksi diberitahukan kembali tanggal 28 Desember 2022 untuk berangkat Umrah+Turkey dan diharuskan menambah pembayaran sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun saksi tidak membayar karena saksi menggunakan paket yang tertera pada brosur yaitu sebesar Rp. 21.500.000 (dua puluh satu juta lima ratus).

Pada tanggal 30 desember 2022 saksi di jemput dengan menggunakan Bus di bandung oleh rombongan Sdr. AWALUDIN WAHAB dari garut menuju Jakarta. Setelah sampai di Jakarta pukul 17.30 Wib tanpa ada penyambutan dari pihak WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES dan kami di perintahkan untuk menunggu Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN hingga pukul 20.30 Wib dan setelah tibanya Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN kami di giring untuk ke hotel POP karena Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN menyebutkan bahwa pemberangkatan dibatalkan dikarenakan ada 4 (empat) orang Visa belum beres di proses dan kami di perintahkan untuk menginap terlebih dahulu namun setelah besoknya tidak ada kabar kembali untuk pemberangkatan dan beberapa hari kedepan saksi dan para jamaah di pindahkan untuk penginapan ke hotel bobobox sekitaran

Halaman 66 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daerah Jakarta namun saksi tidak mengetahui di daerah mana saksi tinggal namun setelah dari hotel bobobox saksi kembali lagi ke hotel POP dengan menggunakan uang pribadi. Namun pada tanggal 05 Januari 2023 saksi di berangkatkan oleh pihak JTRAVEL yang di tanggung oleh Sdr. AWALUDIN WAHAB karena merasa beban materil telah batal pemberangkatan dari pihak WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES.

- Bahwa Adapun penyerahan uang dilakukan dengancara sbb :
  - a. Pada tanggal 01 Juli 2022 secara Cash saksi mebayarkan Deposit untuk pendaftaran umrah tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan bukti kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN.
  - b. Pada tanggal 28 Juli 2022 Dirumah saksi secara Cash didatangi oleh Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN, untuk pembayaran ke-2 (dua) sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan bukti kwitansi pembayaran.
  - c. Pada tanggal 28 Juli pelunasan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saksi membayar di kantor Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN di Jalan Raya Tagog Cinunuk Nomer 276a Kec. Cileunyi Kab. Bandung dengan bukti kwitansi pembayaran.
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN pada tanggal 01 Juli 2022, 15 Juli 2022, dan 28 Juli 2022 di rumah saksi dan di kantor WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menyerahkan uang tersebut yaitu untuk membayar uang pendaftaran ibadah umrah yang ada pada Brosur WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES.
- Bahwa janji – janji Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN kepada saksi yaitu iming-imingi harga umrah yang murah dan dapat berangkat pada tanggal 28 Desember atau tanggal 30 Desember 2022, selain itu pembayarannya bisa dilakukan DP terlebih dahulu dan dilunasi setelah pulang ibadah Umrah tidak terlaksana / tidak terjadi.
- Bahwa Sdr. YUKE MELIANI tidak memberangkatkan saksi untuk umrah sedangkan saksi sudah melunasi uang keberangkatan umrah tersebut. Pada akhirnya kami sebanyak 15 orang diberangkat oleh pihak travel lain yaitu J'travel pada tanggal 05 Januari 2023 dengan biaya dari Sdr. H. IWA,

Halaman 67 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu untuk pengurusan Visa dibuatkan oleh Sdr. YOSI bukan oleh Wina Travel.

- Bahwa Dengan uang senilai Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), saksi hanya mendapat fasilitas sbb :

- a. Manasik haji tanggal (lupa) bulan November di RM. Ponyo Cinunuk Cileunyi Kab. Bandung.
  - b. 1 buah Koper berwarna kuning.
  - c. 1 buah Mukena warna putih polos bertuliskan Wina Travel.
  - d. 1 buah Pakaian Batik warna abu.
  - e. 1 buah tas warna kuning.
- Bahwa bukti – bukti penyerahan uang yaitu sbb :
- a. 1 lembar Kwitansi penyerahan uang tanggal 01 Juli 2022 senilai Rp. 5.000.000,- yang ditandatangani oleh Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN terkait pembayaran uang DP paket Umrah seharga Rp. 21.500.000,-.
  - b. 1 lembar Kwitansi penyerahan uang tanggal 28 Juli 2022 senilai Rp. 6.500.000,- yang ditandatangani oleh Sdri. Dina (Staff Wina Ekspres) terkait pembayaran uang DP ke-2.
  - c. 1 lembar Kwitansi penyerahan uang tanggal 28 Juli 2022 senilai Rp. 10.000.000,- yang ditandatangani oleh Sdri. Dina (Staff Wina Ekspres) terkait pembayaran pelunasan paket Umrah.
  - d. Bukti Billing Invoice dari Wina Ekspres tanggal 01 Juli 2022.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

6. Saksi NINING NINGRUM, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana tersebut adalah saksi beserta 14 orang lainnya yaitu :
- a. Sdr. IWA SOPIAN
  - b. Sdri. ANI SURLIYANI
  - c. Sdri. IYA SUKRIA
  - d. Sdri. E MARIA
  - e. Sdri. NANI NURYANI
  - f. Sdri. IPOL
  - g. Sdr. ARI IRAWAN
  - h. Sdr. YANA

Halaman 68 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Sdri. AI ROHMAWATI
- j. Sdr. DEDEN MULYANA
- k. Sdri. NINA
- l. Sdr. MAMAD YANI
- m. Sdri. IMAS JUMARIAH
- n. Sdri. ENKGUS KUSMIATI

Yang telah memberikan kuasa kepada Sdr. AWALUDIN WAHAB untuk melaporkan peristiwa tersebut di Polda Jabar berdasarkan Surat kuasa tanggal 24 Februari 2023.

Sedangkan yang diduga menjadi pelakunya yaitu Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN selaku owner dari WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES.

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. AWALUDIN WAHAB sekira tanggal 30 Desember 2022. Saksi tidak ada hubungan keluarga terhadapnya, sedangkan Saksi kenal dengan Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN sejak bulan Juni 2022. Saksi tidak ada hubungan keluarga terhadapnya.

- Bahwa Yang menjadi obyek perkaranya yaitu adalah uang senilai  $\pm$  Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

- Bahwa Uang senilai adalah  $\pm$  Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut adalah milik 15 (lima belas) orang yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana tersebut. Adapun uang milik saksi yang telah diserahkan kepada Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN adalah senilai Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa adapun kronologis terjadinya dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah pada awalnya sekira bulan Juli 2022, Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN datang ke rumah saksi di Gedebage Kulon Rt.003 Rw.007 Kel. Cisaranten Kidul Kota Bandung untuk menawarkan kepada saksi untuk melaksanakan ibadah umrah yang difasilitasi oleh WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES dengan biaya Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu miliar lima ratus juta rupiah). Pada saat itu Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN membawa brosur promo umrah dan berkata bahwa pembayaran bisa dicicil, dengan adanya kata-kata dari Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN tersebut saksi tertarik untuk mengambil promo umrah tersebut.

Halaman 69 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga pada tanggal 09 Juli 2022 saksi melakukan pembayaran secara transfer senilai Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dari rekening Bank Mandiri No. 3370537118 a.n. Sdr. KOSWARA (menantu saksi) kepada rekening Bank Mandiri No. 1290004777039 a.n. Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN.

Adapun saksi dijanjikan oleh Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN untuk berangkat umrah pada tanggal 28 November 2022. Akan tetapi pada saat hari pemberangkatan, apa yang dijanjikan oleh Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN tidak menepati janjinya sehingga keberangkatan diundur tanggal 01 Desember 2022, 04 Desember 2022, 17 Desember 2022.

Pada tanggal 17 Desember 2022, Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN kembali meminta uang untuk pelunasan kepada saksi senilai Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga saksi membayarnya dengan rincian :

- a. Pembayaran secara transfer senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri No. 1310018108011 a.n. Sdri. NINA ANGGRAENI (anak saksi) kepada rekening Bank Mandiri No. 1290004777039 a.n. Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN.
- b. Pembayaran secara tunai senilai Rp. 8.500.000,- (delapan juta rupiah) yang diterima oleh Sdr. AKIN SODIKIN di rumah saksi Gedebage Kulon Rt.003 Rw.007 Kel. Cisaranten Kidul Kota Bandung.

Setelah uang umrah dibayar lunas, Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN kembali menjanjikan bahwa keberangkatan umrah akan dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2022.

Sekira jam 11.00 WIB tanggal 30 Desember 2022 di Rumah Makan Stroberi Rancaekek Kab. Bandung, saksi dengan Sdri. IMAS berangkat menggunakan bus bersama dengan rombongan jama'at umrah lainnya dari Garut untuk menuju Bandara Soekarno Hatta Jakarta.

Setibanya di bandara Soekarno Hatta sekira jam 18.00 WIB, para jama'at menunggu diluar pintu masuk bandara dikarenakan Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN ingin mengambil visa dan tiket pesawat terlebih dahulu akan tetapi sampai dengan jam 22.00 WIB, visa dan tiket pesawat belum ada juga sehingga Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN memerintahkan para jama'ah untuk menginap terlebih dahulu di Hotel Pop sekitaran bandara sambil menunggu visa dan tiket pesawat

Halaman 70 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun. Setelah 4 (empat) hari menginap di hotel Pop, Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN memerintahkan para jama'ah sekitar 15 orang untuk kembali ke bandara dengan alasan bahwa 15 (lima belas) jama'at akan segera di berangkat umrah dan dari pihak Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN meminta saksi dan Sdri. IMAS uang senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan alasan bahwa hotel bintang 5 di Arab ada kenaikan harga, namun saksi tidak mau menyerahkan uang tersebut. Setibanya di bandara, 15 (lima belas) jama'at tersebut gagal berangkat kembali sehingga atas perintah Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN, 8 (delapan) jama'ah menginap di hotel Bobocop dan 7 (tujuh) jama'ah menginap di hotel sekitar bandara selama 1 (satu) malam. Kemudian besok paginya, Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN memerintahkan 15 (lima belas) jama'at untuk menuju bandara dengan maksud untuk memberangkatkan 15 (lima belas) jama'at ibadah umrah plus turki akan tetapi faktanya yang diberangkatkan hanya 9 (sembilan) orang dan 6 (enam) orang jama'at lainnya termasuk saksi, tidak diberangkatkan umrah plus turki oleh Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN selaku owner WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES.

- Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut 3 (tiga) kali dengan cara transfer dan tunai dengan rincian:

- a. tanggal 09 Juli 2022 saksi melakukan pembayaran secara transfer senilai Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dari rekening Bank Mandiri No. 3370537118 a.n. Sdr. KOSWARA (menantu saksi) kepada rekening Bank Mandiri No. 1290004777039 a.n. Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN.
- b. Pembayaran secara transfer senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri No. 1310018108011 a.n. Sdri. NINA ANGGRAENI (anak saksi) kepada rekening Bank Mandiri No. 1290004777039 a.n. Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN.
- c. Pembayaran secara tunai senilai Rp. 8.500.000,- (delapan juta rupiah) yang diterima oleh Sdr. AKIN SODIKIN di rumah saksi Gedebage Kulon Rt.003 Rw.007 Kel. Cisaranten Kidul Kota Bandung dengan bukti 1 (satu lembar Kwitansi pembayaran).

Halaman 71 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bukti Billing Invoice dari Wina Ekspres tanggal 17 Desember 2022 terkait pelunasan pembayaran.

Dengan total nilai Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Maksud dan tujuan saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN adalah untuk keberangkatan umrah.

- Bahwa Yang membuat saksi tertarik untuk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN dikarenakan saksi diiming-imingi harga umrah yang murah dan dapat berangkat pada tanggal 30 Desember 2022, selain itu pembayarannya bisa dilakukan DP terlebih dahulu dan dilunasi setelah pulang ibadah Umrah.

- Bahwa Janji – janji Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN kepada saksi yaitu iming-imingi harga umrah yang murah dan dapat berangkat pada tanggal 30 Desember 2022, selain itu pembayarannya bisa dilakukan DP terlebih dahulu dan dilunasi setelah pulang ibadah Umrah tidak terlaksana / tidak terjadi.

- Bahwa Sdr. YUKE MELIANI tidak memberangkatkan saksi untuk umrah sedangkan saksi sudah melunasi uang keberangkatan umrah tersebut. Pada akhirnya kami sebanyak 15 orang diberangkat oleh pihak travel lain yaitu J'travel pada tanggal 05 Januari 2023 dengan biaya dari Sdr. H. IWA, selain itu untuk pengurusan Visa dibuatkan oleh Sdr. YOSI bukan oleh Wina Travel.

- Bahwa Dengan uang senilai Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), saksi hanya mendapat fasilitas sbb :

- a. Manasik haji tanggal (lupa) bulan November di RM. Ponyo Cinunuk Cileunyi Kab. Bandung.
- b. 1 buah Koper berwarna ungu.
- c. 1 buah Mukena warna putih polos.
- d. 1 buah syal warna ungu bertuliskan Wina Travel.
- e. 1 buah Pakaian Batik warna Ungu.
- f. 1 buah tas warna ungu bertuliskan Wina Travel.

- Bahwa Adapun bukti – bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut yaitu:

- a. Bukti pembayaran tanggal 09 Juli 2022 secara transfer senilai Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dari rekening Bank

Halaman 72 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri No. 3370537118 a.n. Sdr. KOSWARA (menantu saksi) kepada rekening Bank Mandiri No. 1290004777039 a.n. Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN.

b. Bukti pembayaran secara transfer senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri No. 1310018108011 a.n. Sdri. NINA ANGGRAENI (anak saksi) kepada rekening Bank Mandiri No. 1290004777039 a.n. Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN.

c. Kwitansi senilai Rp. 8.500.000,- (delapan juta rupiah) yang diterima oleh Sdr. AKIN SODIKIN di rumah saksi Gedebage Kulon Rt.003 Rw.007 Kel. Cisaranten Kidul Kota Bandung.

d. Invoice dari WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES senilai Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdri. YUKE.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

7. Saksi IPOL, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana tersebut adalah saksi beserta calon jama'ah Umrah lainnya sebanyak 14 orang yaitu :

- a. Sdr. IWA SOPIAN
- b. Sdri. ANI SURLIYANI
- c. Sdri. IYA SUKRIA
- d. Sdri. E MARIA
- e. Sdri. NANI NURYANI
- f. Sdr. ARI IRAWAN
- g. Sdr. YANA
- h. Sdri. AI ROHMAWATI
- i. Sdr. DEDEN MULYANA
- j. Sdri. NINA
- k. Sdr. MAMAD YANI
- l. Sdri. ENKGUS KUSMIYATI
- m. Sdri. IMAS JUMARIAH
- n. Sdri. NINING NINGRUM

Yang telah memberikan kuasa kepada Sdr. AWALUDIN WAHAB untuk melaporkan peristiwa tersebut di Polda Jabar berdasarkan Surat kuasa 24  
Halaman 73 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt





Februari 2023. Sedangkan yang diduga menjadi pelakunya yaitu Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN selaku Owner WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES yang beralamat di Jl. Raya Tagog Cinunuk No. 276A Kec. Cileunyi Kab. Bandung Jawa Barat.

- Bahwa Terhadap Sdr. AWALUDIN WAHAB saksi kenal sejak bulan November 2022 di rumah saksi. Adapun saksi mengenalnya dikenalkan oleh anak saksi Sdri. AI ROHMAWATI dimana yang bersangkutan adalah guru spriritual anak saksi pada majelis Ta'lim AT'TAUFIQ, sedangkan Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN saksi tidak kenal, namun saksi mengetahui yang bersangkutan pada tanggal 30 Desember di Bandara Soekarno Hatta pada saat rencana pemberangkatan Umrah plus turki, dimana menurut para calon jama'ah yang lain, yang bersangkutan adalah pemilik travel WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES yang telah direkomendasikan oleh Sdr. AWALUDIN WAHAB kepada majelis Ta'lim AT'TAUFIQ.

- Bahwa Yang menjadi obyek perkaranya yaitu adalah uang milik calon jama'ah Umrah plus Turki sebanyak 15 orang termasuk saksi, namun saksi tidak mengetahui berapa rincian masing – masing yang telah diserahkan kepada Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN selaku Owner WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES.

- Bahwa uang yang telah saksi serahkan yaitu Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), dimana uang tersebut tidak langsung saksi serahkan kepada Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN, namun saksi serahkan kepada Sdr. AWALUDIN selaku orang yang bertanggung jawab saksi berserta anak saksi Sdri. AI ROHMAWATI dan menantu saksi Sdr. YANA, dimana menurut keterangan Sdr. AWALUDIN, yang bersangkutan sudah menyerahkan uang kepada WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES untuk pemberangkatan kami ibadah Umrah plus Wisata Turki pada tanggal 30 Desember 2022.

- Bahwa Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN diketahui melakukan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut yaitu pada awal bulan September 2022, namun baru diketahui pada tanggal 30 Desember 2022 di pada saat kami / para jama'ah umrah sebanyak 15 orang tidak jadi berangkat umrah plus wisata ke turki.

- Bahwa Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN diduga melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dengancara

Halaman 74 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt



meyakinkan dan menyanggupi untuk memberangkatkan Jama'ah Umrah plus Wisata ke Turki pada tanggal 30 Desember 2022. Namun setelahnya para calon Jama'ah Umrah menyerahkan dana secara kontan (lunas) maupun dengancara menyicil, ternyata janji – janji yang diutarakan oleh Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN untuk membarangkatkan calon Jama'ah Umrah tidak terlaksana (jama'ah 15 orang tidak diberangkatkan) dan sampai dengan saat ini uang yang telah diserahkan tidak dikembalikan.

- Bahwa Saksi tidak terlalu mengetahui bagaimana kronologis dari awal bagaimana peristiwa tersebut terjadi, namun saksi hanya mengetahui bahwa setelah kami tiba di bandara soekarno hatta pada tanggal 30 Desember 2022, ternyata para calon jama'ah umrah tidak jadi berangkat dan malah dialihkan ke hotel POP dengan alasan bahwa ada kendala dalam pembuatan VISA. Namun setelah menunggu di Hotel selama 4 hari di hotel POP, tidak ada kejelasan terkait pemberangkatan yang telah dijanjikan dan pada hari ke - 5 saksi beserta sebagian jama'ah dialihkan kembali ke Apartement (nama lupa) selama 3 hari. Setelah 3 hari menunggu, tidak ada kejelasan terkait pemberangkatan jama'ah umrah yang akhirnya kami diusir oleh pihak apartement karena pihak Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN belum melakukan pembayaran sewa inap. Dengan adanya kejadian tersebut Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN menyuruh kami pulang kerumah masing – masing dan sampai dengan saat ini pihak WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES tidak memberangkatkan jama'ah untuk umrah plus wisata ke turki serta uang yang telah jama'ah serahkan tidak dikembalikan.

- Bahwa Saksi menyerahkan uang senilai Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kepada Sdr. AWALUDIN yaitu dengancara tunai disaksikan oleh anak saksi yang bernama Sdri. AI ROHMAWATI, namun tidak dibuatkan tanda terima.

- Bahwa saksi lupa terkait tanggal penyerahannya uang untuk ibadah umrah kepada sdr. AWALUDIN WAHAB, namun saksi menyerahkannya di rumah saksi yang berlokasi di Kp. Cipari Rt. 002/004 Kel/Desa. Sindanggalih Kec. karangpawitan Kab. Garut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan saksi menyerahkan uang kepada Sdr. AWALUDIN yaitu untuk pembayaran pemberangkatan ibadah Umrah plus wisata ke turki pada tanggal 30 Desember 2022.
- Bahwa adapun alasan saksi menyerahkan saksi menyerahkan uang senilai Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kepada Sdr. AWALUDIN sehubungan yang bersangkutan merupakan penanggung jawab / pemimpin calon jama'ah Umrah yang mengkordinir, yang mana menurut keterangan Sdr. AWALUDIN nantinya uang tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN untuk pembayaran ibadah Umrah plus wisata ke Turki.
- Bahwa Setelah saksi menyerahkan uang senilai Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), pihak WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES tidak memberangkatkan saksi untuk ibadah umrah plus turki, namun sebagai pertanggung jawaban Sdr. AWALUDIN mengurus ke 15 orang calon jama'ah untuk berangkat umrah melalui jasa pihak J-Travel yang mana pembayarannya ditanggulangi oleh Sdr. H. IWA, sehingga pada tanggal 08 Januari 2023, saksi beserta 14 orang jama'ah lainnya bisa berangkat melaksanakan ibadah umrah ke berkah menggunakan jasa J-travel.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

8. Saksi KAMALUDDIN, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap orang yang bernama :
  - a. Sdr. AWALUDIN WAHAB, saksi kenal dan tahu terhadapnya sejak tahun 2019, dalam hubungan Kerjasama pada saat mengkoordinir Jemaah umrah yang akan berangkat ke arab Saudi, namun terhadapnya tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas hubungan rekanan dalam pekerjaan.
  - b. Bahwa, saksi kenal dan tahu sejak sekira bulan juni tahun 2022, dalam hubungan pekerjaan yang dimana pada saat perkenalan tersebut saksi bekerja sebagai Marketing di ON TRAVEL Buah Batu, dan yang bersangkutan merupakan pemilik dari WINA EXPRESS TOUR AND TRAVEL yang berkantor di Cinunuk, yang dimana antara kedua usaha tersebut bekerja sama dalam hal pemberangkatan Jemaah umrah,

Halaman 76 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun terhadapnya tidak hubungan keluarga dan hanya sebatas hubungan pekerjaan.

c. Sdr. IWA SOPIAN, terhadapnya saksi kenal dan tahu sehubungan yang bersangkutan merupakan salah satu Jemaah yang saksi perkenalkan dengan Bahwa melalui Sdr. AWALUDIN WAHAB, namun terhadapnya tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas hubungan dalam hal pemberangkatan umrah saja.

- Bahwa sepengetahuan saksi WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES yang beralamat di Jl. Raya Tagog Cinunuk No. 276A Kec. Cileunyi Kab. Bandung Jawa Barat, bergerak di bidang usaha pemberangkatan Jemaah umrah, dan kaitan saksi dengan perusahaan tersebut sehubungan saksi merupakan marketing ON TRAVEL yang memiliki Jemaah umrah, yang kemudian memperkenalkan Jemaah umrah ke WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES.

- Bahwa kaitan / hubungan saksi dengan Sdr. AWALUDIN WAHAB dan Bahwa yaitu :

a. Pada awalnya saksi bekerja di ON TRAVEL sebagai marketing, bergerak di bidang Digital Marketing, dengan bentuk usaha sebagai perusahaan yang memasarkan biro-biro perjalanan / travel dan salah satunya telah bekerjasama dengan WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES, dalam artian apabila ada Jemaah atau masyarakat yang akan berangkat umrah melalui aplikasi on travel maka akan di salurkan / diarahkan ke WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES maupun biro travel lain sesuai dengan keinginan masyarakat / Jemaah umrah.

b. Kemudian hubungan saksi dengan Bahwa yaitu dikarenakan yang bersangkutan merupakan pemilik dari WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES, yang telah bekerjasama dengan perusahaan digital marketing ON TRAVEL sejak sekira bulan Juni 2022, sehingga saksi sering berkomunikasi terhadapnya terkait dengan pemberangkatan umrah.

c. Kemudian hubungan saksi dengan Sdr. AWALUDIN WAHAB dan Bahwa yaitu Sdr. AWALUDIN WAHAB coordinator Jemaah yang akan umrah di daerah garut yang membawa ± 21 Orang Jemaah yang akan umrah, yang kemudian saksi perkenalkan dengan Bahwa selaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik dari WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES.

- Bahwa pada awalnya saksi menemui Sdr. AWALUDIN WAHAB dan menjelaskan bahwa saksi mempunyai rekanan travel dengan nama WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES, dan pemiliknya adalah Bahwa yang bertemu dengan Sdr. AWALUDIN WAHAB di arab Saudi pada saat sedang umrah, kemudian saksi menjelaskan kepada Sdr. AWALUDIN WAHAB bahwa WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES mengadakan program terkait umrah yaitu :

- a. Program umrah dengan dana talang, dalam artian pelaksanaan umrah dapat dilakukan apabila Jemaah telah membayar uang muka sebesar Rp. 5.000.000,- dari nilai harga Rp. 37.500.000,- dan sisanya Rp. 32.500.000,- dapat dibayar secara diangsur atau bertahap setelah pelaksanaan umrah atau setelah kembali ke Indonesia tanpa ada ketentuan apapun.
- b. Program umrah cash / tunai, dalam artian Jemaah langsung membayar tunai biaya umrah, sehingga dapat berangkat langsung melalui travel WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES.

Pada sekira bulan September 2022, saksi Bersama dengan Bahwa menemui Sdr. AWALUDIN WAHAB yang sedang berada di rumahnya, kemudian pada saat itu saksi memperkenalkan Bahwa kepada Sdr. AWALUDIN WAHAB, dengan mengatakan "Pa haji, bu yuke ini owner WINA TOUR", dan pada saat itu Bahwa mengatakan bahwa "ya perkenalkan saksi Yuke, saksi pemilik WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES, yang dahulu bergerak di travel domestic sekarang bergerak di usaha travel umrah", dan dikarenakan waktu sudah beranjak malam kemudian saksi Bersama dengan Bahwa meninggalkan rumah Sdr. AWALUDIN WAHAB.

Kemudian berselang beberapa hari Sdr. AWALUDIN WAHAB mengajak saksi untuk berkunjung ke kantor WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES, yang beralamat di Jl. Raya Tagog Cinunuk No. 276A Kec. Cileunyi Kab. Bandung Jawa Barat, dan pada saat itu bertemu langsung dengan Bahwa, namun pada saat itu lebih ke memastikan bahwa kantor WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT.

Halaman 78 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WISATA AMBONIA EKSPRES tersebut ada, setelah memastikan kantor travel tersebut ada kemudian saksi Bersama dengan Sdr. AWALUDIN WAHAB meninggalkan kantor travel tersebut.

Kemudian berselang beberapa hari diadakan pertemuan antara Sdr. AWALUDIN WAHAB Bersama dengan Jemaah yang bermaksud akan melaksanakan umrah dengan Bahwa, dan saksi ikut serta dalam pertemuan tersebut, pertemuan diadakan di rumah Sdr. H. IWA SOPIAN, dan dalam pertemuan tersebut saksi hanya menyaksikan saja dan yang banyak berbicara yaitu Bahwa yang mengatakan bahwa sanggup untuk memberangkatkan Jemaah umrah pada bulan desember 2022, yang dimana pada saat itu tidak ada travel lain yang bisa memberangkatkan Jemaah umrah pada bulan desember 2022, dan sepengetahuan saksi setelah pertemuan tersebut ada beberapa orang yang akan berangkat umrah dengan mempergunakan travel WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES.

- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan kedua program tersebut yaitu dari Bahwa secara langsung dan dari banner / pamphlet yang berada di kantor WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti nama – nama orang yang akan berangkat dengan travel WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES, namun sepengetahuan saksi diantara orang-orang tersebut adalah Sdr. IWA SOPIAN.

- Bahwa terkait dengan proses awal pemberangkatan sampai dengan Jemaah tiba di Bandara Soekarno – Hatta Jakarta yaitu :

- a. Pada saat proses pendaftaran dan pembayaran untuk biaya pemberangkatan umrah saksi tidak mengetahuinya dikarenakan hubungan tersebut telah langsung dilakukan oleh Sdr. AWALUDIN WAHAB dengan Bahwa, namun sepengetahuan saksi pada sekira bulan desember 2022 saksi mendapat informasi dari pihak Sdr. AWALUDIN WAHAB terkait dengan pengengkapan umrah yang belum diterima, kemudian saksi mengkonfirmasi kepada Bahwa, dan yang bersangkutan mengutarakan bahwa “Iya, nanti belum beres” yang kemudian diberikan secara bertahap oleh pihak Bahwa.

- b. Setelah menerima perlengkapan dari pihak Sdr. AWALUDIN WAHAB kemudian menanyakan terkait dengan tanggal pasti

Halaman 79 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberangkatan umrah, yang kemudian saksi menanyakan kembali kepada Bahwa dengan mengatakan “bu haji, ini untuk grup sekda dan garut kapan kepastian berangkatnya”, dan yang bersangkutan menjawab “estimasi berangkat antara tanggal 25 desember 2022”, dan pada tanggal 25 Desember 2022 belum berangkat juga, maka saksi menanyakan kembali kepada Bahwa dengan mengatakan “bu haji, kapan fix nya grup sekda dan garut berangkat”, dan yang bersangkutan mengatakan “ya nanti tanggal 30 Desember 2022, berangkat”, dan perihal tersebut telah diketahui oleh pihak Sdr. AWALUDIN WAHAB beserta Jemaah umrah dikarenakan telah disampaikan dalam chat grup Whatsapp.

c. Kemudian pada tanggal yang ditentukan yaitu pada tanggal 30 Desember 2022, pada sekira pukul 10.00 Wib Jemaah yang dikoordinir oleh Sdr. AWALUDIN WAHAB telah berkumpul masjid AT TAUFIQ Cipanas Garut, kemudian Bahwa datang untuk melakukan pelepasan Jemaah, dan pada saat itu Bahwa tidak bicara apapun dan hanya memasuki ruangan untuk berbicara dengan pihak Sdr. AWALUDIN WAHAB, Sdr. IWA SOPIAN, Sekda garut dan Pak Kadis, namun pada saat itu saksi tidak ikut serta sehingga tidak mengetahui apa yang dibicarakan, kemudian setelah dilakukan pelepasan para Jemaah naik bis dan berangkat menuju bandara Soekarno hatta, yang diikuti oleh Bahwa, namun pada saat meninggalkan tempat tidak ada pembicaraan apapun yang diutarakan oleh Bahwa kepada para Jemaah umrah.

d. Kemudian pada sekira pukul 16.00 Wib saksi mendapat telpon bahwa saksi diminta untuk menemani Bahwa menuju bandara Soekarno – hatta Jakarta, kemudian saksi menjemput yang bersangkutan di rumahnya, setelah Bersama-sama dalam 1 mobil saksi sempat bertanya kepada Bahwa terkait dengan kelengkapan dokumen pemberangkatan para Jemaah umrah, dan pada saat itu Bahwa masih mengatakan bahwa “aman” dengan maksud bahwa kelengkapan dokumen para Jemaah umrah sudah lengkap, dengan pernyataan tersebut saksi merasa tenang berusaha focus untuk menyetir untuk segera sampai ke Bandara Soekarno hatta, dan setelah tiba di pintu keluar tol Cengkareng, pada saat itu Bahwa mengatakan bahwa “aduh pa kamal ini visa 4 tidak keluar”, kemudian say mengatakan “yaudah bu haji yang ngomong ke jamaah”, kemudian sesampainya di bandara Soekarno – hatta, Bahwa menyampaikan perihal tersebut kepada Sdr. AWALUDIN

Halaman 80 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHAB dengan mengatakan “pa haji ini gimana, visa 4 orang belum keluar”, kemudian Sdr. AWALUDIN WAHAB menjawab “kan ini yang belum keluar 4 orang ya sudah yang lain berangkatkan”, namun kemudian Bahwa mengatakan “oh nggak bisa kan ini grup”, kemudian Sdr. AWALUDIN WAHAB mengatakan “Coba Sampaikan ke Jemaah”, kemudian Bahwa menyampaikan perihal tersebut kepada Jemaah umrah dengan mengatakan “ini ada visa untuk 4 orang belum keluar, dan tidak mungkin menyelesaikannya mala mini dikarenakan libur” dan Sdr. IWA SOPIAN mengatakan “terus kapan bisa berangkat”, dan Bahwa kembali menjanjikan “pemberangkatan paling dalam jangka waktu 2-3 hari setelah visa keluar untuk 4 orang tersebut”, selanjutnya jemaah di arahkan untuk menuju hotel POP Jakarta.

- Bahwa Sesampainya di Hotel POP Jakarta, para Jemaah hanya diarahkan untuk menunggu di hotel tersebut sampai 2-3 hari, menunggu 4 visa yang belum keluar tersebut dibuat, akan tetapi sepengetahuan saksi sejak hari 1 sampai dengan hari ke 2 pada saat meninggalkan Jemaah Bersama dengan Bahwa saksi tidak melihat Bahwa menunjukan visa maupun tiket para Jemaah yang telah selesai, sejak saksi meninggalkan para Jemaah Bersama dengan Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa apa yang terjadi pada para Jemaah, namun yang pasti para Jemaah tidak jadi berangkat umrah dengan mempergunakan jasa WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES. Namun kemudian saksi mengetahui bahwa para Jemaah rombongan Sdr. AWALUDIN WAHAB telah berangkat dengan mempergunakan jasa J TRAVEL, dan membayar kembali biaya pemberangkatan tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa nilai dana yang telah diserahkan oleh para Jemaah umrah kepada WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES tersebut karena perihal tersebut hubungannya antara para Jemaah dengan WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES.

- Bahwa sehubungan saksi pernah bekerja di biro pemberangkatan umrah di J-TRAVEL Karawaci Tangerang, sepengetahuan saksi Langkah – Langkah melaksanakan umrah yaitu :

- a. Jamaah yang akan berangkat mendaftar ke kantor travel atau melalui coordinator.

Halaman 81 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Kemudian melakukan pembayaran uang muka biaya pemberangkatan.
  - c. Kemudian melengkapi kelengkapan untuk pembuatan paspor bagi yang belum memiliki paspor, setelah terbit paspor maka diserahkan kepada travel.
  - d. Melakukan pelunasan terhadap biaya pemberangkatan 30 hari sebelum pemberangkatan.
  - e. Menerima perlengkapan umrah dari pihak travel.
  - f. Melakukan Latihan / manasik umrah.
  - g. Pihak travel dengan dasar berupa paspor melakukan / memohon untuk pembuatan Visa pihak muasasah Saudi Arabia.
  - h. Kemudian setelah terbit visa maka melakukan pemesanan tiket pemberangkatan dan kepulangan.
  - i. Kemudian setelah lengkap maka jamaah umrah berangkat menuju arab Saudi untuk melaksanakan ibadah umrah.
- Bahwa Poin / Langkah yang tidak dilakukan oleh Bahwa atau WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES tersebut yaitu :
- a. Pihak travel dengan dasar berupa paspor melakukan / memohon untuk pembuatan Visa pihak muasasah Saudi arabia, dikarenakan dari pihak Bahwa atau WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES tidak pernah menunjukan visa para jemaah umrah, meskipun yang bersangkutan mengatakan bahwa visa yang belum selesai hanya 4 orang.
  - b. Kemudian setelah terbit visa maka melakukan pemesanan tiket pemberangkatan dan kepulangan, dikarenakan dari pihak Bahwa atau WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES tidak pernah menunjukan tiket yang dipesan untuk para jemaah umrah.
  - c. Kemudian setelah lengkap maka jamaah umrah berangkat menuju arab Saudi untuk melaksanakan ibadah umrah, dengan tidak adanya visa maupun tiket sehingga para Jemaah umrah tersebut tidak dapat melaksanakan ibadah umrah yang telah dijanjikannya.
- Bahwa Saksi mengetahui perihal para Jemaah yang rencananya akan diberangkatkan oleh pihak Bahwa atau WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES tidak pernah berangkat untuk melaksanakan umrah yaitu pada saksi akan berangkat ke cilacap untuk



urusan lain, yaitu hari ketiga para Jemaah tinggal di hotel, saksi mendapat telpon dari Sdri. Hj. ELIS (istri Sdr. AWALUDIN WAHAB) yang menelpon saksi dalam keadaan menangis dan memperkirakan pemberangkatan akan batal, dan meminta bantuan dari J-TRAVEL, kemudian setelah beberapa hari saksi mendatangi rumah Sdr. AWALUDIN WAHAB dan memndapat informasi dari anaknya yang mengatakan bahwa para jamaah yang dikoordinator oleh Sdr. AWALUDIN WAHAB, telah berangkat umrah dengan mempergunakan jasa biro perjalanan J-TRAVEL, dan membayar kembali untuk biaya pemberangkatan tersebut.

- Bahwa Sejak bekerja sama dengan Bahwa atau WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES sudah beberapa kali pemberangkatan yaitu :

- a. Grup H. AGUS Singapura terdapat kendala tanggal pemberangkatan diundur-undur sehingga pemberangkatan dibantu oleh Travel RAHMATAN Jember, namun kemudian dapat benagkat dibantu oleh travel lain.
- b. Grup H. MUNAWAR Bandung grup tersebut tidak berangkat sama sekali namun uang dikembalikan.
- c. Grup. Pa EKO Cilacap, dapat berangkat.
- d. Grup H. ENDANG Pangandaran , grup tersebut berangkat.
- e. Grup H. AWALUDIN WAHAB Garut tidak berangkat.
- f. Grup Hj. HAMIDAH Bandung, grup tersebut tidak diberangkatkan.
- g. Grup Hj. YANI Tangerang, grup tersebut tidak diberangkatkan.

- Bahwa saksi mengetahui perihal WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES tidak memberangkatkan para jamaah umrah tersebut bersamaan dengan grup AWALUDIN WAHAB, dikarenakan pada saat Sdr. AWALUDIN WAHAB kembali dari arab Saudi kemudian mendatangi kantor WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES dan diketahui ada beberapa grup yang sedang bermusyawarah dikarenakan tidak diberangkatkan oleh WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES.

- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan dari Bahwa atau WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES, untuk setiap jamaah yang berangkat maka saksi akan mendapatkan fee / komisi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) / jamaah.

Halaman 83 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keuntungan yang saksi dapatkan dengan membawa jamaah dengan koodinator Sdr. AWALUDIN WAHAB kepada Bahwa atau WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua Juta Rupiah).
- Bahwa Pada saat saksi bekerja sama dengan Bahwa selaku owner WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES, saksi pernah menanyakan mengenai legalitas bekerja WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES, dan yang bersangkutan mengatakan untuk ijin usahanya sedang proses dan seingat saksi, saksi yang mengantarkan yang bersangkutan untuk bertemu dengan seseorang yang berada di Departemen Agama untuk mengurus ijin usaha biro perjalanan atau PPIU (perijinan Penyelenggara Ibadah Umrah), dan pada saat itu belum terdapat ijin untuk usaha atau ijin usahanya telah habis yang dijalankan oleh Bahwa tersebut.
- Bahwa Sepengetahuan saksi apabila PPIU (perijinan Penyelenggara Ibadah Umrah) tidak memiliki ijin usaha untuk memberangkatkan jamaah untuk melaksanakan umrah, maka perbuatan Sdri.YUKE MELIANI tersebut tidak dibenarkan dikarenakan, PPIU dipergunakan untuk penerbitan Visa Para jamaah umrah, dan apabila tidak memiliki ijin tersebut maka pihak travel tidak dapat memohon untuk penerbitan visa jamaah umrah.
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES atau Bahwa tidak mempunyai PPIU (perijinan Penyelenggara Ibadah Umrah) atau masih dalam proses perpanjangan ijin, namun sepengetahuan saksi meskipun tidak memiliki ijin usaha WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES dapat memberangkatkan jamaah umrah, dengan dibantu oleh biro pemberangkatan umrah yang telah mempunyai PPIU (perijinan Penyelenggara Ibadah Umrah) selama dilakukan pembayaran atas pemberangkatan yang akan dilakukan oleh WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES, sehingga saksi beranggapan bahwa Bahwa bisa memberangkatkan para jamaah umrah, dan menawarkan / merekomendasikan kepada Sdr. AWALUDIN WAHAB.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 84 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Saksi CUCUM SUMIRAT, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini saksi bekerja di J'TRAVEL yang bergerak dalam bidang TRAVEL penyelenggara pemberangkatan ibadah umrah dan haji yang berlokasi di Karawaci Tangerang. Adapun saksi bekerja di J'TRAVEL sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini. Jabatan saksi di J'TRAVEL yaitu selaku DIREKTUR UTAMA.

- Bahwa kaitan saksi dengan Laporan Polisi Nomor:LP/B/105/II/2023/SPKT/POLDA JAWA BARAT, tanggal 24 Februari 2023, atas nama pelapor Sdr. AWALUDIN WAHAB, sehubungan saksi pernah membantu Jama'ah dari Majelis Ta'lim AT'TAUFIQ yang ditelantarkan oleh WINA TRAVEL di Madinah dan Makkah Arab Saudi.

- Bahwa kronologis saksi selaku Direktur Utama J'TRAVEL dalam hal perbantuan kepada Jama'ah dari Majelis Ta'lim AT'TAUFIQ yang ditelantarkan oleh WINA TRAVEL di Madinah dan Makkah Arab Saudi yaitu berawal sekira pada Hari Jumat tanggal 06 Januari 2023, saksi dihubungi oleh Sdr. AWALUDIN WAHAB bahwa ada 9 orang Jama'ah dari Majelis Ta'lim AT'TAUFIQ yang ditelantarkan oleh WINA TRAVEL di Madinah. setelah saksi mendapatkan informasi tersebut, kemudian saksi menghubungi salah satu Staf J'TRAVEL yang standby di Madinah untuk mendampingi 9 orang Jama'ah dari Majelis Ta'lim AT'TAUFIQ yang diterlantarkan oleh WINA TRAVEL sampai dengan memberikan perbantuan jama'ah yang terlantar tersebut dalam hal pelaksanaan ibadah umrah sampai dengan kepulangan ke Indonesia (Bandara soekarno Hatta). selain itu pihak J'TRAVEL telah meberikan bantuan kembali kepada Jama'ah dari Majelis Ta'lim AT'TAUFIQ yang ditelantarkan di Apartement Aero Polis Jakarta untuk bisa berangkat dan melakukan ibadah umrah ke Makkah dan madinah.

- Bahwa adapun Bantuan pihak J'TRAVEL terhadap 9 orang Jama'ah dari Majelis Ta'lim AT'TAUFIQ yang ditelantarkan oleh WINA TRAVEL di Madinah pada Hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 yaitu sbb :

- a. memberikan Fasilitas hotel selama di Makkah 4 hari dan di madinah selama 3 hari (dikarenakan fasilitas hotel yang disediakan oleh Wina Travel tidak di bayar / jama'ah diusir oleh pihak hotel)

Halaman 85 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. memberikan pendampingan (MUTOIB DAN HANDLING) kepada 9 orang Jama'ah yang melaksanakan ibadah umrah (dikarenakan pihak WINA TRAVEL tidak menyediakan fasilitas tersebut)
- c. transportasi berupa 1 (satu) unit Bus untuk 9 orang Jama'ah dalam melaksanakan ibadah Umrah.
- d. Tiket pesawat (kepulangan) ke Indonesia untuk 9 orang Jama'ah menggunakan pesawat LION AIR (karena pihak WINA TRAVEL tidak menyediakan fasilitas tersebut).
- Bahwa adapun Bantuan pihak J'TRAVEL terhadap 15 orang Jama'ah dari Majelis Ta'lim AT'TAUFIQ yang ditelantarkan oleh WINA TRAVEL di apartement AERO POLIS Jakarta yaitu sbb :
  - a. Menyediakan tiket pesawat Pulang Pergi dengan menggunakan masakapai LION AIR
  - b. memberikan Fasilitas hotel selama di Makkah 4 hari dan di madinah selama 3 hari
  - c. memberikan pendampingan (MUTOIB DAN HANDLING) kepada 15 orang Jama'ah yang melaksanakan ibadah umrah (dikarenakan pihak WINA TRAVEL tidak menyediakan fasilitas tersebut)
  - d. transportasi berupa 1 (satu) unit Bus untuk 15 orang Jama'ah dalam melaksanakan ibadah Umrah

Untuk pemberangkatan dibagi 2 kelompok yaitu :

pada tanggal 05 Januari 2023 sebanyak 6 orang (MAMAD YANI, ENKUS KUSMIATI, NINING NINGRUM, IMAS JUARIAH, MAHBUB dan ELIS NURHASANAH) pada tanggal 07 Januari 2023 sebanyak 11 orang yaitu :

- 1 Sdr. IWA SOPIAN;
- 2 Sdri. ANI SURLIYANI;
- 3 Sdri. IYA SUKRIA;
- 4 Sdri. E MARIA;
- 5 Sdri. NANI NURYANI;
- 6 Sdri. IPOL;
- 7 Sdr. ARI IRAWAN;
- 8 Sdr. YANA;
- 9 Sdri. AI ROHMAWATI;
- 10 Sdr. DEDEN MULYANA;
- 11 Sdri. NINA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampai dengan kepulangan ke INDONESIA (Bandara Soekarno Hatta) pada tanggal 15 Januari 2023.

- Bahwa yang telah membiayai biaya ibadah umrah terhadap para Jama'ah dari Majelis Ta'lim AT'TAUFIQ senilai ± Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) adalah Sdr. IWA SOPIAN dengan pembayaran secara menyicil dan menjaminkan sertifikat rumah an. ANI SURLIANI (istri IWA SOPIAN).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap :
  - a. Sdr. AWALUDIN WAHAB, terdakwa kenal sejak Awal September 2022 di rumah yang bersangkutan di daerah Kab. Garut. adapun terdakwa kenal dengancara dikenalkan oleh Sdr. KAMAL (Agen / marketing Wina Travel) dimana pada saat itu terdakwa dibawa oleh Sdr. KAMAL ke rumah Sdr. AWALUDIN yang berlokasi di Kab. Garut dalam rangka pengenalan diri sebagai Agen Travel dan sosialisasi program pemberangkatan Umrah yang dilakukan oleh Wina Travel & Tours), namun terhadapnya terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga.
  - b. Sdr. IWA SOPIAN
  - c. Sdri. ANI SURLIYANI
  - d. Sdri. IYA SUKRIA
  - e. Sdri. E MARIA
  - f. Sdri. NANI NURYANI
  - g. Sdri. IPOL
  - h. Sdr. ARI IRAWAN
  - i. Sdr. YANA
  - j. Sdri. AI ROHMAWATI
  - k. Sdr. DEDEN MULYANA
  - l. Sdri. NINA
  - m. Sdr. MAMAD YANI
  - n. Sdr. ENKUS KUSMIYATI
  - o. Sdri. IMAS JUMARIAH
  - p. Sdri. NINING NINGRUM

Sedangkan untuk orang – orang tersebut terdakwa kenal sejak bulan September di Bandung (kantor travel) dan di Kab. Garut, dimana mereka adalah calon jama'ah Umrah yang telah memakai jasa Wina Express Tours

Halaman 87 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt



& Travel yang sebagian dari mereka ada yang dibawa atau merupakan jama'ah sdr. AWALAUDIN WAHAB dan ada yang langsung mendaftarkan dirinya sendiri ke kantor Wina Express Tours & Travel yang berlokasi di Jl. Raya Tagog Cinunuk No. 276A Kec. Cileunyi Kab. Bandung Jawa Barat.

- Bahwa Adapun kaitan terdakwa dengan Wina Express Tours & Travel sehubungan terdakwa merupakan pemilik atau Owner dari Wina Express Tours & Travel dari tahun 2011 dan di syah kan secara dengan dasar Akta pendirian nomor : 009/WNE/12/2019, tanggal 09 Desember 2019 yang diterbitkan di Notaris EMIL yang beralamat di Tangerang Banten.
- Bahwa Wina Express Tours & Travel (PT. WISATA AMBOINA) di dirikan sekira tahun 2006 oleh Sdr. EFENDY di Ambon Maluku, yang kemudian berpindah tempat di Jakarta. Pada Tahun 2011, terdakwa membeli keseluruhan aset maupun saham Wina Express Tours & Travel (PT. WISATA AMBOINA) dari Sdr. EFENDY berdasarkan Akta pendirian nomor : 009/WNE/12/2019, tanggal 09 Desember 2019 yang diterbitkan di Notaris EMIL sampai dengan saat ini ditambahkan PT. BRILIAN WINA ARAPAH berdasarkan SK. Kemenkumham Nomor:AHU 028534 AH.01.30 tanggal 27 Juli 2022.
- Bahwa Wina Express Tours & Travel (PT. WISATA AMBOINA) bergerak di bidang paket wisata domestic international, EO dan pengurusan dokumen passport maupun Visa, sedangkan PT. BRILIAN WINA ARAPAH bergerak di bidang paket wisata domestic international, EO, pengurusan dokumen passport maupun Visa serta pemberangkatan Haji dan Umrah.
- Bahwa Bahwa yang menjadi legalitas hukum dari Wina Express Tours & Travel (PT. WISATA AMBOINA) dan PT. BRILIAN WINA ARAPAH yaitu :
  - a. Wina Express Tours & Travel (PT. WISATA AMBOINA) didirikan dengan dasar akta terdahulu an. EFENDY yang pada tahun 2011 dengan SK. kemenkumham nomor : 18994 HT 0101 2006 tanggal 06 November 2006 yang kemudian beralih kepada terdakwa dengan dasar Akta pendirian nomor :009/WNE/12/2019, tanggal 09 Desember 2019 yang diterbitkan di Notaris EMIL yang beralamat di Tangerang Banten, sedangkan untuk ijin – ijin lainnya masih an. Sdr. EFENDY.
  - b. PT. BRILIAN WINA ARAPAH didasari oleh SK. kemenkumham nomor : AHU 028534 AH.01.30, tanggal 27 Juli 2022 dengan ijin – ijin atasnama YUKE MELIANI.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terkait dengan legalitas Wina Express Tours & Travel (PT. WISATA AMBOINA) dan PT. BRILIAN WINA ARAPAH saat ini masih sedang dalam proses pendaftaran ke kantor kemenag Kanwil jabar maupun kemenag Kab. Bandung.
- Bahwa teknis pemberangkatan Umrah yang dilakukan oleh Wina Express Tours & Travel (PT. WISATA AMBOINA) atau PT. BRILIAN WINA ARAPAH tersebut :
  - a. Para calon jama'ah datang ke kantor travel untuk mendaftar atau diwakili oleh Agen (ketua rombongan).
  - b. Pihak dari travel menjelaskan ketentuan maupun syarat yang harus dilakukan / dipenuhi salah satunya pemilihan paket dan pembayaran.
  - c. Setelah sepakat dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, barulah para calon jama'ah umrah mengisi Formulir pendaftaran umrah sambil memberikan uang DP yang telah ditentukan atau disepakati.
  - d. calon Jama'ah mengumpulkan administrasi kelengkapan pribadi yaitu diantaranya KTP, KK, Akta Lahir dan Buku nikah.
  - e. pihak travel membuat recom kepada pihak imigrasi untuk dibuatkan paspor calon jama'ah umrah.
  - f. setelah pembayaran 50% s.d 70 %, pihak travel mengurus tahap berikutnya yang diantaranya yaitu mengurus pembuatan Visa, booking Hotel, pemesanan tiket pesawat.
  - g. Setelah para jama'ah Umrah membayar lunas 100 % paket yang diambil, pihak travel melakukan pelunasan dan pengambilan Visa yang dipesan ke pihak kantor Imigrasi, pelunasan Hotel yang sudah di Booking di Makkah dan madinah dan pengambilan tiket pesawat.
  - h. pihak travel memberikan perlengkapan perorangan seperti Cover, Travel Bag, mukena atau kain ihrom, tas paspor, tas sandal dan buku panduan Umrah.
  - i. dalam jangka waktu 1 bulan atau 2 minggu sebelum keberangkatan umrah, dilakukan manasik ditempat yang ditentukan oleh pihak travel.
  - j. pemberangkatan yang dilakukan pada hari yang sudah disepakati / dijadwalkan dengan titik pemberangkatan / meeting point di daerah masing – masing para calon jama'ah umrah.
  - k. Pemberangkatan ke Bandara Soekarno Hatta menunggu pesawat tujuan Jedah atau madinah pada hari itu juga (jika tidak ada permasalahan).

Halaman 89 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. tiba ditempat tujuan Jeddah atau madinah yang setelah itu bisa langsung ibdah umrah atau beristirahat di Hotel yang sudah di Booking.

m.pelaksanaan ibadah umrah di Makkah dengan melaksanakan Tawab, sa'l selama 4 hari yang dilanjutkan city Tour di madinah (masjid nabawi) selama 3 hari didampingi oleh Muthowif (tour guide/pendam[ing] dari pihak travel.

n. Jika memilih plus turki, ada penambahan selama 3 hari di Turki.

o. setelah selesai City tour di Turki, jama'ah umrah dipulangkan ke Indonesia melalui bandara soekarno hatta.

- Bahwa teknis pembayaran yang ditentukan oleh Wina Express Tours & Travel (PT. WISATA AMBOINA) atau PT. BRILIAN WINA ARAPAH terhadap calon jama'ah umrah disesuaikan sebagaimana paket yang ditawarkan diantaranya :

- a. Hot Promo senilai Rp. 26.900.000,-
- b. 9 Days Silver Package Rp. 31.900.000,-
- c. 12 Days Package Rp. 35.000.000,-
- d. Umrah + tukri Rp. 37.500.000,-
- e. Umrah + akso Rp. 45.000.000,-

Setelah para calon jama'ah umrah memilih paket, kemudian harus membayar DP Rp. 5.000.000,- s.d Rp. 10.000.000 dan untuk pelunasan wajib dilakukan satu bulan sebelum pemberangkatan.

- Bahwa Adapun pertemuan yang dilakukan antara terdakwa dan pihak Sdr. AWALUDIN WAHAB terkait penawaran umrah tersebut yaitu sbb :

- a. Awal bulan September 2022 (tanggal Lupa) di rumah Sdr. AWALUDIN WAHAB. adapun itu awal pertemuan terdakwa dengan Sdr. AWALUDIN WAHAB dikenalkan oleh Sdr. KAMAL. pertemuan tersebut terdakwa pergunakan untuk mensosialisasikan Wina Express Tours & Travel (PT. WISATA AMBOINA) atau PT. BRILIAN WINA ARAPAH kepada AWALUDIN WAHAB. adapun yang hadir pada saat itu terdakwa sendiri, Sdr. AWALUDIN WAHAB, Sdri. ELIS (istri awaludin) dan Sdr. KAMAL
- b. Awal bulan oktober 2022 (tanggal Lupa) di kantor Travel Wina Express Tours & Travel (PT. WISATA AMBOINA) atau PT. BRILIAN WINA ARAPAH, yang hadir yaitu terdakwa sendiri, Sdr. KAMAL, Sdr. AWALUDIN WAHAB dan Sdri. ELIS (istri awaludin). maksud dan tujuan pertemuan tersebut yaitu Sdr. AWALUDIN WAHAB dan Sdri. ELIS (istri awaludin) yaitu mengecek langsung keberadaan kantor Wina travel.

Halaman 90 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pertengahan Oktober 2022 (tanggal Lupa), pertemuan dilakukan di rumah Sdr. H.iwa yang berlokasi di Kab. Garut. orang yang hadir yaitu Terdakwa sendiri, Sdr. KAMAL, Sdr. AWALUDIN WAHAB, Sdr. H.iwa, Sdr. PIETER (Marketing Wina Travel) dan beberapa orang calon jama'ah diantaranya Sdri. ANI SURLIANI. Adapun maksud dan tujuan pertemuan tersebut adalah membahas terkait kesepakatan jumlah jama'ah umrah yang akan berangkat, harga maupun paket yang dipilih, jadwal keberangkatan, rute keberangkatan, pelaksanaan dan kepulangan dimana para jama'ah dan terdakwa sepakat untuk memilih paket umrah + turki yang bernilai Rp. 37.500.000,- yang mana akan diberangkatkan pada tanggal 30 Desember 2022.
- d. Tanggal 10 Desember 2022, kegiatan manasik yang dilakukan di RM. Cibiuk Garut. yang hadir yaitu terdakwa sendiri, Sdr. KAMAL, Sdr. AWALUDIN WAHAB dan 26 para calon jama'ah Umrah dari Kab. Garut yang dilanjutkan dengan pembuatan Group Whatsup untuk para calon jama'ah umrah Kab. Garut.
- e. Tanggal 30 Desember 2022 pukul 07.00 wib di masjid AT'TAUFIQ kab. garut. adapun maksud pertemuan tersebut yaitu untuk proses pemberangkatan ke bandara soekarno Hatta. pihak yang hadir yaitu terdakwa sendiri, Sdr. kamal, Sdr. AWALUDIN WAHAB dan 26 orang calon jama'ah umrah.
- f. Tanggal 30 Desember 2022 pukul 21.00 wib di Bandara soekarno Hatta Jakarta. maksud dan tujuan yaitu untuk pemberangkatan calon jama'ah umrah. adapun pihak yang hadir yaitu terdakwa sendiri, Sdr. KAMAL, Sdr. AWALUDIN WAHAB dan 26 para calon jama'ah Umrah. Namun pada hari itu para calon jama'ah umrah tidak jadi berangkat dan dialihkan ke Hotel POP sekitar bandara Soekarno Hatta selama 4 Hari.
- g. tanggal 03 Januari 2023, jama'ah umrah sebanyak 26 Orang dari Kab. Garut terdakwa berangkatkan 11 orang saja ke Makkah (sudah bayar lunas), untuk yang 15 orang dan 2 orang Jama'ah umrah asal Bandung yang bernama Sdr. LILIS dan Sdr. IMAS, digeser atau berpindah penginapan dari Hotel POP ke Apartment Aeropolis disekitar Bandara selama beberapa hari karena belum lunas semua.
- h. Kemudian Karena Visa dan paspor tidak keluar, jama'ah sebanyak 17 orang tersebut terdakwa membubarkan diri dan mencari Travel lain untuk ibadah umrah (tidak menggunakan jasa Wina Travel).

Halaman 91 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun nilai uang yang telah diserahkan oleh 15 calon jama'ah Umrah kepada terdakwa yaitu sbb :

1. Sdr. IWA SOPIAN
2. Sdri. ANI SURLIYANI
3. Sdri. IYA SUKRIA
4. Sdri. E MARIA
5. Sdri. NANI NURYANI
6. Sdri. IPOL
7. Sdr. ARI IRAWAN
8. Sdr. YANA
9. Sdri. AI ROHMAWATI
10. Sdr. DEDEN MULYANA
11. Sdri. NINA

Orang – orang tersebut telah membayarkan melalui Sdr. IWA SOPIAN senilai total kurang lebih Rp. 209.000.000,- (dua ratus sembilan juta rupiah) dengan total kekurangannya senilai Rp. 203.500.000.

12. Sdr. MAMAD YANI senilai Rp. 37.000.000,- (lunas)
13. Sdr. ENKGUS KUSMIYATI senilai Rp. 37.000.000,- (lunas)
14. Sdri. IMAS JUMARIAH Rp. 22.000.000,- (lunas)
15. Sdri. NINING NINGRUM Rp. 22.000.000,- (lunas)

Adapun cara penyerahannya dilakukan secara transfer melalui rekening PT. BRILIAN WINA ARAFAH yaitu Bank BSI syariah cabang cinunuk dengan Norek : 2760002766, Bank Mandiri an. YUKE MELIANI norek : 1290004777039 dan ada juga yang membayarkan secara langsung / cash yang kemudian kami buat kan kwitansi penerimaan uang nya yang ditandatangani oleh terdakwa sendiri maupun Staf kantor Wina Travel.

- Bahwa alasan terdakwa tidak memberangkatkan 4 orang yang sudah lunas tersebut sehubungan dengan adanya kendala teknis dalam biaya perjalanan dan akomodasi sehubungan 4 orang tersebut masuk ke group yang belum diberangkatkan / belum lunas, sehingga dengan adanya beberapa orang yang belum lunas tersebut berdampak ke jama'ah umrah yang sudah lunas dalam satu Groupnya.

- Bahwa alasan terdakwa membiarkan 11 orang jama'ah yang belum lunas tersebut tetap berangkat ke bandara soekarno Hatta sehubungan adanya janji dari pihak kordinator jama'ah tersebut yaitu Sdr. AWALUDIN WAHAB dan Sdr. H. IWA yang mengutarakan bahwa kekurangan

Halaman 92 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayarannya akan dibayar pada tanggal 28 Desember 2022, terdakwa mengambil resiko dengan tidak melakukan SOP terkait dengan teknis pemberangkatan umrah dengan harapan pada saat bandara uang kekurangan akan dilunasi, namun sampai dengan saat pemberangkatan pada tanggal 30 Desember 2022, pihak Sdr. AWALUDIN WAHAB selaku kordinator tidak menepati janji – janji tersebut sehingga kami dari pihak travel tidak dapat memberangkatkan 11 orang tersebut karena apabila kami tetap memberangkatkan, maka pihak Wina Express Tours & Travel akan mengalami kerugian dalam hal pembayaran akomodasi pelaksanaan ibadah umrah yang mengakibatkan 4 orang jama'ah umrah asal garut dan 2 orang jama'ah umrah asal Kotan Bandung tidak diberangkatkan.

- Bahwa uang total yang telah terdakwa terima dari 15 calon jama'ah umrah tersebut yaitu senilai ± Rp. 327.000.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa Uang tersebut dipergunakan untuk membooking Hotel, tiket pesawat, tiket akomodasi dan makan selama 7 hari selama 3 kali untuk 26 orang jama'ah umrah.
- Bahwa pada saat pemberangkatan dengan titik kumpul di halaman masjid At'TAUFIQ Kab. Garut dan di Bandara soekarno Hatta, terdakwa sadar dan menyadari bahwa masih ada 11 orang jama'ah yang belum melakukan pelunasan.
- Bahwa terdakwa tetap mengambil resiko untuk tetap memberangkatkan mengumpulkan 11 orang jama'ah yang belum melakukan pelunasan tersebut di Bandara Soekarno Hatta untuk pemberangkatan Umrah sehubungan dengan adanya janji dari Kordinator mereka yaitu Sdr. AWALUDIN dan akan membayar sisa pelunasan pada saat sampai di Bandara.
- Bahwa apabila 11 orang jama'ah yang belum melakukan pelunasan tersebut melakukan pembayaran sisa pelunasan pada saat tanggal 30 Desember 2022 di Bandara soekarno Hatta, maka mereka bisa diberangkatkan sehubungan pihak travel sudah melakukan Booking untuk fasilitas para jama'ah umrah di Saudi dan sudah mendaftarkan manifestasi untuk para jama'ah umrah (termasuk 11 orang) ke pihak imigrasi untuk dibuatkan paspor dan Visa.
- Bahwa Adapun kesepakatan yang dilakukan antara terdakwa selaku pemilik travel dengan para calon jama'ah umrah yang dilakukan di rumah milik H.IWA untuk memilih paket Umrah plus wisata ke turki dengan jadwal

Halaman 93 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberangkatan pada tanggal 30 Desember 2022, hanya dilakukan secara lisan, tidak dituangkan dalam tulisan maupun surat perjanjian.

- Bahwa Bahwa untuk dana sekira  $\pm$  Rp. 327.000.000,- yang telah terdakwa terima dari 15 Orang calon Jama'ah Umrah terdakwa pergunakan sbb :

a. Rp. 45.000.000,- menalangi pembiayaan 11 orang yang berangkat (goup 1).

b. Rp. 75.000.000,- pembayaran hotel POP dan apartment Aeropolis di Jakarta.

c. Rp. 25.5000.000,- perelngkapan jama'ah umrah 15 orang.

d. Rp. 27.000.000,- Visa 4 orang yang lunas.

sisa uang pembayaran dipakai untuk akomodasi jama'ah yang berangkat dan keperluan jama'ah yang mengalami kendala keberangkatan.

- Bahwa Bahwa pemilik dana (15 orang) tidak mengetahui terkait penggunaan dana tersebut sehubungan pihak Wina Travel berinisiatif untuk melakukan pemakaian dana tersebut untuk menutupi biaya akomodasi jama'ah yang bersangkat sebanyak 9 orang sehubungan Sdr. elis belum membayar sisa pelunasan Group 1 senilai Rp. 45.000.000,-

- Bahwa teknis penerbitan Visa yang dilakukan oleh saudari selaku owner / pemilik Wina Express Tours & Travel (PT. WISATA AMBOINA) dan PT. BRILIAN WINA ARAPAH yaitu setelah jama'ah umrah sudah memiliki paspor dan kartu kuning (tanda bukti telah di vaksin meningitis), pihak travel melakukan penerbitan visa dengancara menghubungi Agen Wina Travel di yang ada di Saudi untuk mengurus Visa, hotel dan pejemputan jama'ah umrah dengan sebelumnya melakukan Scan Paspor dan buku kuning yang kemudian di kirimkan melalui e'mail kepada Agen Wina Travel di Saudi yaitu Sdr. DIMAS (Perantara/Calo), Jika persyaratan telah terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari pemerintahan saudi arabia, maka Visa yang diajukan akan terbit dan dikirimkan kepada terdakwa baik melalui emali maupun melalui chat Whats'up dalam bentuk File Pdf untuk masing – masing nama sesuai dengan paspor yang dimohonkan Visa nya.

- Bahwa terdakwa mengetahui Foto tersebut sehubungan Foto tersebut merupakan Browsur penawaran yang terdakwa tunjukan kepada Sdr. AWALUDIN WAHAB dan istrinya Sdri. ELIS melalui pesan Whatsup Image sebagai penawaran paket Umrah yang disediakan oleh Wina Travel.

Halaman 94 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui Foto tersebut sehubungan Foto tersebut merupakan salah satu Browsur penawaran pilihan paket umrah yang terdakwa tunjukan kepada Sdr. AWALUDIN WAHAB dan istrinya Sdri. ELIS melalui pesan Whatsup Image sebagai penawaran paket Umrah yang disediakan oleh Wina Travel.
- Bahwa terdakwa mengetahui foto tersebut, foto tersebut yaitu halaman depan kantor Wina Travel yang berlokasi di Jl. Cinunuk Cibiru Kab. Bandung yang dimana terpampang pamflet penawaran paket Umrah yang dilakukan oleh Wina Travel.
- Bahwa terdakwa mengetahui foto tersebut sehubungan dalam foto tersebut berisi invocie / penagihan dan bukti penyerahan uang (pelunasan) yang terdakwa serahkan kepada calon Jama'ah umrah yang telah melakukan pembayaran untuk paket umrah pada Wina Travel.
- Bahwa terdakwa mengetahui foto tersebut sehubungan foto itu diambil / di dokumentasikan di Mesjid AT'TAUFIQ Kab. Garut tanggal 30 Desember 2022 pada saat jama'ah umrah asal Kab. Garut akan melakukan persiapan keberangkatan ke Bandara Soekarno hatta yang mana terdakwa turut hadir dalam acara pelepasan keberangkatan tersebut
- Bahwa terdakwa mengetahui foto tersebut, Foto tersebut diambil pada saat terdakwa / wina travel membimbing calon jama'ah umrah asal kab. Garut (romobongan awaludin wahab) melaksanakan manasik tanggal 10 Desember 2022 di RM Cibiuk Kab. Garut yang mana terdakwa hadir dan turut berfoto (samping kanan menggunakan gamis dan kerudung warna biru dan menggunakan Blazer Hitam).
- Bahwa terdakwa mengetahui foto tersebut. Foto tersebut diambil / didokumentasikan pada saat rombongan calon Jama'ah asal garut (rombongan Awaludin wahab) tiba di Bandara soekarno Hatta untuk melakukan pemberangkatan Umrah pada tanggal 30 Desember 2022.
- Bahwa terdakwa mengetahui apa yang dimaksud dengan PPIU, bahwa PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah) adalah ijin yang diberikan oleh Kementerian Agama RI kepada biro perjalanan agar dapat melaksanakan kegiatan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah serta merupakan salah satu syarat wajib untuk penerbitan VISA dan pelaksanaan penyelenggara ibadah umrah.
- Bahwa dalam menjalankan kegiatan mengumpulkan orang (jama'ah umrah, menerima pembayaran, melakukan manasik dan mengumpulkan

Halaman 95 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon Jama'ah umrah di Bandara Soekarno Hatta pada tanggal 30 Desember 2022, terdakwa selaku owner / pemilik dari WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES dan atau PT. BRILIAN ARAFAH tidak mempunyai ijin penunjukan PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah) dari Kementerian Agama RI.

- Bahwa yang menjadi alasan terdakwa tetap menjalankan kegiatan dan menjanjikan kepada calon jama'ah umrah asal Kab. Garut (rombongan Awaludin wahab Dkk) untuk memberangkatkan ibadah umrah pada tanggal 30 Desember 2022 sehubungan terdakwa sudah berkoordinasi dengan pihak Agen / Calo dari Saudi agar terdakwa tetap bisa menjalankan kegiatan biro pemberangkatan umrah tersebut.

- Bahwa bahwa dalam Group Whats'up jama'ah umrah (awaludin dkk) Sdr. KAMALUDDIN pernah menanyakan kepada terdakwa dengan mengetik "BU HAJI, INI GROUP SEKDA DAN GARUT KAPAN KEPASTIAN BERANGKATNYA", kemudian terdakwa menjawab dengan mengetik "YA, NANTI TANGGAL 30 DESEMBER 2022, BERANGKAT" yang mana pernyataan tersebut diketahui oleh anggota Group Whats'up jama'ah umrah (awaludin dkk).

- Bahwa pada saat terdakwa menawarkan paket umrah kepada pihak Awaludin Dkk, terdakwa dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan serta tekanan dari pihak manapun.

- Bahwa adapun alasan terdakwa dalam group Chat Whats'up tetap menjanjikan dapat memberangkatkan rombongan Awaludin dkk untuk berangkat Umrah pada tanggal 30 Desember 2022 sehubungan bahwa Sdr. IWA (jama'ah umrah) Dkk janji akan melunasi pembayaran saat tiba di Bandara sehingga terdakwa tetap mengambil resiko untuk mengumpulkan mereka di Bandara dan alasan calon Jama'ah yang sudah lunas tidak diberangkatkan sehubungan terkendala dalam pembelian Tiket.

- Bahwa saksi meringankan yang akan terdakwa ajukan yaitu adalah Sdr. INDRA dan Sdr. PIETER yang mengetahui terkait alasan mengapa terdakwa tidak memberangkatkan para korban / jama'ah umrah dari Kab. Garut.

- Bahwa total uang yang telah terdakwa terima dari 26 orang Jama'ah umrah untuk berangkat umrah pada tanggal 30 Desember 2023 yaitu senilai ± Rp. 700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah).

Halaman 96 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rincian uang yang telah diserahkan dari setiap orang jama'ah sebanyak 26 orang kepada terdakwa yaitu sbb :

**a. Keluarga H. IWA SOPIAN (tidak berangkat)**

- 1) Sdr. IWA SOPIAN;
- 2) Sdri. ANI SURLIYANI;
- 3) Sdri. IYA SUKRIA;
- 4) Sdri. E MARIA;
- 5) Sdri. NANI NURYANI;
- 6) Sdri. IPOL;
- 7) Sdr. ARI IRAWAN;
- 8) Sdr. YANA;
- 9) Sdri. AI ROHMAWATI;
- 10) Sdr. DEDEDEN MULYANA;
- 11) Sdri. NINA

Senilai Total **Rp. 195.000.00,-** (seratus sembilan puluh lima juta rupiah).

**b. Rombongan yang tidak diberangkat**

- 1 Sdr. MAMAD YANI Rp. 37.000.000,- (Lunas)
- 2 Sdri. ENKGUS KUSMIATI Rp. 37.000.000,- (Lunas)
- 3 Sdri. NINING NINGRUM Rp. 21.500.000,- (Lunas)
- 4 Sdri. IMAS JUARIAH Rp. 21.500.000,- (Lunas)
- 5 Sdr. MAHBUB ANSORI Rp. 31.400.000,-
- 6 Sdr. ELIS NURJANAH Rp. 31.400.000,-

Dengan Nilai Total **Rp. 179.800.000,-**

**c. Rombongan ke-1 yang berangkat**

- 1) Sdr. NURDIN YANA Rp. 37.000.000,- (Lunas)
- 2) Sdr. LINA MARLINA Rp. 37.000.000,- (Lunas)
- 3) Sdri. FITRI Rp. 37.000.000,- (Lunas)
- 4) Sdri. LUNA Rp. 37.000.000,- (Lunas)
- 5) Sdr. AGUS Rp. 37.000.000,- (Lunas)
- 6) Sdri. ZAHRA Rp. 37.000.000,- (Lunas)
- 7) Sdr. YOSI Rp. 37.000.000,- (Lunas)
- 8) Sdr. ASEP Rp. 37.000.000,- (Lunas)
- 9) Sdri. AGITA Rp. 37.000.000,- (Lunas)

Dengan Nilai Total **Rp. 333.000.000,-**

- Bahwa Terdakwa tidak sanggup atau tidak mampu untuk menanggulangi ongkos / biaya keberangkatan 26 orang jama'ah umrah pada

Halaman 97 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Desember 2022 tersebut, sehubungan dari 26 orang jama'ah ada yang belum melakukan pembayaran secara lunas yaitu sebanyak 11 (sebelas orang).

- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar asli billing invoice WINA EKSPRES TOURS & TRAVEL No 585/XII tanggal 17 Desember 2022 perihal pelunasan paket umrah senilai Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh YUKE dan di cap oleh WINA EKSPRES TOURS & TRAVEL;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi dari ibu NINA ANGGRAENI tanggal 17 Desember 2022 senilai Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Bpk DIKIN SADIKIN WINA TRAVEL dan bermaterai Rp. 6.000,-;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 514/VII/2022 dari Mrs IMAS tanggal 28 Juli 2022 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh DINA N dan di cap oleh WINA EKSPRES TOURS & TRAVEL terkait pelunasan paket umrah;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 515/VII/2022 dari Mrs IMAS tanggal 28 Juli 2022 senilai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) perihal DP umrah tanggal 15 Juli 2022 (pembayaran ke-2) yang ditandatangani oleh DINA N dan di cap oleh WINA EKSPRES TOURS & TRAVEL;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi dari Ny. IMAS tanggal 01 Juli 2022 senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perihal sisa pembayaran Rp. 16.500.000,- (tgl 20 Juli 2022) yang ditandatangani oleh YUKE MELIANI dan di cap oleh WINA EKSPRES TOURS & TRAVEL;
- 1 (satu) lembar asli billing invoice WINA EKSPRES TOURS & TRAVEL No 542/ tanggal 01 Juli 2022 perihal paket umrah senilai Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) DP : Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sisa : Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh DINA N dan di cap oleh WINA EKSPRES TOURS & TRAVEL;

Halaman 98 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopi Surat Keterangan Keberangkatan Umrah No:232/SK/WINA/XI/2022 yang dikeluarkan oleh WINA EKSPRES TOURS & TRAVEL yang ditandatangani oleh YUKE MELIANI selaku Direktur Utama perihal bahwa MAMAD YANI, S.Pd., M.Pd adalah calon jama'ah umrah dari biro perjalanan PT. WISATA AMBOINA EKSPRES yang telah terdaftar dalam keberangkatan PAKET UMRAH PLUS TURKI yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2022;
- 2 (dua) lembar hasil print out brosur umrah plus turki dari WINA EKSPRES TOURS & TRAVEL;
- 1 (satu) lembar hasil print out foto banner/spanduk yang terpasang di kantor WINA EKSPRES TOURS & TRAVEL yang bertuliskan "umrah dulu bayar setelah pulang umrah. DP 3jt. syarat murah hotline : 081281188388";
- 2 (dua) lembar hasil print out foto jama'ah umrah WINA EKSPRES TOURS & TRAVEL pada saat melakukan manasik di rumah makan Cibiuk Garut;
- 1 (satu) lembar hasil print out foto jama'ah umrah WINA EKSPRES TOURS & TRAVEL pada saat pemberangkatan jama'ah di masjid ATTAUFIQ Garut;
- 1 (satu) lembar hasil print out foto jama'ah umrah WINA EKSPRES TOURS & TRAVEL pada saat di bandara Soekarno Hatta ;
- 1 (satu) lembar hasil print out rekening tahapan BCA No rekening 1480339939 atas nama IWA SOPIAN periode Desember 2022;
- 2 (dua) lembar hasil print out rekening tahapan BCA No rekening 1482095148 atas nama ELIS NURISMA periode Desember 2022;
- 2 (dua) lembar hasil print out mutasi rekening Bank BJB No rekening 0018549565100 atas nama ENKUS KUSMIATI periode November 2022;
- 1 (satu) lembar hasil print out bukti setor Bank Mandiri tanggal 18 Desember 2022 senilai Rp. 72.500.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari ELIS NURISMA kepada YUKE MELIANI Bank Mandiri dengan nomer rekening 1240004777039;
- 1 (satu) lembar hasil print out bukti tranfer M-Banking tanggal 15 November 2022 senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari ELIS NURISMA kepada YUKE MELIANI terkait DP umrah Ibu IPOL;
- 1 (satu) lembar hasil print out bukti transaksi Bank BJB tanggal 02 November 2022 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari

Halaman 99 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENGKUS KUSMIATI kepada YUKE MELIANI Bank Mandiri No rekening 1290004777039;

- 1 (satu) lembar hasil print out bukti transaksi Bank BJB tanggal 09 November 2022 senilai Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dari ENGKUS KUSMIATI kepada YUKE MELIANI Bank Mandiri No rekening 1290004777039.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 4 (empat) buah koper warna merah muda;
- 1 (satu) buah koper warna kuning;
- 1 (satu) buah koper warna ungu;
- 2 (dua) set kain ihrom yang bertuliskan WINA EKSPRES TOURS & TRAVEL;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti sebagaimana tersebut di atas yang diajukan di depan persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN pada sekitar tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 03 Januari 2023 bertempat di Rumah Makan Cibiuk Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut, Berawal pada tahun 2011 terdakwa membeli keseluruhan aset maupun saham Wina Express Tours & Travel (PT. WISATA AMBOINA) dari Sdr. EFENDY yang berdiri berdasarkan Akta pendirian nomor : 009/WNE/12/2019 tanggal 09 Desember 2019 yang diterbitkan di Notaris EMIL dan sampai dengan saat ini ditambahkan PT. BRILIAN WINA ARAPAH berdasarkan SK.Kemenkumham Nomor : AHU 028534 AH.01.30 tanggal 27 Juli 2022. Wina Express Tours & Travel (PT. WISATA AMBOINA) bergerak di bidang paket wisata domestic international, EO dan pengurusan dokumen passport maupun Visa, sedangkan PT. BRILIAN WINA ARAPAH bergerak di bidang paket wisata domestic international, EO, pengurusan dokumen passport maupun Visa serta pemberangkatan Haji dan Umrah, pada awal bulan September 2022 bertempat di rumah saksi AWALUDIN WAHAB di Kampung tegalega No. 17 Rt 03/02 kecamatan Tarogong Kabupaten Garut mengadakan pertemuan dengan tujuan mempromosikan serta mensosialisasikan kepada saksi AWALUDIN WAHAB terkait informasi bahwa Wina Express Tours & Travel (PT. WISATA AMBOINA) atau PT. BRILIAN WINA ARAPAH dapat penyelenggaraan ibadah umrah, pertemuan pada saat

Halaman 100 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dihadiri juga oleh saksi ELIS (istri awaludin) dan saksi KAMALUDIN, selanjutnya pada sekitar awal bulan Oktober 2022 saksi AWALUDIN WAHAB dan saksi ELIS (istri awaludin) mendatangi kantor Travel Wina Express Tours & Travel (PT. WISATA AMBOINA) dan PT. BRILIAN WINA ARAPAH yang beralamat di Jalan Tarogong Raya No. 276A Kelurahan Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung dengan maksud dan tujuan untuk mengecek langsung keberadaan kantor Wina travel.

- Bahwa pada sekitar pertengahan bulan Oktober 2022, terdakwa kembali mengadakan pertemuan dengan saksi H. IWA bertempat di rumah saksi H.IWA yang beralamat di Jalan Raya Suherman No. 9C Komplek Agania Regency Kp. Ciateul Wetan Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, yang dihadiri oleh terdakwa, saksi KAMALUDDIN, saksi AWALUDIN WAHAB, saksi H.IWA, saksi FIETER ALFIYAN WEOL (Marketing Wina Travel) dan beberapa orang calon jama'ah diantaranya saksi ANI SURLIANI, dihadapan para sebagian jama'ah saksi yang hadir pada saat itu saksi KAMALUDDIN mempresentasikan terkait harga paket Umrah sebesar Rp37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) plus Turki, dan paket umrah harga Rp22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dengan fasilitas yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada para jama'ah yaitu :

1. Pembuatan VISA
2. Sarana angkutan / akomodasi dari Kab. Garut ke Bandara Soekarno Hatta (Pulang Pergi)
3. Makan (nasi Box) selama pemberangkatan dari Kab. Garut ke Bandara Soekarno Hatta (Pulang Pergi).
4. Tiket pesawat (pulang Pergi) dengan maskapai TURKIES AIR LINE.
5. Hotel bintang 5 selama di TURKI untuk 3 hari inap plus akomodasi.
6. Hotel bintang 5 selama di MAKKAH (hotel Makkah Tower) untuk 4 hari inap plus akomodasi.
7. Hotel bintang 5 selama di Madinah (hotel MADEN) untuk 3 hari inap plus akomodasi.
8. Pembimbing (MUTOIP) selama ibadah umrah di Makkah dan Madinah.
9. Peralatan ibadah Umrah (coper, tas, kain ihrom, syal, mukena).

Dan terdakwa juga menawarkan apabila memilih paket umrah plus Turki maka pembayaran senilai Rp.37.500.000,- perorangnya bisa langsung

Halaman 101 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lunas dan cicil / bayar DP dulu, dan pelunasan dapat dilakukan setelah kepulangan ibadah umrah sebanyak 3 kali, selain itu disampaikan juga terkait teknis pemberangkatan, teknis pelaksanaan ibadah Umrah plus wisata ke Turki dan teknis kepulangan ke tanah air. Bahwa presentasi yang disampaikan oleh saksi KAMALUDDIN dibenarkan dan diyakinkan oleh terdakwa, setelah itu terdakwa mengirimkan Browsur penawaran paket Umrah melalui pesan Whats'up image ke Handphone / WA kepada saksi AWALUDIN WAHAB, saksi H.IWA, dan calon Jamaah umrah, lalu terdakwa kembali meyakinkan sekaligus mengiayakan dan menyarankan agar para Jamaah melakukan pendaftaran dan setelah melakukan pembayaran DP Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) maka pembayaran pelunasannya dapat dilakukan secara mencicil setelah kepulangan umrah atau pembayaran dapat juga dilakukan secara lunas, dan para Jama'ah bisa berangkat Umrah plus Wisata Turki sesuai rencana yaitu pada tanggal 30 Desember 2022.

- Bahwa setelahnya para Jama'ah mendengarkan presentasi dan juga apa yang disampaikan oleh terdakwa langsung, sehingga membuat para jamaah tertarik dengan tawaran dan fasilitas yang disampaikan oleh terdakwa, lalu para calon jamaah langsung melakukan pendaftaran dan pembayaran DP ke rekening WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES di ke Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1290004777039 an. Sdri. YUKE MELIANI dan Rekening Bank BSI (Bank Syariah Indonesia) dengan nomor rekening: 2760002766 an. PT. BRILIAN WINA ARAFAH, pembayaran ada yang langsung secara lunas dan ada juga secara mencicil dengan DP terlebih dahulu kepada WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES (terdakwa), para jamaah juga diwajibkan memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dan disiapkan oleh Calon Jamaah umrah yaitu : KTP, Kartu Keluarga, Buku/Surat Nikah, Pasport, Buku Meningitis, , pembayaran DP, pas foto ukuran 3X4 (5 lembar) dan 2x3 (5 lembar), dan disepakati jumlah jama'ah umrah yang akan berangkat, harga maupun paket yang dipilih, jadwal keberangkatan, rute keberangkatan, pelaksanaan dan kepulangan dimana para jama'ah, pada saat itu para Jamaah umrah sepakat untuk memilih paket umrah + turki dengan harga Rp37.500.000,- (tigapuluh tujuh juta limaratus ribu rupiah) yang akan diberangkatkan pada tanggal 30 Desember 2022.

- Bahwa uang Calon Jamaah umrah yang sudah terdaftar untuk

Halaman 102 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti ibadah umroh tanggal 30 Desember 2022 sebanyak 26 (duapuluh enam) orang calon Jemaah melakukan pembayaran sejumlah Rp707.800.000,- (tujuh ratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian adalah :

NO	NAM A	HARGA/Biaya	Cara Pembayaran / Transfer ke
1.	Sdr. IWA SOPIAN	Rp195.000.000,- (seratus Sembilan puluh lima juta rupiah).	Dititipkan kepada ELIS NURSIMA
2.	Sdri. ANI SURLIYANI		dengan Rincian : - Tanggal 02 Desember 2022 senilai Rp100.000.000,- diserahkan di rumah saksi secara cash, namun tidak dibuatkan bukti serah terimanya.
3.	Sdri. IYA SUKRIA		- Tanggal 08 Desember 2022 senilai Rp75.000.000,- diserahkan di rumah saksi secara cash, namun tidak dibuatkan bukti serah terimanya.
4.	Sdri. E MARIA		- Tanggal 29 Desember 2022 senilai Rp20.000.000,- melalui transfer dari Rekening Bank BCA Norek:1480339939 an. Iwa sopian ke rekening Bank BCA norek:1482095148 an. ELIS NURISMA.
5.	Sdri. NANI NURYANI		Oleh ELIS NURISMA diserahkan kepada sdr. YUKE MELIANI dengan Rincian : - pada tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 06.00 WIB Rp100.000.000,- diberikan secara tunai di rumah saksi Bersama Sdr. PETER.
6.	Sdri. NINA		- sebesar Rp75.000.000,- di transfer kepada rekening terdakwa YUKE MELIANI melalui rekening
7.	Sdr. ARI IRAWAN;		
8.	Sdr. YANA		
9.	Sdri. AI ROHMAWATI		
10	Sdr.DEDEN MULYANA		

Halaman 103 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt





			MANDIRI dengan norek: 1290004777039, sebesar Rp7.150.000,- melalui transfer melalui rekening MANDIRI dengan norek: 1290004777039
11	Sdri. IPOL	Rp14.000.000,-	Di titip kepada Awaluddin sebesar
12	Sdr. MAMAD YANI	Rp37.000.000,-	transfer 2 (dua) kali dari rekening Bank BJB Garut No. 0018549565100 atas nama
13	Sdri. ENKGUS KUSMIATI	Rp37.000.000,-	ENKGUS KUSMIATI kepada rekening Bank Mandiri No. 1290004777039 atas nama YUKE MELIANI dengan rincian: 5. Tanggal 02 November 2022 uang senilai Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). 6. Tanggal 09 November 2022 uang senilai Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
14	Sdri.NINING NINGRUM	Rp21.500.000,-	menyerahkan uang tersebut 3 (tiga) kali dengan cara transfer dan tunai dengan rincian: e. tanggal 09 Juli 2022 saksi melakukan pembayaran secara transfer senilai Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dari rekening Bank Mandiri No. 3370537118 a.n. Sdr. KOSWARA (menantu saksi) kepada rekening Bank Mandiri No. 1290004777039



			<p>a.n. Sdri. YUKE MELIANI.</p> <p>f. 17 Desember 2022</p> <p>Pembayaran secara transfer senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri No. 1310018108011 a.n. Sdri. NINA ANGGRAENI (anak saksi) kepada rekening Bank Mandiri No. 1290004777039 a.n. Sdri. YUKE MELIANI.</p> <p>g. Pembayaran secara tunai senilai Rp8.500.000,- (delapan juta rupiah) yang diterima oleh Sdr. AKIN SODIKIN di rumah saksi Gedebage Kulon Rt.003 Rw.007 Kel. Cisaranten Kidul Kota Bandung dengan bukti 1 (satu lembar Kwitansi pembayaran).</p>
15 .	Sdri. IMAS JUARIAH	Rp21.500.000,-	Deposito untuk pendaftaran umrah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), untuk pembayaran ke-2 Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan pelunasan Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
16 .	Sdr. MAHBUB ANSORI	Rp31.400.000,-	ke Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1290004777039 an. Sdri. YUKE MELIANI
17 .	Sdr. ELIS NURJANAH	Rp31.400.000,-	ke Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1290004777039 an. Sdri. YUKE MELIANI
18 .	Sdr. NURDIN YANA	Rp333.000.000,-	ke Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1290004777039 an. Sdri. YUKE
19	Sdr. LINA		

Halaman 105 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt



.	MARLINA		
20	Sdri. FITRI		
21	Sdri. LUNA		
22	Sdr. AGUS		
23	Sdri. ZAHRA		
24	Sdr. YOSI		
25	Sdr. ASEP		
26	Sdi AGITA		
TOTAL			Rp Rp707.800.000,-

MELIANI dan Rekening Bank BSI  
(Bank Syariah Indonesia) dengan  
nomor rekening: 2760002766  
an. PT. BRILIAN WINA ARAFAH

- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2022, terdakwa selaku owner WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES telah mengumpulkan calon jemaah umrah dalam kegiatan manasik bagi jamaah ibadah umrah yang akan berangkat pada tanggal 30 Desember 2022 yang dilaksanakan di RM. Cibiuk Kabupaten Garut. Kegiatan manasik tersebut dihadiri oleh terdakwa, saksi KAMALUDDIN, saksi AWALUDIN WAHAB, dan 26(duapuluh enam) orang para calon jama'ah Umrah dari Kab. Garut yaitu:

- 1) Sdr. IWA SOPIAN;
- 2) Sdri. ANI SURLIYANI;
- 3) Sdri. IYA SUKRIA;
- 4) Sdri. E MARIA;
- 5) Sdri. NANI NURYANI;
- 6) Sdri. NINA;
- 7) Sdr. ARI IRAWAN;
- 8) Sdr. YANA;
- 9) Sdri. AI ROHMAWATI;
- 10) Sdr. DEDEN MULYANA;
- 11) Sdri. IPOL
- 12) Sdr. MAMAD YANI ;
- 13) Sdri. ENKGUS KUSMIATI ;
- 14) Sdri. NINING NINGRUM ;
- 15) Sdri. IMAS JUARIAH;
- 16) Sdr. MAHBUB ANSORI ;

Halaman 106 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt



- 17) Sdr. ELIS NURJANAH;
- 18) Sdr. NURDIN YANA;
- 19) Sdr. LINA MARLINA ;
- 20) Sdri. FITRI ;
- 21) Sdri. LUNA ;
- 22) Sdr. AGUS ;
- 23) Sdri. ZAHRA ;
- 24) Sdr. YOSI;
- 25) Sdr. ASEP; dan
- 26) Sdri. AGITA;

Pada saat itu para jamaah umrah diberikan perlengkapan untuk ibadah umrah antara lain : tas/Koper, Kain ihrom, Slayer dan Kain mukena, yang dilanjutkan dengan pembuatan Group WhatsApp untuk para calon jama'ah umrah Kab. Garut untuk mempermudah membagi informasi.

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2022 pukul 07.00 Wib terdakwa mengumpulkan dan memberangkatkan 26 (duapuluh enam) orang Jamaah Umrah dari masjid AT.TAQWA Kab. Garut menuju ke bandara Soekarno Hatta untuk tujuan Makkah, yang pada saat itu dihadiri juga oleh saksi KAMALUDDIN, saksi AWALUDIN WAHAB, saksi H.IWA, kemudian Pada pukul 17.30 Wib 26(duapuluh enam) para calon Jama'ah Umrah tiba di bandara soekarno hatta, setelah tiba disana tidak ada penyambutan oleh pihak Travel WINA EXPRESS TOUR / TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES. Namun sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa dan Sdr. KAMALUDDIN datang menghampiri calon Jama'ah Umrah dan mengutarakan bahwa pemberangkatan terkendala sehubungan VISA para Jama'ah Umrah tidak keluar / belum jadi yang menyebabkan tiket pesawat ke makah tidak bisa dipesan. Dengan adanya hal tersebut para jama'ah Umrah sebanyak 26 (dua puluh enam) orang dialihkan oleh terdakwa ke Hotel POP di daerah Jakarta karena tidak bisa berangkat pada tanggal 30 Desember 2022 menuju Jedah, sehingga para jama'ah Umrah sebanyak 26 (dua puluh enam) diminta oleh terdakwa agar menunggu di hotel tersebut dalam jangka waktu 4 hari sampai menunggu Visa keluar untuk pemberangkatan. Setelah jangka waktu 4 hari yaitu tanggal 03 Januari 2023 bertempat di Hotel POP, terdakwa meminta kepada para jama'ah Umrah sebanyak 26 (dua puluh enam) untuk memberikan uang tambahan sebanyak Rp4.000.000,- kepada terdakwa dengan maksud untuk biaya kekurangan pengurusan VISA. Dengan adanya

Halaman 107 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut, 11 (sebelas) orang dari 26 (duapuluh enam) calon jama'ah Umrah, menyetujui kembali memberikan dana tambahan sebanyak Rp4.000.000,-(Empat juta rupiah) sesuai yang diminta oleh terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 03 Desember 2022, WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES milik terdakwa hanya memberangkatkan 9(sembilan) orang saja dari 26 orang jama'ah yang ada, yaitu Sdr. NURDIN YANA; Sdr. LINA MARLINA ;Sdri. FITRI ;Sdri. LUNA ;Sdr. AGUS ;Sdri. ZAHRA ;Sdr. YOSI; Sdr. ASEP; dan Sdri. AGITA, setelah 9 orang jama'ah yang berangkat ke Saudi pada tanggal 03 Januari 2023 pun sesampainya di Makah tidak disambut maupun di bimbing oleh pembimbing umrah dari pihak WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa, 9 orang Jama'ah diterlantarkan, sehingga dengan adanya kejadian tersebut, 9 orang jama'ah mengeluarkan kembali dana pribadi untuk akomodasi dan sewa hotel dibantu oleh pihak dari J'TRAVEL (travel Lain) yang berada di Saudi / Mak'kah. Sedangkan 17 orang jama'ah yang tidak diberangkatkan oleh terdakwa pada tanggal 03 Januari 2023, setelah Chek out dari Hotel POP, lalu dialihkan oleh terdakwa untuk Chek In di Apartement Aeropolis di sekitar Bandara Soekarno Hatta, kemudian terdakwa kembali menyampaikan janji-janji kepada 17 orang jama'ah bahwa sedang mengusahakan untuk mengurus keberangkatan selanjutnya ke Mekah, sambil menunggu Visa dan Tiket pesawat yang belum keluar.

- Bahwa janji-janji yang disampaikan oleh terdakwa tidak dapat terrealisasi, 17 orang jama'ah beberapa hari terlantar di Apartement Aeropolis, dan terdakwa tidak kunjung memberangkatkan 17 orang jama'ah umrah, dan bahkan akhirnya terdakwa menyuruh 17 orang jama'ah umrah tersebut untuk pulang ke rumah masing – masing dan membatalkan keberangkatan ibadah umrah ke Mekkah. Dengan adanya kejadian tersebut, akhirnya para korban merasa kecewa. Namun karena sudah berangkat dari Kabupaten Garut dan berada beberapa hari di Jakarta, akhirnya atas bantuan dari pihak J'Travel (travel lain) dengan jaminan dari saksi. H. IWA (salah satu jama'ah), 17 orang jama'ah yang tidak jadi diberangkatkan oleh terdakwa akhirnya bisa berangkat ibadah umrah pada tanggal 5 Januari 2023 sebanyak 6(enam) orang Jama'ah umrah dan sisanya sebanyak 11(sebelas) orang Jama'ah berangkat pada tanggal 9 Januari 2023 (2 gelombang) dengan menggunakan J'Travel.

Halaman 108 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang terdakwa terima dari 26 (dua puluh enam) jamaah umroh adalah untuk pembayaran DP dan cicilan biaya jamaah umroh, dan masih terdapat biaya cicilan yang belum dibayarkan oleh jamaah umroh sehingga uang tersebut akhirnya dipergunakan oleh terdakwa untuk menutupi kekurangan pembayaran jamaah yang belum lunas, sehingga gali lubang tutup lubang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menelantarkan 9 orang jamaah Umrah serta tidak memberangkatkan 17 orang jamaah umrah dari kabupaten Garut menyebabkan 26 (duapuluh enam) orang mengalami kerugian dengan total sebesar RpRp327.000.000,-
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUH Pidana, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum,Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu,Dengan Tipu Muslihat,Ataupun Rangkaian Kebohongan,Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya,Atau Supaya Memberi Utang Maupun Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa rumusan barangsiapa dalam hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum kepada pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam perkara ini adalah setiap orang atau manusia sebagai subjek hukum yang merupakan pemangku hak dan kewajiban serta orang yang mampu bertanggung jawab secara pidana dan menunjuk kepada pelaku tindak pidana dimana bahwa

Halaman 109 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaku tindak pidana melakukan perbuatannya dengan tiada alasan pemaaf dan pembeda;

Menimbang, bahwa yang ditunjuk sebagai pelaku dalam persidangan perkara ini adalah Terdakwa Yuke Meliani Binti Cucu Setiawan. dengan segala identitasnya. Saat Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak keberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sejak Terdakwa diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan persidangan secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepada nya, Atau Supaya Memberi Utang Maupun Menghapuskan Piutang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN pada sekitar tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 03 Januari 2023 bertempat di Rumah Makan Cibiuk Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut, Berawal pada tahun 2011 terdakwa membeli keseluruhan aset maupun saham Wina Express Tours & Travel (PT. WISATA AMBOINA) dari Sdr. EFENDY yang berdiri berdasarkan Akta pendirian nomor : 009/WNE/12/2019 tanggal 09 Desember 2019 yang diterbitkan di Notaris EMIL dan sampai dengan saat ini ditambahkan PT. BRILIAN WINA ARAPAH berdasarkan SK.Kemenkumham Nomor : AHU 028534 AH.01.30 tanggal 27 Juli 2022. Wina Express Tours & Travel (PT. WISATA AMBOINA) bergerak di bidang paket wisata domestic international, EO dan pengurusan dokumen pasport maupun Visa, sedangkan PT. BRILIAN WINA ARAPAH bergerak di bidang paket wisata domestic international, EO, pengurusan dokumen pasport maupun Visa serta pemberangkatan Haji dan Umrah, pada awal bulan September 2022 bertempat di rumah saksi AWALUDIN WAHAB di Kampung tegalega No. 17 Rt 03/02 kecamatan Tarogong Kabupaten Garut mengadakan pertemuan dengan tujuan mempromosikan serta mensosialisasikan kepada saksi AWALUDIN WAHAB terkait informasi bahwa Wina Express Tours & Travel (PT. WISATA AMBOINA) atau PT. BRILIAN WINA

Halaman 110 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARAPAH dapat penyelenggaraan ibadah umrah, pertemuan pada saat itu dihadiri juga oleh saksi ELIS (istri awaludin) dan saksi KAMALUDIN, selanjutnya pada sekitar awal bulan Oktober 2022 saksi AWALUDIN WAHAB dan saksi ELIS (istri awaludin) mendatangi kantor Travel Wina Express Tours & Travel (PT. WISATA AMBOINA) dan PT. BRILIAN WINA ARAPAH yang beralamat di Jalan Tarogong Raya No. 276A Kelurahan Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung dengan maksud dan tujuan untuk mengecek langsung keberadaan kantor Wina travel.

Menimbang, bahwa pada sekitar pertengahan bulan Oktober 2022, terdakwa kembali mengadakan pertemuan dengan saksi H. IWA bertempat di rumah saksi H.IWA yang beralamat di Jalan Raya Suherman No. 9C Komplek Agania Regency Kp. Ciateul Wetan Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, yang dihadiri oleh terdakwa, saksi KAMALUDDIN, saksi AWALUDIN WAHAB, saksi H.IWA, saksi FIETER ALFIYAN WEOL (Marketing Wina Travel) dan beberapa orang calon jama'ah diantaranya saksi ANI SURLIANI, dihadapan para sebagian jama'ah saksi yang hadir pada saat itu saksi KAMALUDDIN mempresentasikan terkait harga paket Umrah sebesar Rp37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) plus Turki, dan paket umrah harga Rp22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dengan fasilitas yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada para jama'ah yaitu :

1. Pembuatan VISA
2. Sarana angkutan / akomodasi dari Kab. Garut ke Bandara Soekarno Hatta (Pulang Pergi)
3. Makan (nasi Box) selama pemberangkatan dari Kab. Garut ke Bandara Soekarno Hatta (Pulang Pergi).
4. Tiket pesawat (pulang Pergi) dengan maskapai TURKIES AIR LINE.
5. Hotel bintang 5 selama di TURKI untuk 3 hari inap plus akomodasi.
6. Hotel bintang 5 selama di MAKKAH (hotel Makkah Tower) untuk 4 hari inap plus akomodasi.
7. Hotel bintang 5 selama di Madinah (hotel MADEN) untuk 3 hari inap plus akomodasi.
8. Pembimbing (MUTOIP) selama ibadah umrah di Makkah dan Madinah.
9. Peralatan ibadah Umrah (coper, tas, kain ihrom, syal, mukena).

Dan terdakwa juga menawarkan apabila memilih paket umrah plus Turki  
Halaman 111 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pembayaran senilai Rp.37.500.000,- perorangnya bisa langsung secara lunas dan cicil / bayar DP dulu, dan pelunasan dapat dilakukan setelah kepulangan ibadah umrah sebanyak 3 kali, selain itu disampaikan juga terkait teknis pemberangkatan, teknis pelaksanaan ibadah Umrah plus wisata ke Turki dan teknis kepulangan ke tanah air. Bahwa presentasi yang disampaikan oleh saksi KAMALUDDIN dibenarkan dan diyakinkan oleh terdakwa, setelah itu terdakwa mengirimkan Brosur penawaran paket Umrah melalui pesan Whats'up image ke Handphone / WA kepada saksi AWALUDIN WAHAB, saksi H.IWA, dan calon Jamaah umrah, lalu terdakwa kembali meyakinkan sekaligus mengiayakan dan menyarankan agar para Jamaah melakukan pendaftaran dan setelah melakukan pembayaran DP Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) maka pembayaran pelunasannya dapat dilakukan secara mencicil setelah kepulangan umrah atau pembayaran dapat juga dilakukan secara lunas, dan para Jama'ah bisa berangkat Umrah plus Wisata Turki sesuai rencana yaitu pada tanggal 30 Desember 2022.

Mneimbang, bahwa setelahnya para Jama'ah mendengarkan presentasi dan juga apa yang disampaikan oleh terdakwa langsung, sehingga membuat para jamaah tertarik dengan tawaran dan fasilitas yang disampaikan oleh terdakwa, lalu para calon jamaah langsung melakukan pendaftaran dan pembayaran DP ke rekening WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES di ke Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1290004777039 an. Sdri. YUKE MELIANI dan Rekening Bank BSI (Bank Syariah Indonesia) dengan nomor rekening: 2760002766 an. PT. BRILIAN WINA ARAFAH, pembayaran ada yang langsung secara lunas dan ada juga secara mencicil dengan DP terlebih dahulu kepada WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES (terdakwa), para jamaah juga diwajibkan memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dan disiapkan oleh Calon Jamaah umrah yaitu : KTP, Kartu Keluarga, Buku/Surat Nikah, Pasport, Buku Meningitis, , pembayaran DP, pas foto ukuran 3X4 (5 lembar) dan 2x3 (5 lembar), dan disepakati jumlah jama'ah umrah yang akan berangkat, harga maupun paket yang dipilih, jadwal keberangkatan, rute keberangkatan, pelaksanaan dan kepulangan dimana para jama'ah, pada saat itu para Jamaah umrah sepakat untuk memilih paket umrah + turki dengan harga Rp37.500.000,- (tigapuluh tujuh juta limaratus ribu rupiah) yang akan diberangkatkan pada tanggal 30 Desember 2022.

Menimbang, bahwa uang Calon Jamaah umrah yang sudah terdaftar untuk mengikuti ibadah umroh tanggal 30 Desember 2022 sebanyak 26

Halaman 112 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(duapuluh enam) orang calon Jemaah melakukan pembayaran sejumlah Rp707.800.000,- (tujuh ratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian adalah :

NO	NAM A	HARGA/Biaya	Cara Pembayaran / Transfer ke
1.	Sdr. IWA SOPIAN	Rp195.000.000,- (seratus Sembilan puluh lima juta rupiah).	Dititipkan kepada ELIS NURISMA dengan Rincian : - Tanggal 02 Desember 2022 senilai Rp100.000.000,- diserahkan di rumah saksi secara cash, namun tidak dibuatkan bukti serah terimanya. - Tanggal 08 Desember 2022 senilai Rp75.000.000,- diserahkan di rumah saksi secara cash, namun tidak dibuatkan bukti serah terimanya. - Tanggal 29 Desember 2022 senilai Rp20.000.000,- melalui transfer dari Rekening Bank BCA Norek:1480339939 an. Iwa sopian ke rekening Bank BCA norek:1482095148 an. ELIS NURISMA.  Oleh ELIS NURISMA diserahkan kepada sdr. YUKE MELIANI dengan Rincian : - pada tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 06.00 WIB Rp100.000.000,- diberikan secara tunai di rumah saksi Bersama Sdr. PETER. - sebesar Rp75.000.000,- di transfer kepada rekening terdakwa YUKE MELIANI melalui rekening MANDIRI dengan norek:
2.	Sdri. ANI SURLIYANI		
3.	Sdri. IYA SUKRIA		
4.	Sdri. E MARIA		
5.	Sdri. NANI NURYANI		
6.	Sdri. NINA		
7.	Sdr. ARI IRAWAN;		
8.	Sdr. YANA		
9.	Sdri. AI ROHMAWATI		
10.	Sdr.DEDEN MULYANA		

Halaman 113 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt





			1290004777039, sebesar Rp7.150.000,- melalui transfer melalui rekening MANDIRI dengan norek: 1290004777039 dan sisanya sebesar
11	Sdri. IPOL	Rp14.000.000,-	Di titip kepada Awaluddin
12	Sdr. MAMAD YANI	Rp37.000.000,-	transfer 2 (dua) kali dari rekening Bank BJB Garut No. 0018549565100 atas nama
13	Sdri. ENKUS KUSMIATI	Rp37.000.000,-	ENKUS KUSMIATI kepada rekening Bank Mandiri No. 1290004777039 atas nama YUKE MELIANI dengan rincian: 7. Tanggal 02 November 2022 uang senilai Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). 8. Tanggal 09 November 2022 uang senilai Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
14	Sdri. NINING NINGRUM	Rp21.500.000,-	menyerahkan uang tersebut 3 (tiga) kali dengan cara transfer dan tunai dengan rincian: h. tanggal 09 Juli 2022 saksi melakukan pembayaran secara transfer senilai Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dari rekening Bank Mandiri No. 3370537118 a.n. Sdr. KOSWARA (menantu saksi) kepada rekening Bank Mandiri No. 1290004777039 a.n. Sdri. YUKE MELIANI.



			<p>i. 17 Desember 2022</p> <p>Pembayaran secara transfer senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri No. 1310018108011 a.n. Sdri. NINA ANGGRAENI (anak saksi) kepada rekening Bank Mandiri No. 1290004777039 a.n. Sdri. YUKE MELIANI.</p> <p>j. Pembayaran secara tunai senilai Rp8.500.000,- (delapan juta rupiah) yang diterima oleh Sdr. AKIN SODIKIN di rumah saksi Gedebage Kulon Rt.003 Rw.007 Kel. Cisaranten Kidul Kota Bandung dengan bukti 1 (satu lembar Kwitansi pembayaran).</p>
15.	Sdri. IMAS JUARIAH	Rp21.500.000,-	Deposit untuk pendaftaran umrah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), untuk pembayaran ke-2 Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan pelunasan Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
16.	Sdr. MAHBUB ANSORI	Rp31.400.000,-	ke Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1290004777039 an. Sdri. YUKE MELIANI
17.	Sdr. ELIS NURJANAH	Rp31.400.000,-	ke Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1290004777039 an. Sdri. YUKE MELIANI
18.	Sdr. NURDIN YANA	Rp333.000.000,-	ke Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1290004777039 an. Sdri. YUKE MELIANI dan Rekening Bank BSI
19.	Sdr. LINA		

Halaman 115 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt



	MARLINA		
20	Sdri. FITRI		
21	Sdri. LUNA		
22	Sdr. AGUS		
23	Sdri. ZAHRA		
24	Sdr. YOSI		
25	Sdr. ASEP		
26	Sdi AGITA		
TOTAL			(Bank Syariah Indonesia) dengan nomor rekening: 2760002766 an. PT. BRILIAN WINA ARAFAH Rp Rp707.800.000,-

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Desember 2022, terdakwa selaku owner WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES telah mengumpulkan calon jemaah umrah dalam kegiatan manasik bagi jamaah ibadah umrah yang akan berangkat pada tanggal 30 Desember 2022 yang dilaksanakan di RM. Cibiuk Kabupaten Garut. Kegiatan manasik tersebut dihadiri oleh terdakwa, saksi KAMALUDDIN, saksi AWALUDIN WAHAB, dan 26(duapuluh enam) orang para calon jama'ah Umrah dari Kab. Garut yaitu:

- 1) Sdr. IWA SOPIAN;
- 2) Sdri. ANI SURLIYANI;
- 3) Sdri. IYA SUKRIA;
- 4) Sdri. E MARIA;
- 5) Sdri. NANI NURYANI;
- 6) Sdri. NINA;
- 7) Sdr. ARI IRAWAN;
- 8) Sdr. YANA;
- 9) Sdri. AI ROHMAWATI;
- 10) Sdr. DEDEN MULYANA;
- 11) Sdri. IPOL
- 12) Sdr. MAMAD YANI ;
- 13) Sdri. ENKGUS KUSMIATI ;
- 14) Sdri. NINING NINGRUM ;
- 15) Sdri. IMAS JUARIAH;

Halaman 116 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Sdr. MAHBUB ANSORI ;
- 17) Sdr. ELIS NURJANAH;
- 18) Sdr. NURDIN YANA;
- 19) Sdr. LINA MARLINA ;
- 20) Sdri. FITRI ;
- 21) Sdri. LUNA ;
- 22) Sdr. AGUS ;
- 23) Sdri. ZAHRA ;
- 24) Sdr. YOSI;
- 25) Sdr. ASEP; dan
- 26) Sdri. AGITA;

Pada saat itu para jamaah umrah diberikan perlengkapan untuk ibadah umrah antara lain : tas/Koper, Kain ihrom, Slayer dan Kain mukena, yang dilanjutkan dengan pembuatan Group WhatsApp untuk para calon jama'ah umrah Kab. Garut untuk mempermudah membagi informasi.

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Desember 2022 pukul 07.00 Wib terdakwa mengumpulkan dan memberangkatkan 26 (duapuluh enam) orang Jamaah Umrah dari masjid AT'TAUFIQ Kab. Garut menuju ke bandara Soekarno Hatta untuk tujuan Makkah, yang pada saat itu dihadiri juga oleh saksi KAMALUDDIN, saksi AWALUDIN WAHAB, saksi H.IWA, kemudian Pada pukul 17.30 Wib 26(duapuluh enam) para calon Jama'ah Umrah tiba di bandara soekarno hatta, setelah tiba disana tidak ada penyambutan oleh pihak Travel WINA EXPRESS TOUR / TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES. Namun sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa dan Sdr. KAMALUDDIN datang menghampiri calon Jama'ah Umrah dan mengutarakan bahwa pemberangkatan terkendala sehubungan VISA para Jama'ah Umrah tidak keluar / belum jadi yang menyebabkan tiket pesawat ke makah tidak bisa dipesan. Dengan adanya hal tersebut para jama'ah Umrah sebanyak 26 (dua puluh enam) orang dialihkan oleh terdakwa ke Hotel POP di daerah Jakarta karena tidak bisa berangkat pada tanggal 30 Desember 2022 menuju Jedah, sehingga para jama'ah Umrah sebanyak 26 (dua puluh enam) diminta oleh terdakwa agar menunggu di hotel tersebut dalam jangka waktu 4 hari sampai menunggu Visa keluar untuk pemberangkatan. Setelah jangka waktu 4 hari yaitu tanggal 03 Januari 2023 bertempat di Hotel POP, terdakwa meminta kepada para jama'ah Umrah sebanyak 26 (dua puluh enam) untuk memberikan uang tambahan sebanyak Rp4.000.000,- kepada terdakwa dengan maksud untuk biaya kekurangan pengurusan VISA. Dengan adanya hal tersebut, 11 (sebelas) orang dari 26

*Halaman 117 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(duapuluh enam) calon jama'ah Umrah, menyetujui kembali memberikan dana tambahan sebanyak Rp4.000.000,-(Empat juta rupiah) sesuai yang diminta oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa pada tanggal 03 Desember 2022, WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES milik terdakwa hanya memberangkatkan 9(sembilan) orang saja dari 26 orang jama'ah yang ada, yaitu Sdr. NURDIN YANA; Sdr. LINA MARLINA ;Sdri. FITRI ;Sdri. LUNA ;Sdr. AGUS ;Sdri. ZAHRA ;Sdr. YOSI; Sdr. ASEP; dan Sdri. AGITA, setelah 9 orang jama'ah yang berangkat ke Saudi pada tanggal 03 Januari 2023 pun sesampainya di Makah tidak disambut maupun di bimbing oleh pembimbing umrah dari pihak WINA EXPRESS TOUR & TRAVEL PT. WISATA AMBONIA EKSPRES sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa, 9 orang Jama'ah diterlantarkan, sehingga dengan adanya kejadian tersebut, 9 orang jama'ah mengeluarkan kembali dana pribadi untuk akomodasi dan sewa hotel dibantu oleh pihak dari J'TRAVEL (travel Lain) yang berada di Saudi / Mak'kah. Sedangkan 17 orang jama'ah yang tidak diberangkatkan oleh terdakwa pada tanggal 03 Januari 2023, setelah Chek out dari Hotel POP, lalu dialihkan oleh terdakwa untuk Chek In di Apartement Aeropolis di sekitar Bandara Soekarno Hatta, kemudian terdakwa kembali menyampaikan janji-janji kepada 17 orang jama'ah bahwa sedang mengusahakan untuk mengurus keberangkatan selanjutnya ke Mekah, sambil menunggu Visa dan Tiket pesawat yang belum keluar.

Menimbang, bahwa janji-janji yang disampaikan oleh terdakwa tidak dapat terrealisasi, 17 orang jama'ah beberapa hari terlantar di Apartement Aeropolis, dan terdakwa tidak kunjung memberangkatkan 17 orang jama'ah umrah, dan bahkan akhirnya terdakwa menyuruh 17 orang jama'ah umrah tersebut untuk pulang ke rumah masing – masing dan membatalkan keberangkatan ibadah umrah ke Mekkah. Dengan adanya kejadian tersebut, akhirnya para korban merasa kecewa. Namun karena sudah berangkat dari Kabupaten Garut dan berada beberapa hari di Jakarta, akhirnya atas bantuan dari pihak J'Travel (travel lain) dengan jaminan dari saksi. H. IWA (salah satu jama'ah), 17 orang jama'ah yang tidak jadi diberangkatkan oleh terdakwa akhirnya bisa berangkat ibadah umrah pada tanggal 5 Januari 2023 sebanyak 6(enam) orang Jama'ah umrah dan sisanya sebanyak 11(sebelas) orang Jama'ah berangkat pada tanggal 9 Januari 2023 (2 gelombang) dengan menggunakan J'Travel.

Menimbang, bahwa uang yang terdakwa terima dari 26 (dua puluh

Halaman 118 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





enam) jamaah umroh adalah untuk pembayaran DP dan cicilan biaya jamaah umroh, dan masih terdapat biaya cicilan yang belum dibayarkan oleh jamaah umroh sehingga uang tersebut akhirnya dipergunakan oleh terdakwa untuk menutupi kekurangan pembayaran jamaah yang belum lunas, sehingga gali lubang tutup lubang.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menelantarkan 9 orang jamaah Umrah serta tidak memberangkatkan 17 orang jamaah umrah dari kabupaten Garut menyebabkan 26 (duapuluh enam) orang mengalami kerugian dengan total sebesar RpRp327.000.000,-;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Utang Maupun Menghapuskan Piutang” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar asli billing invoice WINA EKSPRES TOURS & TRAVEL No 585/XII tanggal 17 Desember 2022 perihal pelunasan paket umrah senilai Rp18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang

Halaman 119 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh YUKE dan di cap oleh WINA EKSPRES TOURS & TRAVEL;

- 1 (satu) lembar asli kwitansi dari ibu NINA ANGGRAENI tanggal 17 Desember 2022 senilai Rp8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Bpk DIKIN SADIKIN WINA TRAVEL dan bermaterai Rp6.000,-;

- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 514/VII/2022 dari Mrs IMAS tanggal 28 Juli 2022 senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh DINA N dan di cap oleh WINA EKSPRES TOURS & TRAVEL terkait pelunasan paket umrah;

- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 515/VII/2022 dari Mrs IMAS tanggal 28 Juli 2022 senilai Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) perihal DP umrah tanggal 15 Juli 2022 (pembayaran ke-2) yang ditandatangani oleh DINA N dan di cap oleh WINA EKSPRES TOURS & TRAVEL;

- 1 (satu) lembar asli kwitansi dari Ny. IMAS tanggal 01 Juli 2022 senilai Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) perihal sisa pembayaran Rp16.500.000,- (tgl 20 Juli 2022) yang ditandatangani oleh YUKE MELIANI dan di cap oleh WINA EKSPRES TOURS & TRAVEL;

- 1 (satu) lembar asli billing invoice WINA EKSPRES TOURS & TRAVEL No 542/ tanggal 01 Juli 2022 perihal paket umrah senilai Rp21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) DP : Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) sisa : Rp16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh DINA N dan di cap oleh WINA EKSPRES TOURS & TRAVEL;

- 1 (satu) lembar fotocopi Surat Keterangan Keberangkatan Umrah No:232/SK/WINA/XI/2022 yang dikeluarkan oleh WINA EKSPRES TOURS & TRAVEL yang ditandatangani oleh YUKE MELIANI selaku Direktur Utama perihal bahwa MAMAD YANI, S.Pd., M.Pd adalah calon jama'ah umrah dari biro perjalanan PT. WISATA AMBOINA EKSPRES yang telah terdaftar dalam keberangkatan PAKET UMRAH PLUS TURKI yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2022;

- 2 (dua) lembar hasil print out brosur umrah plus turki dari WINA EKSPRES TOURS & TRAVEL;

- 1 (satu) lembar hasil print out foto banner/spanduk yang terpasang di kantor WINA EKSPRES TOURS & TRAVEL yang bertuliskan "umrah dulu bayar setelah pulang umrah. DP 3jt . syarat murah hotline : 081281188388";

Halaman 120 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar hasil print out foto jama'ah umrah WINA EKSPRES TOURS & TRAVEL pada saat melakukan manasik di rumah makan Cibiuk Garut;
- 1 (satu) lembar hasil print out foto jama'ah umrah WINA EKSPRES TOURS & TRAVEL pada saat pemberangkatan jama'ah di masjid ATTAUFIQ Garut;
- 1 (satu) lembar hasil print out foto jama'ah umrah WINA EKSPRES TOURS & TRAVEL pada saat di bandara Soekarno Hatta ;
- 1 (satu) lembar hasil print out rekening tahapan BCA No rekening 1480339939 atas nama IWA SOPIAN periode Desember 2022;
- 2 (dua) lembar hasil print out rekening tahapan BCA No rekening 1482095148 atas nama ELIS NURISMA periode Desember 2022;
- 2 (dua) lembar hasil print out mutasi rekening Bank BJB No rekening 0018549565100 atas nama ENKGUS KUSMIATI periode November 2022;
- 1 (satu) lembar hasil print out bukti setor Bank Mandiri tanggal 18 Desember 2022 senilai Rp72.500.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari ELIS NURISMA kepada YUKE MELIANI Bank Mandiri dengan nomer rekening 1240004777039;
- 1 (satu) lembar hasil print out bukti tranfer M-Banking tanggal 15 November 2022 senilai Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dari ELIS NURISMA kepada YUKE MELIANI terkait DP umrah Ibu IPOL;
- 1 (satu) lembar hasil print out bukti transaksi Bank BJB tanggal 02 November 2022 senilai Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari ENKGUS KUSMIATI kepada YUKE MELIANI Bank Mandiri No rekening 1290004777039;
- 1 (satu) lembar hasil print out bukti transaksi Bank BJB tanggal 09 November 2022 senilai Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dari ENKGUS KUSMIATI kepada YUKE MELIANI Bank Mandiri No rekening 1290004777039.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 4 (empat) buah koper warna merah muda;
- 1 (satu) buah koper warna kuning;
- 1 (satu) buah koper warna ungu;
- 2 (dua) set kain ihrom yang bertuliskan WINA EKSPRES TOURS & TRAVEL;

Halaman 121 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut diketahui pemiliknya, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut seharusnya dikembalikan kepada yang berhak.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui secara terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yuke Meliani Binti Cucu Setiawan. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Yuke Meliani Binti Cucu Setiawan. dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut diatas, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar asli billing invoice WINA EKSPRES TOURS & TRAVEL No 585/XII tanggal 17 Desember 2022 perihal pelunasan paket umrah senilai Rp18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh YUKE dan di cap oleh WINA EKSPRES TOURS & TRAVEL;

Halaman 122 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kwitansi dari ibu NINA ANGGRAENI tanggal 17 Desember 2022 senilai Rp8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Bpk DIKIN SADIKIN WINA TRAVEL dan bermaterai Rp6.000,-;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 514/VII/2022 dari Mrs IMAS tanggal 28 Juli 2022 senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh DINA N dan di cap oleh WINA EKSPRES TOURS & TRAVEL terkait pelunasan paket umrah;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 515/VII/2022 dari Mrs IMAS tanggal 28 Juli 2022 senilai Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) perihal DP umrah tanggal 15 Juli 2022 (pembayaran ke-2) yang ditandatangani oleh DINA N dan di cap oleh WINA EKSPRES TOURS & TRAVEL;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi dari Ny. IMAS tanggal 01 Juli 2022 senilai Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) perihal sisa pembayaran Rp16.500.000,- (tgl 20 Juli 2022) yang ditandatangani oleh YUKE MELIANI dan di cap oleh WINA EKSPRES TOURS & TRAVEL;
- 1 (satu) lembar asli billing invoice WINA EKSPRES TOURS & TRAVEL No 542/ tanggal 01 Juli 2022 perihal paket umrah senilai Rp21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) DP : Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) sisa : Rp16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh DINA N dan di cap oleh WINA EKSPRES TOURS & TRAVEL;
- 1 (satu) lembar fotocopi Surat Keterangan Keberangkatan Umrah No:232/SK/WINA/XI/2022 yang dikeluarkan oleh WINA EKSPRES TOURS & TRAVEL yang ditandatangani oleh YUKE MELIANI selaku Direktur Utama perihal bahwa MAMAD YANI, S.Pd., M.Pd adalah calon jama'ah umrah dari biro perjalanan PT. WISATA AMBOINA EKSPRES yang telah terdaftar dalam keberangkatan PAKET UMRAH PLUS TURKI yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2022;
- 2 (dua) lembar hasil print out brosur umrah plus turki dari WINA EKSPRES TOURS & TRAVEL;
- 1 (satu) lembar hasil print out foto banner/spanduk yang terpasang di kantor WINA EKSPRES TOURS & TRAVEL yang bertuliskan "umrah dulu bayar setelah pulang umrah. DP 3jt. syarat murah hotline : 081281188388";

Halaman 123 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar hasil print out foto jama'ah umrah WINA EKSPRES TOURS & TRAVEL pada saat melakukan manasik di rumah makan Cibiuk Garut;
  - 1 (satu) lembar hasil print out foto jama'ah umrah WINA EKSPRES TOURS & TRAVEL pada saat pemberangkatan jama'ah di masjid ATTAUFIQ Garut;
  - 1 (satu) lembar hasil print out foto jama'ah umrah WINA EKSPRES TOURS & TRAVEL pada saat di bandara Soekarno Hatta;
  - 1 (satu) lembar hasil print out rekening tahapan BCA No rekening 1480339939 atas nama IWA SOPIAN periode Desember 2022;
  - 2 (dua) lembar hasil print out rekening tahapan BCA No rekening 1482095148 atas nama ELIS NURISMA periode Desember 2022;
  - 2 (dua) lembar hasil print out mutasi rekening Bank BJB No rekening 0018549565100 atas nama ENKGUS KUSMIATI periode November 2022;
  - 1 (satu) lembar hasil print out bukti setor Bank Mandiri tanggal 18 Desember 2022 senilai Rp72.500.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari ELIS NURISMA kepada YUKE MELIANI Bank Mandiri dengan nomer rekening 1240004777039;
  - 1 (satu) lembar hasil print out bukti tranfer M-Banking tanggal 15 November 2022 senilai Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dari ELIS NURISMA kepada YUKE MELIANI terkait DP umrah Ibu IPOL;
  - 1 (satu) lembar hasil print out bukti transaksi Bank BJB tanggal 02 November 2022 senilai Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari ENKGUS KUSMIATI kepada YUKE MELIANI Bank Mandiri No rekening 1290004777039;
  - 1 (satu) lembar hasil print out bukti transaksi Bank BJB tanggal 09 November 2022 senilai Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dari ENKGUS KUSMIATI kepada YUKE MELIANI Bank Mandiri No rekening 1290004777039.
  - Tetap terlampir dalam berkas perkara.
  - 4 (empat) buah koper warna merah muda;
  - 1 (satu) buah koper warna kuning;
  - 1 (satu) buah koper warna ungu;
  - 2 (dua) set kain ihrom yang bertuliskan WINA EKSPRES TOURS & TRAVEL;
- Dikembalikan kepada saksi AWALUDIN WAHAB.

Halaman 124 dari 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt



6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh kami, Maryam Broo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Haryanto Das'at, S.H., M.H., Ahmad Renardhien, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwik Yuningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Solihin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haryanto Das'at, S.H., M.H.

Maryam Broo, S.H., M.H.

Ahmad Renardhien, S.H.

Panitera Pengganti,

Wiwik Yuningsih, S.H.